



PUTUS A N

Nomor49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dr. Fransiscus Nanga Roka;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/2 Juni 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Barata Jaya XX Nomor 15 U Surabaya 60284;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Direktur PT Jerovah Rava;

Persidangan pada awalnya dilakukan secara in absentia, kemudian Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
2. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Melkzon Beri, SH., M.Si, Beny K.M. Taopan, Sp. SH., MH, Elvianus Goo SH, Velinthia latumahina, SH.,MH, Marlen P. Baoen, SH, Priscilla T. Sulaiman, SH.MH, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor :12/PEN.PH/PID.SUS-TPK/2021/PN.KPg, tanggal 13 Agustus 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupangtersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 228 Putusan Nomor49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa dr Fransiscus Nanga Roka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 2) Menyatakan membebaskan terdakwa dr Fransiscus Nanga Roka dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 3) Menyatakan terdakwa dr Fransiscus Nanga Roka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.
- 5) Menghukum Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
- 6) Menghukum terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 107.275.248,- (seratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak



mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, subsidiair 4(empat) tahun penjara.

7) Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buku asli Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013;
2. 1 (satu) lembar asli Daftar Kebutuhan Bahan Pakai Habis Dan Reagensia 2013.
3. 1 (satu) lembar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bahan Pakai Habis Dan Reagensia 2013
4. 1 (satu) bundel photocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
5. 1 (satu) bundel photocopy Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : HK/9.A/2013 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;
6. 1 (satu) bundel photocopy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Nomor :Keu.900/DINKES/87/II/2013 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Fisik, Staf Pengelola Keuangan Dan Staf Pengelola Proyek Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 ;
7. 1 (satu) bundel photocopy Surat Tugas Pokja ULP dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor :ULP.050/01/IV/2013 tanggal 05 April 2013;
8. 1 (satu) buku photocopy Dokumen Hasil Pelelangan Untuk Pekerjaan Pengadaan Barang oleh Kelompok Kerja Pekerjaan Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013.
9. 1 (satu) buku asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tanggal 29 oktober 2013;
- 10.1 (satu) buku asli Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan Pakai Habis PT. Jehovah Rafa;
- 11.1 (satu) bundel photocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) KEU.900/DINKES/156/XI/2013 tanggal 12 November 2013;
- 12.1 (satu) buku asli Keputusan Bupati tentang Penetapan Normalisasi Dan Standar Harga Satuan Komoditi, Barang, Peralatan Dan Jasa Di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;

13.1 (satu) bundel asli Faktur pembelian Abbocat pada PT. Tri Sapta Jaya Cabang Sidoarjo;

14.1 (satu) buku photocopy Harga beberapa barang pada Apotik yang diperoleh dari internet

15.1 (satu) buku photocopy Harga beberapa barang pada Apotik yang diperoleh dari internet

16.1 (satu) buku photocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Barang Daerah Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur;

17.1 (satu) bundel photocopy Spesifikasi Pengadaan Bahan Habis Pakai Tahun Anggaran 2013;

18.1 (satu) buku photocopy Dokumen penawaran Belanja Bahan Pakai Habis dan Reagentia dari PT. Jehovah Rafa Surabaya

19.1 (satu) buku photocopy Dokumen penawaran Belanja Bahan Pakai Habis dan Reagentia dari PT. Elfisk Boram Farma Jaya

20.1 (satu) buku photocopy D1 (satu) buku photocopy okumen penawaran Belanja Bahan Pakai Habis dan Reagentia dari PT. Kartika Global Medika Surabaya

21.1 (satu) buku photocopy Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan Habis Pakai Lanjutan 2013 Nomor : Keu.900/Dinkes/405a/XII/2014 yang dikerjakan oleh PT. Mahkota Anugrah Karya;

22.1 (satu) buku asli Kartu Stock Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur.

Barang Bukti No. 1 sampai dengan No. 22 diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

8) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari semua tuntutan oknum penuntut umum karena:

1. Bahwa tidak ada unsur-unsur pasal 3 UU TPK yang terpenuhi,

Halaman 4 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam penyidikan tidak ada surat panggilan tersangka yang sah yang melanggar pasal 227 KUHP
3. Bahwa tidak adanya surat panggilan untuk menghadiri persidangan tipikor No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg
4. Bahwa keterangan saksi Pranata Kristiani Agas dan Nggunu Aleks merupakan keterangan palsu dimana menyatakan abbocath adalah nama barang dengan merk onionex.
5. Bahwa fakta sebenarnya Abbocath adalah merk jarum infus/iv catheter demikian onionex adalah merk jarum infus/merk iv catheter dengan nama barang iv catheter/jarum infus
5. Bahwa adanya keterangan eduward, keterangan saryono yohanes, keterangan I Wayan Krisna Wardana adalah keterangan palsu karena SK Bupati No HK/107. A/2012 tidak berlaku cacat formil dan cacat materiil.
6. Bahwa SK Bupati No HK/107. A/2012 telah bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010 pasal 66 ayat 7 huruf c jo Perpres 70 Tahun 2012 pasal 66 ayat 7 huruf d
7. Bahwa dalam diktum keempat keputusan SK Bupati No HK/107. A/2012 disebutkan berlaku bila diperbarui setiap tiga bulan tetapi SK Bupati No HK/107. A/2012 tidak pernah diperbarui sampai sekarang.
8. Bahwa SK Bupati No HK/107. A/2012 terdapat cacat substansi/ cacat materiil dengan menyebut abbocath merk onionex padahal tidak ada abbocath merk onionex yang ada adalah jarum infus/iv catheter merk onionex dan jarum infus/iv catheter merk abbocath;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan bukti surat dipersidangan berupa :

1. Bukti-1: Surat Panggilan yang ditujukan ke Camat Gubeng;
2. Bukti-2: Surat keterangan Lurah Barata Jaya;
3. Bukti-3: Surat Keterangan Lurah Airlangga;
4. Bukti-4: Permohonan PT JEHOVAH RAFA ke Kelurahan Airlangga untuk panggilan tersangka II;
5. Bukti-5: Keterangan Kelurahan Airlangga yang tidak menerima panggilan tersangka II;
6. Bukti-6: Permohonan PT JEHOVAH RAFA ke Kelurahan Airlangga untuk panggilan tersangka III;
7. Bukti-7: Keterangan Kelurahan Airlangga yang tidak menerima panggilan tersangka III;

Halaman 5 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti-8: Permohonan PT JEHOVAH RAFA dan Keterangan Kelurahan Airlangga yang tidak menerima panggilan sidang Perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg selama bulan Juni 2021-Juli 2021;
9. Bukti-9: pasal 145 KUHAP, pasal 154 KUHAP. Pasal 227 KUHAP;
10. Bukti-10: Penawaran PT Kartika Global Medika yang menawarkan abbocath dengan harga Rp 447.000 dengan barang tanpa merk;
11. Bukti-11: Penawaran PT Jehovah Rafa yang menawarkan Abbocath Rp. 1.221.000 dengan abbocath;
12. Bukti-12: Penawaran PT Elfisk Boram Farma Jaya yang menawarkan abbocath dengan harga Rp. 445.000 dengan merk onionex;
13. Bukti -13 Surat Tugas Oknum Auditor BPK NTT yang Menugaskan dari 24 April 2016 sampai 1 Mei 2016 tetapi mengeluarkan LHP tanggal 24 Juni 2016;
14. Bukti-14: LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016;
15. Bukti-15: SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 tidak sesuai penjelasan Perpres 54 Tahun 2010 pasal 66 ayat 7 huruf c jo penjelasan pasal 66 ayat 7 huruf d Perpres 70 Tahun 2012; SK Bupati tidak diperbarui setiap 3 bulan dan terdapat cacat substansi/cacat materiil dimana nama barang abbocath merk onionex;
16. Bukti-16: Ijin Edar Onionex dengan nama barang IV Catheter Kemenkes RI;
17. Bukti-17: Ijin Edar Abbocath dengan nama barang IV Catheter Kemenkes RI;
18. Bukti-18: Surat Penunjukkan Distributor Dari PT Transfarmin ke PT Tri Sapta Jaya;
19. Bukti-19: Perbedaan Kardus Abbocath dan kardus Onionex;
20. Bukti-20: Perbedaan Jarum Infus merk Onionex dan jarum infus merk abbocat;
21. Bukti-21: Daftar Harga Abbocath dari PT Tri Sapta Jaya selaku Distributor Tunggal Abbocath sebesar Rp. 1.282.050;
22. Bukti-22 Pasal 4 ayat 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan No 25 Tahun 2012;
23. Bukti-23: Pasal 66 dan Penjelasan Pasal 66 Perpres 54 Tahun 2010;
24. Bukti-24: Pasal 66 dan Penjelasan Pasal 66 Perpres 70 Tahun 2012;
25. Bukti-25: Permenkes No HK.03.01/Menkes/146/2010 tentang harga jual apotek adalah HNA+PPN;
26. Bukti-26: Berita Acara Sumpah Appolonianus Rasmond;

Halaman 6 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti-27: Berita Acara Pemeriksaan Appolonianus Rasmond;
28. BUKTI-28: Berita Acara Sumpah Drs Tiantoro wangsadjaja;
29. Bukti-29: Berita Acara Pemeriksaan Drs Tiantoro Wangsadjaja;
30. Bukti-30: Berita Acara Sumpah I Nyoman Pudja Pradnyana selaku kepala distributor PT Tri Sapta Jaya;
31. Bukti-31: Berita Acara Pemeriksaan I Nyoman Pudja Pradnyana selaku kepala distributor PT Tri Sapta Jaya;
32. Bukti-32: Putusan MK No 54 Tahun 2010;
33. Bukti-33: pasal 12, pasal 20 dan pasal 21 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
34. Bukti-34: Surat Tugas Prof Dr Tatiek Sri Djatmiati, SH, MS;
35. Bukti-35: Pendapat Hukum/ Legal Opinion Prof Dr Tatiek Sri Djatmiati, SH, MS tentang kewenangan BPK, LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 dan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012;
36. Bukti-36 Surat tugas Dr Hyronimus Buyanaya SH, MH;
37. Bukti-37: Pendapat Hukum Dr Hyonimus Buyanaya, SH,MH tentang SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012;
38. Bukti-38: SIPP tentang Putusan No 33/PIDSUS-TPK/2020/PN.Kpg;
39. Bukti-39: SIPP tentang Pencabutan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
40. Bukti-40: Tesis Dakwaan Batal Demi Hukum setelah pemeriksna pokok perkara;
41. Bukti-41: Jurnal Dakwaan Batal Demi Hukum setelah pemeriksna pokok perkara;
42. BUKTI-42 Surat Pernyataan Ahmad Hidayat, SH,MH;
43. BUKTI-43 BA Sita Oknum Jaksa Penyidik tanpa penetapan pengadilan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa ia terdakwa dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafaberdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor :Keu.900/Dinkes/14/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Tahun Anggaran 2013, bersama sama dengan dr Philipus Mantur, Als Lipus (perkara telah diputus berdasarkan

Halaman7dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No :62/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg, 22 Pebruari 2017), Kasmir Gon S.T, M.T,(perkara telah diputus berdasarkan No :87/Pid.susTPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017), Sulpisius Galmin, A.Md. Kep, Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, (perkara telah diputus berdasarkan No :51/PID.SUS-TPK /2017/PN.KPG tanggal 12 Desember 2017), Pranata K. Agas S.Far. Apt. (penuntutan dilakukan secara terpisah), dalam kurun waktu antara tanggal 06 September 2013 pada tanggal 26 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, yaitu secara melawan hukum tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya yaitu berupa paket pekerjaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia sesuai dengan SPK Nomor:Keu.900/Dinkes/15/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Atas Pengadaan Bahan Habis Pakai Dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor :144/S/XIX.KUP/6/2016,Tanggal 24 Juni 2016, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada Tahun 2013 Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur dianggarkan kegiatan Belanja Bahan Habis Pakai dan Reagensia yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan total anggaran sebesar Rp.894.934.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah),

Halaman 8 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKPg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor :DPPKAD.01.012.1/DPA/2/I/2013, tanggal 03 Januari 2013 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, dan untuk melaksanakan kegiatan belanja Bahan Habis Pakai dan Reagensia tersebut, dr. Philipus Matur Alias Lipusselaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur, Nomor:HK/9.A/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang penunjukkan/pengangkatan pengguna anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2013 dan sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 telah menugaskan pada bidang pelayanan Kesehatan untuk membuat perencanaan pengadaan bahan habis pakai dan reagentia, dengan rencana kebutuhan sebagai berikut:

Tabel 1.

Rencana Kebutuhan Bahan Habis Pakai dan Reagentia

No	Nama Barang	Kemasan	Kebutuhan
1	2	3	4
A.			
1.	Abocath 20	box/50	50
2.	Abocath 22	box/50	50
3.	Abocath 24	box/50	50
4.	Alkohol 70% 1 LT	Botol 1000 ml	525
5.	Cat Gut Chromic/ Benang Bedah No 2/0 +Jarum	Kotak 24 buah	25
6.	Cat Guc Chromic Benang Bedah No 3/0 + jarum	Kotak 24 buah	25
7.	Cat Gut plain Chromic caset 3/0-100 M,BIO	Caset	22
8.	Silk/ zyde casett 3/0 100 M, Bio	Caset	20
9.	Ethyl hlorida spray	Aerosol 100 ml/vial	300
10.	Folley catheter 2 Way no 16	Box/10	30
11.	Folley catheter 2 Way no 18	Box/10	150
12.	Infus set dewasa	Box/50	50
13.	Infus set Pediatrik	Box/50	50
14.	Kapas pembalut 250 gr	Bks	600
15.	Kasa Pembalut 2 m x 80 cm	Bks	6000
16.	Kasa Rol Besar 20 x 40	Roll	276
17.	Kateter Karet No. 10 (Nelaton) steril	Buah	100
18.	Kateter Karet No. 14 (Nelaton) steril	Buah	200
19.	Lysol Mengandung Kresol tersabun 50 % 1 Liter	Btl	50



20.	Masker	Box/50	600
21.	Pipet tetes 3 ml plastic	Buah	500
22.	Plester 5 yard x 2 inch	Roll	4500
23.	Salisil spiritus	Botol 100 ml	1000
24.	Sarung Tangan Obgyn Panjang No.7	Pasang	500
25.	Sarung Tangan Surgical Maxter no.7	Box/50	350
26.	Sput Disposable 0,5 ml	Box/50	50
27.	Sput Disposable 3 ml	Box/100	600
28.	Sput Disposable 0.05 ml	Box/50	50
29.	Urine Bag	Buah	650
30.	Vena Cateter for infant 26 G	Buah	25
31.	Surgical Hand Brush Terbuat dari Nylon	Buah	20
32.	Autoclick Device Bahan plastic seperti pensil	Buah	15
33.	Blood lancet 28 G <ul style="list-style-type: none"> • Stainless steel; • Sterility not Guaranteed if packet is broken; • Sterilized by gama-irradiation at 25 kGy (2.5 Mad); • Store at room temperature 	Box/100	15
34.	IV Cateter no 18 G	Box/50	15
35.	IV Cateter no 24 untuk bayi	Box/50	15
36.	Wing needle no.23 G Wing needle no.23 G <ul style="list-style-type: none"> • Single Use only, Sterile non toxic, non pyrogenic • Discard after single use; • Sterilized by E Q gas Color : Size Yellow : 23G x3/4" Black 25G x3/4" Purple 27G x3/4"	Box/100	15
37.	Wing needle no.25 G <ul style="list-style-type: none"> • Single Use only, Sterile non toxic, non pyrogenic • Discard after single use; • Sterilized by E Q gas Color : Size	Box/100	15



	Yellow : 23G x3/4"		
	Black 25G x3/4"		
	Purple 27G x3/4"		
B	REAGENSIA		
1	Reagensia Cholesterol-easy Touch Strip	Pak 10"s	8
2	Reagensia Gula darah-easy Touch Strip	Pak 25"s	8
3	Reagensia Asam Urat	Pak 25"s	8
4	Reagensia Formaldehida Tes	Kit	2
5	Reagensia Rhodamin B Tes	Kit	2
6	Reagensia Metanil Yellow Tes	Kit	2
7	Reagensia Borak Tes	Kit	2
8	Giemsa	100 ml	30
9	Anisol	100 ml	30
10	Emersia Oil	50 ml	30
11	Zeihl Nelsen (BTA)	Set	40
12	Sputum Pot	Buah	1.500
13	Reagen HIV		
	1. HIV Test Oncoprobe	Box/50	4
	2. HIV SD Bioline	Box/100	2
	3. Hiv Trilin 1/2/0 ACON	Box/50	2

Kemudian, setelah Rencana kebutuhan tersebut selesai dikerjakan oleh Bidang Pelayanan Kesehatan, dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS) Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagensia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.

Harga Perkiraan Sementara (HPS) Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagensia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013

No.	Nama Barang	Kemasan	Harga/Kemasan (Rp)	Kebutuhan	Total (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6 = 4x5
1.	ABOCATH NO 20	BOX/50	450.000,00	50	22.500.000,00
2.	ABOCATH NO 22	BOX/50	450.000,00	50	22.500.000,00
3.	ABOCATH NO 24	BOX/50	450.000,00	50	22.500.000,00
4.	ALKOHOL 70% 1 L	BOTOL 1000 ML	40.000,00	525	21.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	CAT CHROMIC/ BENANG BEDAH NO 2/0+JARUM	GUT	KOTAK 24 BUAH	350.000,00	25	8.750.000,00
6.	CAT CHROMIC/BENAN G BEDAH NO 3/0+JARUM	GUT	KOTAK 24 BUAH	350.000,00	25	8.750.000,00
7.	CAT PLAIN/CHROMIC CASET 3/0-100 M BIO	GUT	CASETE	1.200.000,00	22	26.400.000,00
8.	SILK/ZYDE CASET 3/0 100 M,BIO		CASETE	550.000,00	20	11.000.000,00
9.	ETHIL CHLORIDA SPRAY		AEROZO L 100 ML/VIAL	115.000,00	300	34.500.000,00
10.	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.16		BOX/10	200.000,00	30	6.000.000,00
11.	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.18		BOX/10	200.000,00	150	30.000.000,00
12.	INFUS DEWASA	SET	BOX/50	200.000,00	50	10.000.000,00
13.	INFUS PEDIATRIC	SET	BOX/50	225.000,00	50	11.250.000,00
14.	KAPAS PEMBALUT 250GR		BKS	15.000,00	600	9.000.000,00
15.	KASA PEMBALUT 2 MX80CM		BKS	15.000,00	6.000	90.000.000,00
16.	KASSA BESAR 20X40	ROL	ROL	225.000,00	276	62.100.000,00
17.	KATETER KARET NO.10 (NELATON) STERIL		BUAH	11.000,00	100	1.100.000,00
18.	KATETER KARET NO.14 (NELATON) STERIL		BUAH	11.000,00	200	2.200.000,00
19.	LYSOL MENGANDUNG KRESOL TERSABUN 50% 1		BTL	20.000,00	50	1.000.000,00

Halaman 12 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LITER				
20.	MASKER	BOX/50	75.000,00	600	45.000.000,00
21.	PIPET TETES 3ML	BUAH	900,00	500	450.000,00
	PLASTIC				
22.	PLESTER 5 YARD	ROL	16.000,00	4.5	72.000.000,00
	X 2 INCH			00	
23.	SALISIL SPRITUS	BOTOL	7.000,00	1.0	7.000.000,00
		100ML		00	
24.	SARUNG	PSG	21.000,00	500	10.500.000,00
	TANGAN OBGYN				
	PANJANG 07				
25.	SARUNG	BOX/50	250.000,00	350	87.500.000,00
	TANGAN				
	SURGICAL				
	MAXTER 07				
26.	SPUIT	BOX/50	65.000,00	50	3.250.000,00
	DISPOSIBLE 0,5				
	ML				
27.	SPUIT	BOX/100	135.000,00	600	81.000.000,00
	DISPOSIBLE 3 ML				
28.	SPUIT	BOX/50	105.000,00	50	5.250.000,00
	DISPOSIBLE 0,05				
	ML				
29.	URIN BAG	BUAH	5.000,00	650	3.250.000,00
30.	VENA CATETER	BUAH	18.000,00	25	450.000,00
	FOR INFANT 26 G				
31.	SURGICAL HAND	BUAH	10.000,00	20	200.000,00
	BRUSH				
32.	AUTOCLICK	BUAH	59.950,00	15	899.250,00
	DEVICE				
33.	BLOOD LANCET	BOX/100	25.000,00	15	375.000,00
	28G				
34.	IV CATHETER NO	BOX/50	440.000,00	15	6.600.000,00
	18G				
35.	IV CATHETER NO	BOX/50	440.000,00	15	6.600.000,00
	24 UNTUK BAYI				
36.	WING NEEDLE	BOX/100	297.000,00	15	4.455.000,00
	NO 23 G				
37.	WING NEEDLE	BOX/100	297.000,00	15	4.445.000,00
	NO 25 G				
	REAGENTIA				
1.	Reagentia	Pak 10"s	250.000,00	8	2.000.000,00
	Cholesterol				
2.	Reagentia	gula Pak 25"s	150.000,00	8	1.200.000,00

Halaman 13 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	darah					
3.	Reagentia asam Pak 25"s		165.000,00	8	1.320.000,00	
	urat					
4.	Formaldehida Tes Kit		2.025.000,00	2	4.050.000,00	
	kit					
5.	Rhodamin B tes Kit	Kit	1.822.500,00	2	3.645.000,00	
6.	Metanil yellow Tes Kit	Kit	1.822.500,00	2	3.645.000,00	
	Kit					
7.	Boraks tes kit	Kit	2.025.000,00	2	4.050.000,00	
8.	GIEMSA	100ML	190.712,50	30	5.721.375,00	
9.	ANISOL	100ML	236.940,00	30	7.108.200,00	
10.	EMERSIAL OIL	50 ML	217.800,00	30	6.534.000,00	
11.	ZIEHL NELSEN SET (BTA)	SET	210.000,00	40	8.400.000,00	
12.	SPUTUM POT	BH	5.000,00	1.500	7.500.000,00	
13.	HIV TEST SET	SET	15.000.000,00	1	15.000.000,00	
	TOTAL				809.957.825,00	
	PPN 10%				80.995.782,50	
	TOTAL + PPN				890.953.607,50	

Selain, membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana diuraikan di atas, dr. Philipus Mantur Alias Lipusselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga membuat Bill Of Quantity (BOQ) dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.

Bill Of Quantity (BOQ) Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagensia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;

No	Nama Barang	Kemasan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	Ket
1	2	3	4	5	6	7
A.						
1.	Abocath 20	box/50	50			
2.	Abocath 22	box/50	50			
3.	Abocath 24	box/50	50			
4.	Alkohol 70% 1 LT	Botol 1000 ml	525			
5.	Cat Gut Chromic/ Benang Bedah No 2/0 + Jarum	Kotak 24 buah	25			
6.	Cat Guc Chromic Benang Bedah No 3/0 + jarum	Kotak 24 buah	25			
7.	Cat Gut plain Chromic casset 3/0-100 M,BIO	Caset	22			
8.	Silk/ zyde casett 3/0 100	Caset	20			

Halaman 14 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



	M, Bio					
9.	Ethyl hlorida spray	Aerozol 100 ml/vial	300			
10.	Folley catheter 2 Way no 16	Box/10	30			
11.	Folley catheter 2 Way no 18	Box/10	150			
12.	Infus set dewasa	Box/50	50			
13.	Infus set Pediatrik	Box/50	50			
14.	Kapas pembalut 250 gr	Bks	600			
15.	Kasa Pembalut 2 m x 80 cm	Bks	6000			
16.	Kasa Rol Besar 20 x 40	Roll	276			
17.	Kateter Karet No. 10 (Nelaton) steril	Buah	100			
18.	Kateter Karet No. 14 (Nelaton) steril	Buah	200			
19.	Lysol Mengandung Kresol tersabun 50 %	Btl	50			
20.	Masker	Box/50	600			
21.	Pipet tetes 3 ml plastic	Buah	500			
22.	Plester 5 yard x 2 inch	Roll	4500			
23.	Salisil spiritus	Botol 100 ml	1000			
24.	Sarung Tangan Obgyn Panjang No.7	Pasang	500			
25.	Sarung Tangan Surgical Maxter no.7	Box/50	350			
26.	Spuut Disposable 0,5 ml	Box/50	50			
27.	Spuut Disposable 3 ml	Box/100	600			
28.	Spuut Disposable 0.05 ml	Box/50	50			
29.	Urine Bag	Buah	650			
30.	Vena Cateter for infant 26 G	Buah	25			
31.	Surgikal Hand Brush, Terbuat dari Nylon	Buah	20			
32.	Autoclick Device Bahan Plastic seperti pencil	Buah	15			
33.	Blood lancet 28 G <ul style="list-style-type: none"> • Stainless steel; • Sterility not Guaranteed if packet is broken; • Sterilized by gamma-irradiation at 25 kGy (2.5 	Box/100	15			



	Mad); • Store at room temperature				
34.	IV Cateter no 18 G	Box/50	15		
35.	IV Cateter no 24 untuk bayi	Box/50	15		
36.	Wing needle no.23 G • Single Use only, Sterile non toxic, non pyrogenic • Discard after single use; • Sterilized by E Q gas Color : Size Yellow : 23G x3/4" Black 25G x3/4" Purple 27G x3/4"	Box/100	15		
37.	Wing needle no.25 G • Single Use only, Sterile non toxic, non pyrogenic • Discard after single use; • Sterilized by E Q gas Color : Size Yellow : 23G x3/4" Black 25G x3/4" Purple 27G x3/4"	Box/100	15		
B	REAGENSIA				
1	Reagensia Cholesterol	Pak 10"s	8		
2	Reagensia Gula darah	Pak 25"s	8		
3	Reagensia Asam Urat	Pak 25"s	8		
4	Formaldehida Tes Kit	kit	2		
5	Rhodamin B Tes Kit	kit	2		
6	Metanil Yellow Tes Kit	Kit	2		
7	Boraks Tes Kit	Kit	2		
8	Giemsa	100 ml	30		
9	Anisol	100 ml	30		
10	Emersia Oil	50 ml	30		
11	Zeihl Nelsen (BTA)	Set	40		
12	Sputum Pot	Buah	1.500		



13	HIV Test SET	Set	1			
			Jumlah A +B			
			PPN 10%			
			Total			
			Jumlah			
			Jumlah dibulatkan			

----- Bahwa setelah Rencana Kebutuhan, Harga Perkiraan Sementara (HPS) dan Bill Of Quantity (BOQ) itu selesai dibuat dr. Philipus Mantur Alias Lipusselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terdapat perbedaan yang sangat mencolok, dimana dalam dokumen rencana kebutuhan dan HPS yang dibuat untuk reagen HIV, ada 3 unit barang yang dibutuhkan yaitu HIV Test Oncoprobe, HIV SD Bioline dan HIV Trilin 1/2/0 ACON, sedangkan di dalam BOQ, untuk item barang reagen HIV hanya 1 (satu) item barang yang dimuat yaitu hanya HIV Test Set saja, selain itu dr. Philipus Mantur Alias Lipusselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pengadaan barang habis pakai dan reagensia tahun anggaran 2013 juga tidak membuat Spesifikasi teknis barang dan jasa yang akan diadakan sebagaimana diatur dalam Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Selanjutnya dr. Philipus Mantur Alias Lipusselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkan dokumen berupa Rencana Kebutuhan, HPS dan BOQ yang memiliki perbedaan item barang yang diadakan tersebut kepada Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor :HK/38/2013 tentang Penetapan Perubahan Keputusan Manggarai Timur Nomor :HK/09/2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, untuk dilakukan proses pelelangan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Setelah menerima dokumen berupa Rencana Kebutuhan, HPS dan BOQ yang memiliki perbedaan item barang dalam pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagensia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dari dr. Philipus Mantur Alias Lipusselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata

Halaman 17 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 langsung melakukan proses pelelangan terhadap paket pekerjaan pengadaan bahan habis pakai dan reagensia tersebut tanpa melakukan rapat koordinasi untuk melakukan pengkajian ulang baik itu terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK), Perbedaan antara Rencana Kebutuhan dengan Harga Perkiraan Sendiri dan Bill Of Quantity (BOQ) untuk kemudian diserahkan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui, dalam hal ada perbedaan pendapat antara PPK dengan ULP maka keputusan dari PA bersifat final sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor:6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pada Bab II.

Selain itu, Harga Perkiraan Sementara (HPS), Bill Of Quantity (BOQ) yang dibuat oleh dr. Philipus Mantur Alias Lipus, untuk beberapa item barang yang akan diadakan, spesifikasinya telah mengarah kepada merk-merk tertentu yaitu:

- a. Abocath 20;
- b. Abocath 22;
- c. Abocath 24, Reagensia;
- d. Cholesterol-easy Touch Strip;
- e. Reagensia Gula darah-easy Touch Strip;

yang mana Abocath dan easy Touch Strip merupakan merk dagang, dan hal ini bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor:6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pada Bab II, Halaman II-4, pada point 3 tentang pengkajian ulang Kerangka Acuan Kerja, huruf b angka 5, point b, dimana spesifikasi teknis tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, kecuali untuk suku cadang, atas Spesifikasi teknis yang mengarah kepada merk/produk tertentu ini, dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kasmir Gon, ST., MT., bersama dengan Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dalam rapat persiapan tidak pernah melakukan pengkajian ulang terhadap HPS maupun BOQ yang diajukan oleh dr. Philipus Mantur Alias Lipus. Kemudian pada tanggal 09 September 2013, Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan

Halaman 18 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



(Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 mengadakan rapat persiapan pemilihan penyedia pekerjaan pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, dengan hasil rapat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Persiapan Nomor :03/POKJA-ULP/DINKES/IX/2013, tanggal 09 September 2013, yang mana salah satu hasil rapatnya menentukan bahwa Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Harga Satuan. Selanjutnya Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 mengeluarkan pengumuman pelelangan barang melalui Surat Pengumuman Pelelangan Sederhana Dengan Pascakualifikasi Nomor:04/POKJA.PB/ULP.DINKES/IX/2013, Tanggal 09 September 2013, dalam Point 2 Tentang Persyaratan Peserta mengumumkan, bahwa:

1. Tidak memiliki Tunggakan atau sisa fisik pekerjaan atau tunggakan denda keterlambatan atau tunggakan retribusi bahan mineral non logam atau tunggakan pajak pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan Tahun 2012;
2. Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam;
3. Wajib menyerahkan foto copy akte pendirian perusahaan, dan perubahannya, TDP, SIUP, KTP/SIM pimpinan badan usaha dan pendaftar masing-masing 1 (satu) rangkap;
4. Pelelangan ini hanya dapat diikuti oleh badan usaha;

Khusus untuk syarat ke-3 dan syarat ke-4, syarat-syarat tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor:6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dalam BAB II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang Halaman II-41, dalam huruf a angka 3, dimana pengumuman dilarang mencantumkan persyaratan:

- a. Pendaftaran harus membawa asli dan/atau salinan/fotocopy/legalisir Akta Pendirian, Ijin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Kontrak Kerja Sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan/atau dokumen-dokumen lain yang sejenis;
- b. Persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif;

untuk syarat ke-3, bertentangan dengan syarat huruf c dalam juknis tersebut, sedangkan syarat ke-4 itu bersifat diskriminatif karena syarat tersebut menghambat perseorangan untuk mengajukan penawaran dalam pelelangan tersebut. Kemudian pada Hari Kamis, Tanggal 12 September 2013, sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 09.20 Wita sampai dengan Pukul 11.43 Wita, bertempat di Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 di Lantai I Kantor Bupati Manggarai Timur, Lehong-Borong, Kasmir Gon, ST., MT., bersama dengan Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 melakukan kegiatan Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan (Aanwijzing) yang mana salah satu point penjelasannya (point 12) ditentukan, Jenis kontrak yang akan digunakan meliputi :

- Berdasarkan cara pembayaran, jenis kontrak yang digunakan adalah Harga Satuan;
- Berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran, kontrak yang digunakan adalah kontrak tahun tunggal;
- Berdasarkan sumber pendanaan, jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak pengadaan tunggal;

Sebagaimana tertuang secara lengkap dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) dan Adendum Dokumen Pengadaan Pelelangan Sederhana Dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor : 06/POKJA.PB/ULP.DINKES/IX/2013, tanggal 12 September 2013, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Pranata K. Agas, S.Far., Apt., selaku Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja dan Terdakwa Dr. Fransiscus Nanga Roka, wakil peserta pelelangan dari PT. Jehova Rafa, Johannes B. Okalung wakil peserta pelelangan dari PT. Mahakarya Prakarsa Utama. Kemudian pada Hari Jumat tanggal 20 September 2013, sejak Pukul 09.00 Wita sampai dengan Pukul 11.25 Wita, Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md.,Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja melakukan rapat pembahasan kembali Isi Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) dan Adendum Dokumen Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur dengan alasan bahwa di dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) dan Adendum Dokumen Pengadaan Pelelangan Sederhana Dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor : 06/POKJA.PB/ULP.DINKES/IX/2013, tanggal 12 September 2013, terdapat

Halaman 20 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa ketentuan yang telah dijelaskan oleh Pokja ULP pada saat acara pemberian penjelasan dokumen pengadaan tanggal 12 September 2013 tidak termuat di dalam BAPP Nomor :06/POKJA.PB/ULP.DINKES/IX/2013, tanggal 12 September 2013, sebagaimana tertuang secara lengkap di dalam Berita Acara dan Adendum II Dokumen Pengadaan Pelelangan Sederhana Dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor :08/POKJA.PB/ULP.DINKES/IX/2013, tanggal 20 September 2013, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja.

Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 27 September 2013, atas nama Pokja ULP, Kasmir Gon, ST. MT., selaku ketua Pokja ULP menerima 1 (satu) amplop berisi penawaran untuk Paket Pekerjaan Bahan Habis Pakai dan Regentia dari :

1. PT. Jehova Rafa, dengan direktornya Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka dengan nilai penawaran sebesar Rp. 869.221.900,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
2. CV. KJUB Nusa Sehat dengan Kuasa Direktornya Alexius Fallo, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 977.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. PT. Elfisk Boram Farma Jaya, dengan direktur Venny Oktaviane Kotta, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
4. PT. Kartika Global Medika, melalui staffnya Yahanes B. Okalung, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 855.000.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah)

Sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Serah Terima Dokumen Penawaran Nomor :09/Pokja.ULP/DINKES/VI/2013, tanggal 27 September 2013. Setelah itu Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja, bersama sama melakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran yang diajukan oleh rekanan dengan hasil sebagai berikut :

Paket Pekerjaan Belanja Habis Pakai dan Reagentia Nilai Total HPS Rp. 894.918.354,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)

Tabel 4.



Koreksi Aritmatik

No	Nama Penawar	Penawaran Pada Saat Pembukaan Penawaran		Penawaran Hasil Koreksi Aritmatik		Ket
		Nilai, Rp.	Urutan	Nilai, Rp.	Urutan	
1.	PT. ELFISK BORAM FARMA JAYA	890.000.000,00	3	890.000.000,00	3	L
2.	PT. KARTIKA GLOBAL MEDIKA	855.000.000,00	1	859.199.000,00	1	L
3.	PT. JEHOVA RAFA	869.221.900,00	2	869.221.900,00	2	L

Sedangkan penawaran oleh CV KJUB Nusa Sehat, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 977.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), merupakan dokumen penawaran untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Poskesdes, bukan untuk paket pekerjaan Belanja Bahan Habis Pakai Dan Reagentia, dengan demikian rekanan yang mengajukan penawaran dan telah dilakukan koreksi aritmatik oleh Panitia Pokja ULP hanya 3 (tiga) rekanan saja, sebagaimana terlampir dalam Pemberitahuan Perubahan Jumlah Amplop Penawaran Tiap Paket Pekerjaan dan Hasil Koreksi Aritmatik Nomor :26/Pokja.PB/ULP.DINKES /IX/2013, tanggal 30 September, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon,ST.,MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja. Setelah dilakukan koreksi Aritmatik, kemudian pada hari Senin, tanggal 30 September 2013, Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja melakukan evaluasi administrasi penawaran paket pekerjaan belanja habis pakai dengan hasil sebagai berikut : Paket Pekerjaan Belanja Habis Pakai dan Reagentia Nilai Total HPS Rp. 894.918.354,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)

Tabel 5.

Evaluasi administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Penawar	Penawaran Pada Saat Pembukaan Penawaran		Penawaran Hasil Koreksi Aritmatik		Ket
		Nilai, Rp.	Urutan	Nilai, Rp.	Urutan	
1.	PT. ELFISK BORAM FARMA JAYA	890.000.000,00	3	890.000.000,00		L
2.	PT. KARTIKA GLOBAL MEDIKA	855.000.000,00	1	859.199.000,00	1	L
3.	PT. JEHOVA RAFA	869.221.900,00	2	869.221.900,00	2	L

a. Penawaran PT. Kartika Global Medika, dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi, dan tidak dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis, dengan alasan :

1. Format Surat Pernyataan Tidak Pailit, Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, dan Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan yang dibuat, ditandatangani dan dimasukan oleh PT. Kartika Global Medika ke Dalam Dokumen Penawaran tidak mengikuti format sebagaimana tertuang dalam dokumen pengadaan;
2. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Masuk Dalam Daftar Hitam yang dibuat, ditandatangani dan dimasukan oleh PT. Kartika Global Medika ke dalam dokumen penawaran tidak mengikuti format sebagaimana tertuang di dalam dokumen pengadaan;
3. Format Surat Pernyataan Tidak Pernah Melaksanakan Pekerjaan pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan Tahun Anggaran 2012.....* yang dibuat, ditandatangani dan dimasukan oleh PT. Kartika Global Medika ke dalam dokumen penawaran tidak mengikuti format sebagaimana tertuang di dalam dokumen pengadaan;

Catatan Tambahan untuk PT. Kartika Global Medika :

1. Dalam penawaran PT. Kartika Global Medika terdapat perbedaan kuantitas atau volume beberapa jenis barang antara spesifikasi teknis dokumen pengadaan dengan penawaran PT. Kartika Global Medika, hal tersebut terbaca pada tabel berikut :

Halaman 23 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Spesifikasi Teknis Barang Menurut Ketentuan Dokumen Pengadaan

No	Nama Alat	Spesifikasi yang diminta	Kemasan	Volume
15	Kasa Pembalut 2 M x 80 Cm		Bks	6500
22	Plester 5 yard x 2 inch		Rol	4500
23	Salisil Spiritus		Botol 100 ML	1000

Spesifikasi Teknis Barang Menurut Penawaran PT. Kartika Global Medika

No	Nama Alat	Spesifikasi yang diminta	Kemasan	Volume
15	Kasa Pembalut 2 M x 80 Cm		Bks	6,5
22	Plester 5 yard x 2 inch		Rol	4,5
23	Salisil Spiritus		Botol 100 ML	1

2. Dari Spesifikasi yang ditawarkan oleh PT. Kartika Global Medika terdapat kekurangan volume sebagai berikut :

- a. Kasa Pembalut 2m x 80 Cm : 6493,5 bungkus;
- b. Plester 5 yard x 2 Inch : 4495,5 rol;
- c. Salisil Spritus : 999 botol 100 MI

b. Penawaran PT. Elfisk Boram Farma Jaya dan PT. Jehova Rafa dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan dilanjutkan ke tahap evaluasi Teknis;

Sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Evaluasi Administrasi dalam rangka pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor : 31/Pokja.PB/ULP.DINKES /IX/2013, tanggal 30 September 2013, yang ditandatangani oleh Saksi Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Saksi Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Saksi Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, saksi Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja.

Selanjutnya pada hari Senin, Tanggal 30 September 2013, Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md.,Kep.,selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja melakukan evaluasi teknis penawaran paket pekerjaan belanja habis pakai dengan hasil sebagai berikut:

Paket Pekerjaan Belanja Habis Pakai dan Reagentia Nilai Total HPS Rp. 894.918.354,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);



No	Nama Penawar	Penawaran Pada Saat Pembukaan Penawaran		Penawaran Hasil Koreksi Aritmatik		Ket
		Nilai, Rp.	Urutan	Nilai, Rp.	Urutan	
1.	PT. ELFISK BORAM FARMA JAYA	890.000.000,00	3	890.000.000,00	3	L
2.	PT. JEHOVA RAFA	869.221.900,00	2	869.221.900,00	2	L

Penawaran PT. Elfisk Boram Farma Jaya dan PT. Jehova Rafa dinyatakan memenuhi syarat Teknis dan dilanjutkan ke tahap evaluasi harga. Sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Evaluasi Teknis dalam rangka pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor : 32/Pokja.PB/ULP.DINKES/IX/2013, tanggal 30 September 2013, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja.

----- Bahwa Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja pada saat melakukan evaluasi teknis terhadap penawaran PT. Jehova Rafa, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan evaluasi teknis secara detail terhadap penawaran dari PT. Jehova Rafa karena berdasarkan Rekaman Dokumen Penawaran Belanja Bahan Pakai Habis dan Regentia PT. Jehova Rafa Surabaya Tahun Anggaran 2013, pada bagian Daftar Spesifikasi Teknis yang diajukan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.

Daftar Spesifikasi Teknis yang diajukan diuraikan sebagai berikut:

No	Nama Barang Yang diminta	Kemasan	Volume	Nama Barang Yang ditawarkan	Kemasan	Volume
5.	CAT GUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 2/0+JARUM	Kotak 24 Buah	25	CAT GUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 2/0+JARUM	Kotak 12 Buah	50
6.	CAT GUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 3/0+JARUM	Kotak 24 Buah	25	CAT GUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 3/0+JARUM	Kotak 12 Buah	50



dari uraian tersebut di atas dalam kolom kemasan dan volume antara barang yang diminta dengan barang yang ditawarkan berbeda, meskipun terdapat perbedaan, Kasmir Gon, ST., MT., Selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja tidak melakukan evaluasi teknis secara detail dan menyeluruh terhadap penawaran PT. Jehova Rafa tersebut, sehingga seharusnya Penawaran PT. Jehova Rafa tersebut gugur dalam seleksi teknis karena ada perbedaan kemasan dan volume terhadap barang yang diminta dan barang yang ditawarkan, dengan demikian penawaran PT. Jehova Rafa, tidak bisa lagi untuk dilakukan evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, evaluasi pembuktian kualifikasi;

Kemudian masih pada hari Senin, tanggal 30 September 2013, Kasmir Gon, ST., MT., Selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja melakukan evaluasi harga penawaran paket pekerjaan belanja habis pakai dengan hasil sebagai berikut :

Paket Pekerjaan Belanja Habis Pakai dan Reagentia Nilai Total HPS Rp. 894.918.354,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

No	Nama Penawar	Penawaran Pada Saat Pembukaan Penawaran		Penawaran Hasil Koreksi Aritmatik		Ket
		Nilai, Rp.	Urutan	Nilai, Rp.	Urutan	
1.	PT. ELFISK BORAM FARMA JAYA	890.000.000,00	3	890.000.000,00	3	L
2.	PT. JEHOVA RAFA	869.221.900,00	2	869.221.900,00	2	L

Penawaran PT. Elfisk Boram Farma Jaya dan PT. Jehova Rafa dinyatakan memenuhi syarat harga dan dilanjutkan ke tahap kualifikasi, sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Evaluasi Harga dalam rangka pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor : 33/Pokja.PB/ULP.DINKES/IX/2013, tanggal 30 September 2013, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon, ST., MT., Selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja, namun berdasarkan rekaman dokumen penawaran PT. Jehova Rafa, untuk item barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abocath no.20,no 22, No.24, harga satuannya penawarannya sebesar Rp. 1.221.000,-, dan Regensia Cholesterol harga satuan penawarannya Rp. 1.700.000,- sedangkan harga satuan yang tercantum dalam HPS hanya untuk Abocath no.20,no 22, No.24 sebesar Rp. 450.000,- dan untuk Regensia Cholesterol sebesar Rp. 250.000,-, sehingga nilai harga satuannya untuk Abocath no.20,no 22, No.24 mencapai 271 % dan untuk Regensia Cholesterol mencapai 680 % dari HPS atau melebihi 110 %, atas kondisi seperti ini Kasmir Gon, ST., MT., Selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja tidak melakukan klarifikasi harga timpang karena telah melebihi 110% dari nilai HPS, yang mana berdasarkan dokumen lelang diketahui bahwa metode pelelangan menggunakan sistem gugur pascakualifikasi di mana atas metode tersebut sewajarnya Pokja ULP turut mengevaluasi nilai barang untuk setiap item barang yang tertuang di dalam dokumen penawaran calon penyedia barang dan jasa. Kasmir Gon, ST., MT., Selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja tidak melakukan evaluasi kewajaran harga satuan per item melainkan melakukan proses evaluasi harga dengan membandingkan total nilai HPS nya saja, selain itu Kasmir Gon, ST., MT., Selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja tidak pernah mempertimbangkan standar harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah guna dijadikan sebagai indikator penilaian harga tertinggi di daerah Kabupaten Manggarai Timur, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2013, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, telah mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan untuk pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Regentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur melalui surat Nomor:38/Pokja.PB/ULP-DINKES/X/2013, tanggal 16 Oktober 2013, dengan pemenangnya adalah , PT. Jehova Rafa dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 869.221.900,- dan Pemenang Cadangan

Halaman 27 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 PT. Elfisk Boram Farma Jaya dengan nilai penawaran terkoreksi adalah Rp.890.000.000,- atas penetapan pemenang tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak paket pekerjaan pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia dengan Perjanjian Nomor : Keu.900/Dinkes/14/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh terdakwa dr. Fransiskus Nanga Roka selaku direktur PT. Jehova Rafa, dengan dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan disertai dengan pemberian jaminan uang muka sebesar Rp.260.766.570,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dan jaminan pelaksanaan sebesar Rp.43.461.095,00 (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah), Setelah itu pada tanggal 31 Oktober 2013, dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :Keu.900/Dinkes/15/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 untuk paket pekerjaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia, yang mana dengan adanya SPK tersebut terdakwa Fransiskus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa diperintahkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu 37 (tiga puluh tujuh) hari kalender sejak ditetapkannya Syarat-Syarat Umum/ Khusus Kontrak atau sampai berakhirnya kontrak pada tanggal 6 Desember 2013. Adapun jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Jehova Rafa sesuai dengan perjanjian sebagai berikut :

Tabel 6.

Spesifikasi Pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia;

No.	Uraian Pekerjaan	Kemasan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Bahan Habis Pakai				
1.	ABOCATH NO 20	BOX/50	50	1.221.000,00	61.050.000,00
2.	ABOCATH NO 22	BOX/50	50	1.221.000,00	61.050.000,00
3.	ABOCATH NO 24	BOX/50	50	1.221.000,00	61.050.000,00
4.	ALKOHOL 70% 1 L	BOTOL 1000 ML	505	27.500,00	13.887.500,00
5.	CAT GUT CHROMIC/ BENANG BEDAH NO 2/0+JARUM	KOTAK 24 BUAH	25	280.000,00	7.000.000,00
6.	CAT GUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 3/0+JARUM	KOTAK 24 BUAH	25	280.000,00	7.000.000,00
7.	CAT GUT PLAIN/CHROMIC	CASETE	22	1.300.000,00	28.600.000,00

Halaman 28 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CASET 3/0-100 M BIO				
8.	SILK/ZYDE CASET 3/0 100 M,BIO	CASETE	20	400.000,00	8.000.000,00
9.	ETHIL CHLORIDA SPRAY	AEROZOL 100 ML/VIAL	300	130.000,00	39.000.000,00
10.	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.16	BOX/10	30	110.000,00	3.300.000,00
11.	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.18	BOX/10	150	110.000,00	16.500.000,00
12.	INFUS SET DEWASA	BOX/50	50	176.000,00	8.800.000,00
13.	INFUS SET PEDIATRIC	BOX/50	50	207.000,00	10.350.000,00
14.	KAPAS PEMBALUT 250GR	BKS	500	16.000,00	8.000.000,00
15.	KASA PEMBALUT 2 MX80CM	BKS	6.500	9.000,00	58.500.000,00
16.	KASSA ROL BESAR 20X40	ROL	300	65.000,00	19.500.000,00
17.	KATETER KARET NO.10 (NELATON) STERIL	BUAH	100	9.000,00	900.000,00
18.	KATETER KARET NO.14 (NELATON) STERIL	BUAH	200	9.000,00	1.800.000,00
19.	LYSOL MENGANDUNG KRESOL TERSABUN 50% 1 LITER	BTL	50	55.000,00	2.750.000,00
20.	MASKER	BOX/50	600	49.500,00	29.700.000,00
21.	PIPET TETES 3ML PLASTIC	BUAH	500	500,00	250.000,00
22.	PLESTER 5 YARD X 2 INCH	ROL	4.500	14.300,00	64.350.000,00
23.	SALISIL SPRITUS	BOTOL 100ML	1.000	8.000,00	8.000.000,00
24.	SARUNG TANGAN OBGYN PANJANG 07	PSG	500	13.200,00	6.600.000,00
25.	SARUNG TANGAN SURGICAL MAXTER 07	BOX/50	350	215.000,00	75.250.000,00
26.	SPIUIT DISPOSIBLE O,5 ML	BOX/50	50	215.000,00	10.750.000,00
27.	SPIUIT DISPOSIBLE 3	BOX/100	600	110.000,00	66.000.000,00

Halaman 29 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ML				
28.	SPUIT DISPOSIBLE 0,05 ML	BOX/50	50	215.000,00	10.750.000,00
29.	URIN BAG	BUAH	650	4.000,00	2.600.000,00
30.	VENA CATETER FOR INFANT 26 G	BUAH	25	13.200,00	330.000,00
31.	SURGICAL HAND BRUSH	BUAH	20	7.150,00	143.000,00
32.	AUTOCLICK DEVICE	BUAH	15	27.500,00	412.500,00
33.	BLOOD LANCET 28G	BOX/100	15	19.250,00	288.750,00
34.	IV CATHETER NO 18G	BOX/50	15	550.000,00	8.250.000,00
35.	IV CATHETER NO 24 UNTUK BAYI	BOX/50	15	550.000,00	8.250.000,00
36.	WING NEEDLE NO 23 G	BOX/100	15	253.000,00	3.795.000,00
37.	WING NEEDLE NO 25 G	BOX/100	15	253.000,00	3.795.000,00
B.	REAGENTIA				
1.	Reagentia Cholesterol	Pak 10"s	8	1.700.000,00	13.600.000,00
2.	Reagentia gula darah	Pak 25"s	8	400.000,00	3.200.000,00
3.	Reagentia asam urat	Pak 25"s	8	750.000,00	6.000.000,00
4.	Formaldehida Tes kit	Kit	2	2.500.000,00	5.000.000,00
5.	Rhodamin B tes Kit	Kit	2	1.900.000,00	3.800.000,00
6.	Metanil yellow Tes Kit	Kit	2	1.900.000,00	3.800.000,00
7.	Boraks tes kit	Kit	2	1.900.000,00	3.800.000,00
8.	GIEMSA	100ML	30	170.000,00	5.100.000,00
9.	ANISOL	100ML	30	170.000,00	5.100.000,00
10.	EMERSIAL OIL	50 ML	30	170.000,00	5.100.000,00
11.	ZIEHL NELSEN (BTA)	SET	40	130.000,00	5.200.000,00
12.	SPUTUM POT	BH	1.500	1.600,00	2.400.000,00
13.	HIV TEST SET	SET	1	1.550.000,00	1.550.000,00
C.	Lain-Lain				
1.	Biaya Distribusi Pengiriman	Paket	1	7.000.000,00	7.000.000,00
2.	Biaya Muat	Paket	1	2.000.000,00	2.000.000,00
3.	Biaya Tak Terduga	Paket	1	1.000.000,00	1.000.000,00
	Jumlah				790.201.750,00
	PPN				79.020.175,00
	Nilai				869.221.925,00
	Dibulatkan menjadi				869.221.900,00

Halaman 30 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa didalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Keu.900/Dinkes/15/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tersebut terdapat klausul bahwa apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia, maka Penyedia berkewajiban membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Kemudian dr. Philipus Mantur alias Lipusselaku PPK sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor Keu.900/Dinkes/15.a/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia dengan berlandaskan Surat Perjanjian Nomor Keu.900/Dinkes/14/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, memerintahkan Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa yang berkedudukan di Surabaya untuk mengirimkan barang sebagaimana telah dirincikan pada tabel nomor enam. Barang-barang pesanan tersebut harus diserahkan kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur paling lambat pada tanggal 6 Desember 2013, lebih lanjut di dalam surat pesanan tersebut ditentukan bahwa denda keterlambatan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa adalah sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak. Selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2013, terdakwa Fransiscus Nanga Roka selaku direktur PT. Jehova Rafa mendapatkan pembayaran uang termin 30% atas Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia sesuai kontrak Nomor : KEU.900/DINKES/15/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013 dengan jaminan uang muka pada PT. Asuransi Jasa Tania,Tbk Nomor : IP071113000 tanggal 31 Oktober 2013 yaitu sebesar Rp. 260.766.570,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) jumlah ini diperoleh dari (30% x Rp.869.221.900,00). Kemudian berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : KEU.900/DINKES/155/XI/2013 dan Surat Perintah Membayar Nomor : KEU.900/ DINKES/156/XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013, dr. Philipus Mantur alias Lipusselaku pengguna anggaran memerintahkan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa dengan menunjuk nomor rekening 036.01.13.000495-5 pada Bank NTTCabang Borong sebesar Rp. 233.504.610,00 (30% x Rp869.221.900,00 - Rp23.706.052,00 (nilai PPN) - Rp3.555.908,00 (nilai PPh). Selanjutnya Ponsianus Weteng selaku Bendahara Pengeluaran membuat Berita Acara Pembayaran Nomor: KEU.900/DINKES /157/XI/ 2013 dan Kwitansi

Halaman 31 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tanggal 12 November 2013. Atas dasar dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran tersebut maka pada tanggal 25 November 2013, Petrus Katas selaku Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1279/LS/2013 sebesar Rp.233.504.610,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat juta enam ratus sepuluh rupiah) untuk keperluan pembayaran uang muka 30% atas pengadaan bahan habis pakai dan reagentia (DAK).

-----Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak tanggal 6 Desember 2013, Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa belum melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kewajiban yang diperjanjikan dalam SPK Nomor: Keu.900/Dinkes/15/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Nomor :Keu.900/Dinkes/586.a/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013, diketahui bahwa Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa hanya melaksanakan prestasi sebesar 54,46% dan didalam lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Nomor :Keu.900/Dinkes/586.a/XII/2013 terdapat prestasi pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa sebagai berikut :

Tabel 7.

Daftar Prestasi Pekerjaan Yang Tidak Dilaksanakan PT. Jehova Rafa

No	Nama Barang	Kemasan	Volum e	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Kurang	Kondisi
1.	ALKOHOL 70% 1 L	BOTOL 1000 ML	505	27.500,00	13.887.500,00	Tidak diterim a
2.	CAT GUT CHROMIC/ BENANG BEDAH NO 2/0+JARUM	KOTAK 24 BUAH	25	280.000,00	7.000.000,00	Tidak diterim a
3.	CAT GUT CHROMIC/BENAN G BEDAH NO 3/0+JARUM	KOTAK 24 BUAH	25	280.000,00	7.000.000,00	Tidak diterim a
4.	CAT GUT PLAIN/CHROMIC CASET 3/0-100 M BIO	CASETE	22	1.300.000,0 0	28.600.000,00	Tidak diterim a
5.	SILK/ZYDE CASET	CASETE	20	400.000,00	8.000.000,00	Tidak

Halaman 32 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



	3/0 100 M,BIO					diterima
6.	ETHIL CHLORIDA SPRAY	AEROZO L 100 ML/VIAL	300	130.000,00	39.000.000,00	Tidak diterima
7.	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.16	BOX/10	30	110.000,00	3.300.000,00	Tidak diterima
8.	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.18	BOX/10	150	110.000,00	16.500.000,00	Tidak diterima
9.	KAPAS PEMBALUT 250GR	BKS	500	16.000,00	8.000.000,00	Tidak diterima
10.	KASA PEMBALUT 2 MX80CM	BKS	6.500	9.000,00	58.500.000,00	Tidak diterima
11.	KASSA ROL BESAR 20X40	ROL	300	65.000,00	19.500.000,00	Tidak diterima
12.	LYSOL MENGANDUNG KRESOL TERSABUN 50% 1 LITER	BTL	50	55.000,00	2.750.000,00	Tidak diterima
13.	PIPET TETES 3ML PLASTIC	BUAH	500	500,00	250.000,00	Tidak diterima
14.	PLESTER 5 YARD X 2 INCH	ROL	4.500	14.300,00	64.350.000,00	Tidak diterima
15.	SALISIL SPRITUS	BOTOL 100ML	1.000	8.000,00	8.000.000,00	Tidak diterima
16.	SARUNG TANGAN OBGYN PANJANG 07	PSG	500	13.200,00	6.600.000,00	Tidak diterima
17.	SARUNG TANGAN SURGICAL MAXTER 07	BOX/50	350	215.000,00	75.250.000,00	Tidak diterima
18.	SPUIT DISPOSIBLE 0,5 ML	BOX/50	50	215.000,00	10.750.000,00	Tidak diterima
19.	SPUIT	BOX/50	50	215.000,00	10.750.000,00	Tidak



	DISPOSIBLE 0,05 ML					diterima
20.	VENA CATETER FOR INFANT 26 G	BUAH	25	13.200,00	330.000,00	Tidak diterima
21.	SURGICAL HAND BRUSH	BUAH	20	7.150,00	143.000,00	Tidak diterima
22.	AUTOCLICK DEVICE	BUAH	15	27.500,00	412.500,00	Tidak diterima
23.	WING NEEDLE NO 23 G	BOX/100	15	253.000,00	3.795.000,00	Tidak diterima
24.	WING NEEDLE NO 25 G	BOX/100	15	253.000,00	3.795.000,00	Tidak diterima
25.	SPUTUM POT	BH	1.500	1.600,00	2.400.000,00	Tidak diterima
		TOTAL			355.248.000,00	

Atas prestasi yang sudah dipenuhi oleh Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa senilai 54,46%, kemudian dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku PPK memerintahkan Ponsianus Weteng selaku Bendahara Pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : KEU.900/DINKES/347/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013 untuk keperluan pembayaran prestasi pekerjaan atas pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia sebesar 54,46% atau sebesar Rp. 212.598.121,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh satu rupiah). Selanjutnya Ponsianus Weteng selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS Nomor :KEU.900/DINKES/347/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 kepada dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku Pengguna Anggaran agar dapat diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor :KEU.900/DINKES/348/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013. Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS didukung oleh kwitansi tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp. 212.598.121,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh satu rupiah) dan Berita Acara Pembayaran Nomor :KEU.900/DINKES/349/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013, setelah itu SPM-LS diajukan ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkannya SP2D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LSkemudianpada tanggal 30 Desember 2013, Petrus Katas selaku Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2173/LS/2013 yang ditujukan kepada Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT.Jehova Rafa dengan nomor rekening tujuan 036.01.13.000495-5 pada Bank NTT Cabang Borong sebesar Rp.190.371.954,00 (seratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) (dengan rincian Rp.212.598.121,00- nilai PPN 19.327.102,00 – nilai PPh Rp.2.899.065,00)

-----Bahwa karena Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafatidak memenuhi kewajibannya tersebut, dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur memberikan surat peringatan pertama Nomor :Yankes.442/Dinkes/XII/2013 perihal Denda Keterlambatan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentiaterkait dengan adanya kekurangan dari proses pekerjaan sebesar 45,54% atau sebesar Rp.355.248.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari nilai kontrak sebelum pajak sebesar Rp.790.201.750,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus seribu tujuh ratus lima puluh rupiah), namunsampai dengan tanggal 25 Januari 2014 Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa tidak memiliki itikad baik untuk segera membayar denda keterlambatan sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, hingga dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku PPK melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dengan menerbitkan surat Nomor :Yankes 442/Dinkes/I/2014 tanggal 26 Januari 2014 perihal Pemutusan Hubungan Kerja,namun berdasarkan dokumen kuitansi Nomor: 1211/STS/Denda/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 diketahui bahwa dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku PPK telah melakukan pembayaran atas denda keterlambatan PT. Jehova Rafa sebesar Rp.17.762.400,00,- (tujuh belas juta rupiah tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), dengan menggunakan uang pribadinya sendiri.

-----Perbuatan Terdakwa Fransiskus Nanga Roka selaku Direktur PT Jehovah Rafa bersama sama dengan dr. Philipus Mantur alias Lipussebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : Keu.900/Dinkes/14/X /2013 tanggal 31 Oktober 2013, Kasmir Gon, ST., MT., Selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor :HK/38/2013 tentang Penetapan Perubahan Keputusan

Halaman35dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Timur Nomor :HK/09/2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Atas Pengadaan Bahan Habis Pakai Dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor : 144/S/XIX.KUP/6/2016,Tanggal 24 Juni 2016, dengan rincian sebagai berikut:

1. Hilangnya pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tidak dicairkannya jaminan pelaksanaan sebesar Rp.43.461.095,00 (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah) oleh terdakwa dr. Pilipus Mantur selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. Kemahalan harga akibat dari ketidak cermatan Pokja ULP atas nilai barang yang telah direalisasikan oleh pihak rekanan (PT Jehova Rafa) sebesar Rp.106.920.000,00 (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) (dengan rincian terdapat dalam lampiran 2). Dalam hal ini ketidakcermatan Pokja ULP adalah pada saat melakukan proses evaluasi kewajaran harga satuan item pekerjaan tanpa melalui proses klarifikasi harga timpang yang telah melebihi nilai 110% dan tanpa memperhatikan Standar Harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk Tahun Anggaran 2013.
3. Hilangnya pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tidak diterimanya denda keterlambatan sebesar Rp 355.248,- (Rp 18.117.648,- -- Rp 17.762.400,-) dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Denda keterlambatan yang seharusnya dibayarkan oleh rekanan (PT.Jehova Rafa) sebesar Rp.18.117.648,00 (51/1000 x Rp.355.248.000,00);
 - 2) Namun telah dilakukan proses pembayaran denda dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh PPK keterlambatan sebesar Rp.17.762.400,00 sehingga masih terdapat sisa denda keterlambatan yang belum diselesaikan sebesar Rp355.248,00.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa dr. Fransiskus Nanga Roka selaku Direktur PT Jehovah Rava bersama sama dengan dr Philipus Mantur alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai

Halaman 36 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencairkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp.43.461.095,00 (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah) kepada PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk terhitung mulai dari berakhirnya kontrak tanggal 6 Desember 2013 sampai dengan diterbitkannya surat pemutusan hubungan kerja tanggal 19 Maret 2013 mengakibatkan berkurangnya realisasi pendapatan daerah yang berasal dari dana jaminan pelaksanaan yang seharusnya dicairkan dimana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengguna surat bukti dimaksud".
- b. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 1) Pasal 11 ayat (1) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian;
 - d. melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

Halaman 37 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 2) Pasal 11 ayat (2) selain tugas pokok dan kewenangan diatas, dalam hal diperlukan, PPK dapat :
 - a) mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b) menetapkan tim pendukung;
 - c) menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang / Jasa
- 3) Pasal 93 Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
 - a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c) Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
 - d) Penyedia Barang/ Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam".
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa:
 - 1) Ayat (1) : Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- d. Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, Bab II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, Sub Bab (C) perihal Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak/SPK, pada angka 2 huruf (s) mengenai Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dalam hal Penghentian dan Pemutusan Kontrak, menjelaskan bahwa Pemutusan Kontrak diantaranya dilakukan apabila:
 - 1) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

Halaman 38 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
- 3) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:
 - a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau
 - c) Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - d) Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan terhadap bagian kontrak yang terlambat diselesaikan, sebagaimana ketentuan dalam kontrak apabila pemutusan kontrak tidak dilakukan terhadap seluruh bagian kontrak; dan
 - e) Penyedia Barang / Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

-----Bahwa perbuatan dr. Philipus Manturselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak melampirkan Surat Pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan kepada PPTK pada saat proses pengajuan SPP-LS Nomor :Keu.900/Dinkes/347/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013, berdasarkan aturan pengelolaan keuangan sepatutnya Nggunu Aleks selaku PPTK mengembalikan SPP-LS tersebut kepada pihak PPK untuk dilengkapi dengan perhitungan denda keterlambatan. Oleh karena itu pula, sepatutnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2173/LS/2013, tanggal 30 Desember 2013 dengan tanpa memperhitungkan denda keterlambatan, tidak dapat diterbitkan karena pihak rekanan yaitu Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku direktur PT. Jehova Rafa tidak memiliki itikad baik untuk segera membayar denda keterlambatan sampai dengan pemutusan hubungan kerja tanggal 26 Januari 2014.

Kondisi ini tidak sesuai dengan :

- a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdapat pada:
 - (1) Pasal 84 ayat (4) yang menyatakan bahwa Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.
 - (2) Pasal 89 ayat (2) yang menyatakan Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka, dan denda apabila ada, serta pajak.

Halaman 39 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



(3) Pasal 120 menyatakan bahwa, "Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan".

b) Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, Bab II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, huruf (C) Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak/SPK, angka 2 Pelaksana Kontrak Pengadaan Barang, huruf (n) mengenai Denda keterlambatan dan Ganti Rugi, menjelaskan bahwa:

(1) Denda keterlambatan merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia barang/jasa sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam kontrak.

(2) Besarnya denda keterlambatan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah a) 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan dimaksud sudah dilaksanakan dan dapat berfungsi; atau b) 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak, apabila bagian barang yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

- Bahwa akibat perbuatanterdakwa dr.Fransiskus Nanga Roka mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negarasebesar Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Atas Pengadaan Bahan Habis Pakai Dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor :144/S/XIX.KUP/6/2016,Tanggal 24 Juni 2016.

-----Perbuatan Terdakwa dr. Fransiskus Nanga Roka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar

----- Bahwa ia terdakwa dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafaber berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : Keu.900/Dinkes/14/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Tahun Anggaran 2013, bersama sama dengan dr Philipus Mantur alias Lipus (perkara telah diputus berdasarkan No : 62/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Kpg, 22 pebruari 2017), Kasmir Gon S.T, M.T,(perkara telah diputus berdasarkan No :87/Pid.susTPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017), Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Siprianus Pelang, SH. (perkara telah diputus berdasarkan No :51/PID.SUS-TPK /2017/PN.KPG tanggal 12 Desember 2017), Drs. Dominikus Don, (perkara telah diputus berdasarkan No :51/PID.SUS-TPK /2017/PN.KPG tanggal 12 Desember 2017), Pranata K. Agas S.Far. Apt. (penuntutan dilakukan secara terpisah), dalam kurun waktu antara tanggal 06 September 2013 pada tanggal 26 Januari 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur atau pada suatu tempat lain, setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Atas Pengadaan Bahan Habis Pakai Dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor :144/S/XIX.KUP/6/2016,Tanggal 24 Juni 2016, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

---- Bahwa pada Tahun 2013 Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dianggarkan kegiatan Belanja Bahan Habis Pakai dan Reagensia yang

Halaman 41 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan total anggaran sebesar Rp. 894.934.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah), sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : DPPKAD.01.012.1/DPA/2/II/2013, tanggal 03 Januari 2013 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, dan untuk melaksanakan kegiatan belanja Bahan Habis Pakai dan Reagensia tersebut, dr. Philipus Mantur Alias Lipusselaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur, Nomor: HK/9.A/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang penunjukkan/pengangkatan pengguna anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2013 dan sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 telah menugaskan pada bidang pelayanan Kesehatan untuk membuat perencanaan pengadaan bahan habis pakai dan reagentia, dengan rencana kebutuhan sebagai berikut:

Tabel 1.

Rencana Kebutuhan Bahan Habis Pakai dan Raegentia

No	Nama Barang	Kemasan	Kebutuhan
1	2	3	4
A.			
1.	Abocath 20	box/50	50
2.	Abocath 22	box/50	50
3.	Abocath 24	box/50	50
4.	Alkohol 70% 1 LT	Botol 1000 ml	525
5.	Cat Gut Chromic/ Benang Bedah No 2/0 +Jarum	Kotak 24 buah	25
6.	Cat Guc Chromic Benang Bedah No 3/0 + jarum	Kotak 24 buah	25
7.	Cat Gut plain Chromic caset 3/0-100 M,BIO	Caset	22
8.	Silk/ zyde casett 3/0 100 M, Bio	Caset	20
9.	Ethyl hlorida spray	Aerosol 100 ml/vial	300
10.	Folley catheter 2 Way no 16	Box/10	30
11.	Folley catheter 2 Way no 18	Box/10	150
12.	Infus set dewasa	Box/50	50
13.	Infus set Pediatrik	Box/50	50
14.	Kapas pembalut 250 gr	Bks	600
15.	Kasa Pembalut 2 m x 80 cm	Bks	6000
16.	Kasa Rol Besar 20 x 40	Roll	276



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Kateter Karet No. 10 (Nelaton) steril	Buah	100
18.	Kateter Karet No. 14 (Nelaton) steril	Buah	200
19.	Lysol Mengandung Kresol tersabun 50 % 1 Liter	Btl	50
20.	Masker	Box/50	600
21.	Pipet tetes 3 ml plastic	Buah	500
22.	Plester 5 yard x 2 inch	Roll	4500
23.	Salisil spiritus	Botol 100 ml	1000
24.	Sarung Tangan Obygn Panjang No.7	Pasang	500
25.	Sarung Tangan Surgical Maxter no.7	Box/50	350
26.	Sput Disposable 0,5 ml	Box/50	50
27.	Sput Disposable 3 ml	Box/100	600
28.	Sput Disposable 0.05 ml	Box/50	50
29.	Urine Bag	Buah	650
30.	Vena Cateter for infant 26 G	Buah	25
31.	Surgical Hand Brush Terbuat dari Nylon	Buah	20
32.	Autoclick Device Bahan plastic seperti pensil	Buah	15
33.	Blood lancet 28 G • Stainless steel; • Sterility not Guaranteed if packet is broken; • Sterilized by gama-irradiation at 25 kGy (2.5 Mad); • Store at room temperature	Box/100	15
34.	IV Cateter no 18 G	Box/50	15
35.	IV Cateter no 24 untuk bayi	Box/50	15
36.	Wing needle no.23 G Wing needle no.23 G • Single Use only, Sterile non toxic, non pyrogenic • Discard after single use; • Sterilized by E Q gas Color : Size Yellow : 23G x3/4" Black 25G x3/4" Purple 27G x3/4"	Box/100	15
37.	Wing needle no.25 G • Single Use only, Sterile non toxic, non pyrogenic • Discard after single use;	Box/100	15

Halaman 43 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



	<ul style="list-style-type: none"> Sterilized by E Q gas Color : Size Yellow : 23G x3/4" Black 25G x3/4" Purple 27G x3/4" 		
B	REAGENSIA		
1	Reagensia Cholesterol-easy Touch Strip	Pak 10"s	8
2	Reagensia Gula darah-easy Touch Strip	Pak 25"s	8
3	Reagensia Asam Urat	Pak 25"s	8
4	Reagensia Formaldehida Tes	kit	2
5	Reagensia Rhodamin B Tes	kit	2
6	Reagensia Metanil Yellow Tes	Kit	2
7	Reagensia Borak Tes	Kit	2
8	Giemsa	100 ml	30
9	Anisol	100 ml	30
10	Emersia Oil	50 ml	30
11	Zeihl Nelsen (BTA)	Set	40
12	Sputum Pot	Buah	1.500
13	Reagen HIV		
	4. HIV Test Oncoprobe	Box/50	4
	5. HIV SD Bioline	Box/100	2
	6. Hiv Trilin 1/2/0 ACON	Box/50	2

Kemudian, setelah Rencana kebutuhan tersebut selesai dikerjakan oleh Bidang Pelayanan Kesehatan, dr. Philipus Mantur Alias Lipusselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) langsung membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS) Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagensia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.

Harga Perkiraan Sementara (HPS) Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagensia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013

N	Nama Barang	Kemasan	Harga/Kemasan (Rp)	Kebutuhan	Total (Rp)
o.					
1.	2.	3.	4.	5.	6 = 4x5
1.	ABOCATH NO 20	BOX/50	450.000,00	50	22.500.000,00
2.	ABOCATH NO 22	BOX/50	450.000,00	50	22.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	ABOCATH NO 24	BOX/50	450.000,00	50	22.500.000,00
4.	ALKOHOL 70% 1	BOTOL	40.000,00	525	21.000.000,00
	L	1000 ML			
5.	CAT GUT	KOTAK 24	350.000,00	25	8.750.000,00
	CHROMIC/	BUAH			
	BENANG BEDAH				
	NO 2/0+JARUM				
6.	CAT GUT	KOTAK 24	350.000,00	25	8.750.000,00
	CHROMIC/BENA	BUAH			
	NG BEDAH NO				
	3/0+JARUM				
7.	CAT GUT	CASETE	1.200.000,00	22	26.400.000,00
	PLAIN/CHROMIC				
	CASET 3/0-100 M				
	BIO				
8.	SILK/ZYDE	CASETE	550.000,00	20	11.000.000,00
	CASET 3/0 100				
	M,BIO				
9.	ETHIL	AEROZOL	115.000,00	300	34.500.000,00
	CHLORIDA	100			
	SPRAY	ML/VIAL			
1	FOLLEY	BOX/10	200.000,00	30	6.000.000,00
0.	CATHETER	2			
	WAY NO.16				
1	FOLLEY	BOX/10	200.000,00	150	30.000.000,00
1.	CATHETER	2			
	WAY NO.18				
1	INFUS	SET BOX/50	200.000,00	50	10.000.000,00
2.	DEWASA				
1	INFUS	SET BOX/50	225.000,00	50	11.250.000,00
3.	PEDIATRIC				
1	KAPAS	BKS	15.000,00	600	9.000.000,00
4.	PEMBALUT				
	250GR				
1	KASA	BKS	15.000,00	6.000	90.000.000,00
5.	PEMBALUT	2			
	MX80CM				
1	KASSA	ROL ROL	225.000,00	276	62.100.000,00
6.	BESAR 20X40				
1	KATETER	BUAH	11.000,00	100	1.100.000,00
7.	KARET NO.10				
	(NELATON)				
	STERIL				
1	KATETER	BUAH	11.000,00	200	2.200.000,00
8.	KARET NO.14				

Halaman 45 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NELATON)					
STERIL					
1	LYSOL	BTL	20.000,00	50	1.000.000,00
9.	MENGANDUNG				
	KRESOL				
	TERSABUN 50%				
	1 LITER				
2	MASKER	BOX/50	75.000,00	600	45.000.000,00
0.					
2	PIPET TETES	BUAH	900,00	500	450.000,00
1.	3ML PLASTIC				
2	PLESTER	5 ROL	16.000,00	4.500	72.000.000,00
2.	YARD X 2 INCH				
2	SALISIL	BOTOL	7.000,00	1.000	7.000.000,00
3.	SPRITUS	100ML			
2	SARUNG	PSG	21.000,00	500	10.500.000,00
4.	TANGAN OBGYN				
	PANJANG 07				
2	SARUNG	BOX/50	250.000,00	350	87.500.000,00
5.	TANGAN				
	SURGICAL				
	MAXTER 07				
2	SPUIT	BOX/50	65.000,00	50	3.250.000,00
6.	DISPOSIBLE 0,5				
	ML				
2	SPUIT	BOX/100	135.000,00	600	81.000.000,00
7.	DISPOSIBLE 3				
	ML				
2	SPUIT	BOX/50	105.000,00	50	5.250.000,00
8.	DISPOSIBLE				
	0,05 ML				
2	URIN BAG	BUAH	5.000,00	650	3.250.000,00
9.					
3	VENA CATETER	BUAH	18.000,00	25	450.000,00
0.	FOR INFANT 26				
	G				
3	SURGICAL	BUAH	10.000,00	20	200.000,00
1.	HAND BRUSH				
3	AUTOCLICK	BUAH	59.950,00	15	899.250,00
2.	DEVICE				
3	BLOOD LANCET	BOX/100	25.000,00	15	375.000,00
3.	28G				
3	IV CATHETER	BOX/50	440.000,00	15	6.600.000,00
4.	NO 18G				
3	IV CATHETER	BOX/50	440.000,00	15	6.600.000,00

Halaman 46 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	NO 24 UNTUK BAYI					
3	WING NEEDLE BOX/100	297.000,00	15	4.455.000,00		
6.	NO 23 G					
3	WING NEEDLE BOX/100	297.000,00	15	4.445.000,00		
7.	NO 25 G					
REAGENTIA						
1.	Reagentia Cholesterol	Pak 10"s	250.000,00	8	2.000.000,00	
2.	Reagentia gula darah	Pak 25"s	150.000,00	8	1.200.000,00	
3.	Reagentia asam urat	Pak 25"s	165.000,00	8	1.320.000,00	
4.	Formaldehida Tes kit	Kit	2.025.000,00	2	4.050.000,00	
5.	Rhodamin B tes Kit	Kit	1.822.500,00	2	3.645.000,00	
6.	Metanil yellow Tes Kit	Kit	1.822.500,00	2	3.645.000,00	
7.	Boraks tes kit	Kit	2.025.000,00	2	4.050.000,00	
8.	GIEMSA	100ML	190.712,50	30	5.721.375,00	
9.	ANISOL	100ML	236.940,00	30	7.108.200,00	
1	EMERSIAL OIL	50 ML	217.800,00	30	6.534.000,00	
0.						
1	ZIEHL NELSEN (BTA)	SET	210.000,00	40	8.400.000,00	
1	SPUTUM POT	BH	5.000,00	1.500	7.500.000,00	
2.						
1	HIV TEST SET	SET	15.000.000,00	1	15.000.000,00	
3.						
TOTAL					809.957.825,00	
PPN 10%					80.995.782,50	
TOTAL + PPN					890.953.607,50	

Selain, membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana diuraikan di atas, dr. PHILIPUS MANTUR Alias LIPUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga membuat Bill Of Quantity (BOQ) dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.

Bill Of Quantity (BOQ) Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagensia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;

No	Nama Barang	Kemasan	Volume	Harga	Jumlah	Ket
----	-------------	---------	--------	-------	--------	-----

Halaman 47 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Satuan	Harga	
1	2	3	4	5	6	7
A.						
1.	Abocath 20	box/50	50			
2.	Abocath 22	box/50	50			
3.	Abocath 24	box/50	50			
4.	Alkohol 70% 1 LT	Botol 1000 ml	525			
5.	Cat Gut Chromic/ Benang Bedah No 2/0 + Jarum	Kotak 24 buah	25			
6.	Cat Guc Chromic Benang Bedah No 3/0 + jarum	Kotak 24 buah	25			
7.	Cat Gut plain Chromic caset 3/0-100 M,BIO	Caset	22			
8.	Silk/ zyde casett 3/0 100 M, Bio	Caset	20			
9.	Ethyl hlorida spray	Aerosol 100 ml/vial	300			
10.	Folley catheter 2 Way no 16	Box/10	30			
11.	Folley catheter 2 Way no 18	Box/10	150			
12.	Infus set dewasa	Box/50	50			
13.	Infus set Pediatrik	Box/50	50			
14.	Kapas pembalut 250 gr	Bks	600			
15.	Kasa Pembalut 2 m x 80 cm	Bks	6000			
16.	Kasa Rol Besar 20 x 40	Roll	276			
17.	Kateter Karet No. 10 (Nelaton) steril	Buah	100			
18.	Kateter Karet No. 14 (Nelaton) steril	Buah	200			
19.	Lysol Mengandung Kresol tersabun 50 %	Btl	50			
20.	Masker	Box/50	600			
21.	Pipet tetes 3 ml plastic	Buah	500			
22.	Plester 5 yard x 2 inch	Roll	4500			
23.	Salisil spiritus	Botol 100 ml	1000			
24.	Sarung Tangan Obgyn Panjang No.7	Pasang	500			
25.	Sarung Tangan Surgical Maxter no.7	Box/50	350			
26.	Sput Disposable 0,5 ml	Box/50	50			

Halaman 48 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	Sput Disposable 3 ml	Box/100	600			
28.	Sput Disposable 0.05 ml	Box/50	50			
29.	Urine Bag	Buah	650			
30.	Vena Cateter for infant 26 G	Buah	25			
31.	Surgical Hand Brush, Terbuat dari Nylon	Buah	20			
32.	Autoclick Device Bahan Plastic seperti pencil	Buah	15			
33.	Blood lancet 28 G <ul style="list-style-type: none">• Stainless steel;• Sterility not Guaranteed if packet is broken;• Sterilized by gama- irradiation at 25 kGy (2.5 Mad);• Store at room temperature	Box/100	15			
34.	IV Cateter no 18 G	Box/50	15			
35.	IV Cateter no 24 untuk bayi	Box/50	15			
36.	Wing needle no.23 G <ul style="list-style-type: none">• Single Use only, Sterile non toxic, non pyrogenic• Discard after single use;• Sterilized by E Q gas Color : Size Yellow : 23G x3/4" Black 25G x3/4" Purple 27G x3/4"	Box/100	15			
37.	Wing needle no.25 G <ul style="list-style-type: none">• Single Use only, Sterile non toxic, non pyrogenic• Discard after single use;	Box/100	15			

Halaman 49 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



	• Sterilized by E Q gas Color : Size Yellow : 23G x3/4" Black 25G x3/4" Purple 27G x3/4"				
B	REAGENSIA				
1	Reagensia Cholesterol	Pak 10"s	8		
2	Reagensia Gula darah	Pak 25"s	8		
3	Reagensia Asam Urat	Pak 25"s	8		
4	Formaldehida Tes Kit	Kit	2		
5	Rhodamin B Tes Kit	Kit	2		
6	Metanil Yellow Tes Kit	Kit	2		
7	Boraks Tes Kit	Kit	2		
8	Giemsa	100 ml	30		
9	Anisol	100 ml	30		
10	Emersia Oil	50 ml	30		
11	Zeihl Nelsen (BTA)	Set	40		
12	Sputum Pot	Buah	1.500		
13	HIV Test SET	Set	1		
			Jumlah A +B		
			PPN 10%		
			Total		
			Jumlah		
			Jumlah dibulatkan		

----- Bahwa setelah Rencana Kebutuhan, Harga Perkiraan Sementara (HPS) dan Bill Of Quantity (BOQ) itu selesai dibuat oleh dr. Philipus Mantur Alias Lipusselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ternyata ada perbedaan yang sangat mencolok, dimana dalam dokumen rencana kebutuhan dan HPS yang dibuat untuk reagen HIV, ada 3 unit barang yang dibutuhkan yaitu HIV Test Oncoprobe, HIV SD Bioline dan HIV Trilin 1/2/0 ACON, sedangkan di dalam BOQ, untuk item barang reagen HIV hanya 1 (satu) item barang yang dimuat yaitu hanya HIV Test Set saja, selain itu dr. Philipus Mantur Alias Lipusselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pengadaan barang habis pakai dan reagensia tahun anggaran 2013 juga tidak membuat Spesifikasi teknis barang dan jasa yang akan diadakan sebagaimana diatur dalam Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selanjutnya dr.

Halaman 50 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHILIPUS MANTUR Alias LIPUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkan dokumen berupa Rencana Kebutuhan, HPS dan BOQ yang memiliki perbedaan item barang yang diadakan tersebut kepada Kasmir Gon, St., Mt., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, Sh., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor :HK/38/2013 tentang Penetapan Perubahan Keputusan Manggarai Timur Nomor :HK/09/2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, untuk dilakukan proses pelelangan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Setelah menerima dokumen berupa Rencana Kebutuhan, HPS dan BOQ yang memiliki perbedaan item barang dalam pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagensia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dari dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk), Kasmir Gon, St., Mt., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, Sh., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 langsung melakukan proses pelelangan terhadap paket pekerjaan pengadaan bahan habis pakai dan reagensia tersebut tanpa melakukan rapat koordinasi untuk melakukan pengkajian ulang baik itu terhadap KAK, Perbedaan antara Rencana Kebutuhan dengan Harga Perkiraan Sendiri dan Bill Of Quantity (BOQ) untuk kemudian diserahkan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui, dalam hal ada perbedaan pendapat antara PPK dengan ULP maka keputusan dari PA bersifat final sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor:6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pada Bab II.

Selain itu, Harga Perkiraan Sementara (HPS), Bill Of Quantity (BOQ) yang dibuat oleh dr. Philipus Mantur Alias Lipus, untuk beberapa item barang yang akan diadakan, spesifikasinya telah mengarah kepada merk-merk tertentu yaitu:

- a. Abocath 20;
- b. Abocath 22;
- c. Abocath 24, Reagensia;
- d. Cholesterol-easy Touch Strip;

Halaman 51 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Reagensia Gula darah-easy Touch Strip

yang mana *Abocath* dan *easy Touch Strip* merupakan merk dagang, dan hal ini bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor:6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pada Bab II, Halaman II-4, pada point 3 tentang pengkajian ulang Kerangka Acuan Kerja, huruf b angka 5, point b, dimana spesifikasi teknis tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, kecuali untuk suku cadang, atas Spesifikasi teknis yang mengarah kepada merk/produk tertentu ini, dr. Philipus Mantur Alias Lipus Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk), Kasmir Gon, ST., MT., bersama dengan Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dalam rapat persiapan tidak pernah melakukan pengkajian ulang terhadap HPS maupun BOQ yang diajukan oleh dr. Philipus Mantur Alias Lipus. Kemudian pada tanggal 09 September 2013, Kasmir Gon, ST., MT., bersama dengan Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 mengadakan rapat persiapan pemilihan penyedia pekerjaan pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, dengan hasil rapat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Persiapan Nomor :03/POKJA-ULP/DINKES/IX/2013, tanggal 09 September 2013, yang mana salah satu hasil rapatnya menentukan bahwa Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Harga Satuan. Selanjutnya Kasmir Gon, ST., MT., bersama dengan Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 mengeluarkan pengumuman pelelangan barang melalui Surat Pengumuman Pelelangan Sederhana Dengan Pascakualifikasi Nomor:04/POKJA.PB/ULP.DINKES/IX/2013, Tanggal 09 September 2013, dalam Point 2 Tentang Persyaratan Peserta mengumumkan, bahwa:

1. Tidak memiliki Tunggakan atau sisa fisik pekerjaan atau tunggakan denda keterlambatan atau tunggakan retribusi bahan mineral non logam atau tunggakan pajak pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan Tahun 2012;
2. Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam;

Halaman 52 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Wajib menyerahkan foto copy akte pendirian perusahaan, dan perubahannya, TDP, SIUP, KTP/SIM pimpinan badan usaha dan pendaftar masing-masing 1 (satu) rangkap;

4. Pelelangan ini hanya dapat diikuti oleh badan usaha;

Khusus untuk syarat ke-3 dan syarat ke-4, syarat-syarat tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor:6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dalam BAB II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang Halaman II-41, dalam huruf a angka 3, dimana pengumuman dilarang mencantumkan persyaratan:

a. Pendaftaran harus membawa asli dan/atau salinan/fotocopy/legalisir Akta Pendirian, Ijin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Kontrak Kerja Sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan/atau dokumen-dokumen lain yang sejenis;

b. Persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif;

untuk syarat ke-3, bertentangan dengan syarat huruf c dalam juknis tersebut, sedangkan syarat ke-4 itu bersifat diskriminatif karena syarat tersebut menghambat perseorangan untuk mengajukan penawaran dalam pelelangan tersebut. Kemudian pada Hari Kamis, Tanggal 12 September 2013, sekitar Pukul 09.20 Wita sampai dengan Pukul 11.43 Wita, bertempat di Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 di Lantai I Kantor Bupati Manggarai Timur, Lehong-Borong, Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 melakukan kegiatan Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan (Aanwijzing) yang mana salah satu point penjelasannya (point 12) ditentukan, Jenis kontrak yang akan digunakan meliputi :

a. Berdasarkan cara pembayaran, jenis kontrak yang digunakan adalah harga satuan;

b. Berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran, kontrak yang digunakan adalah kontrak tahun tunggal;

c. Berdasarkan sumber pendanaan, jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak pengadaan tunggal;

Sebagaimana tertuang secara lengkap dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) dan Adendum Dokumen Pengadaan Pelelangan Sederhana Dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor :

Halaman 53 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/POKJA.PB/ULP.DINKES/IX/2013, tanggal 12 September 2013, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon, ST., MT., bersama dengan Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja dan oleh Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka, wakil peserta pelelangan dari PT. Jehova Rafa dan Johannes B. Okalung wakil peserta pelelangan dari PT. Mahakarya Prakarsa Utama. Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 September 2013, sejak Pukul 09.00 Wita sampai dengan Pukul 11.25 Wita, Kasmir Gon, ST., MT., bersama dengan Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja melakukan rapat pembahasan kembali Isi Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) dan Adendum Dokumen Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur dengan alasan bahwa di dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) dan Adendum Dokumen Pengadaan Pelelangan Sederhana Dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor : 06/POKJA.PB/ULP.DINKES/IX/2013, tanggal 12 September 2013, terdapat beberapa ketentuan yang telah dijelaskan oleh Pokja ULP pada saat acara pemberian penjelasan dokumen pengadaan tanggal 12 September 2013 tidak termuat di dalam BAPP Nomor : 06/POKJA.PB/ULP.DINKES/IX/2013, tanggal 12 September 2013, sebagaimana tertuang secara lengkap di dalam Berita Acara dan Adendum II Dokumen Pengadaan Pelelangan Sederhana Dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor : 08/POKJA.PB/ULP.DINKES/IX/2013, tanggal 20 September 2013, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don. Selanjutnya Pada Hari Jumat, tanggal 27 September 2013, atas nama Pokja ULP, Kasmir Gon, ST. MT., selaku ketua Pokja ULP menerima 1 (satu) amplop berisi penawaran untuk Paket Pekerjaan Bahan Habis Pakai dan Regentia dari :

1. PT. Jehova Rafa, dengan direktornya Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka dengan nilai penawaran sebesar Rp. 869.221.900,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
2. CV. KJUB Nusa Sehat dengan Kuasa Direktornya saudara Alexius Fallo, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 977.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 54 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



3. PT. Elfisk Boram Farma Jaya, dengan direktur Saudari Venny Oktaviane Kotta, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
4. PT. Kartika Global Medika, melalui staffnya Saudara Yohanes B. Okalung, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 855.000.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah)

Sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Serah Terima Dokumen Penawaran Nomor :09/Pokja.ULP/DINKES/VI/2013, tanggal 27 September 2013. Setelah itu Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja, bersama melakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran yang diajukan oleh rekanan dengan hasil sebagai berikut :

Paket Pekerjaan Belanja Habis Pakai dan Reagentia Nilai Total HPS Rp. 894.918.354,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)

Tabel 4.

Koreksi Arimatik

No	Nama Penawar		Penawaran Pada Saat		Penawaran Hasil Koreksi		Ket
			Pembukaan Penawaran		Aritmatik		
			Nilai, Rp.	Urutan	Nilai, Rp.	Urutan	
1.	PT. ELFISK BORAM FARMA JAYA		890.000.000,00	3	890.000.000,00	3	L
2.	PT. KARTIKA GLOBAL MEDIKA		855.000.000,00	1	859.199.000,00	1	L
3.	PT. JEHOVA RAFA		869.221.900,00	2	869.221.900,00	2	L

Sedangkan penawaran oleh CV.KJUB Nusa Sehat, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 977.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), merupakan dokumen penawaran untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Poskesdes, bukan untuk paket pekerjaan Belanja Bahan Habis Pakai Dan Reagentia, dengan demikian rekanan yang mengajukan penawaran dan telah dilakukan koreksi aritmatik oleh Panitia Pokja ULP hanya 3 (tiga) rekanan saja, sebagaimana terlampir dalam Pemberitahuan Perubahan Jumlah Amplop Penawaran Tiap Paket Pekerjaan dan Hasil Koreksi Aritmatik Nomor :26/Pokja.PB/ULP.DINKES /IX/2013, tanggal 30 September, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don. Setelah dilakukan koreksi Aritmatik, kemudian pada hari Senin, tanggal 30 September 2013, Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don melakukan evaluasi administrasi penawaran paket pekerjaan belanja habis pakai dengan hasil sebagai berikut:

Paket Pekerjaan Belanja Habis Pakai dan Reagentia Nilai Total HPS Rp. 894.918.354,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)

Tabel 5.

Evaluasi administrasi

No	Nama Penawar	Penawaran Pada Saat Pembukaan Penawaran		Penawaran Hasil Koreksi Aritmatik		Ket
		Nilai, Rp.	Urutan	Nilai, Rp.	Urutan	
1.	PT. ELFISK BORAM FARMA JAYA	890.000.000,00	3	890.000.000,00	3	L
2.	PT. KARTIKA GLOBAL MEDIKA	855.000.000,00	1	859.199.000,00	1	L
3.	PT. JEHOVA RAFA	869.221.900,00	2	869.221.900,00	2	L

a. Penawaran PT. Kartika Global Medika, dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi, dan tidak dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis, dengan alasan :

1. Format Surat Pernyataan Tidak Pailit, Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, dan Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan yang dibuat, ditandatangani dan dimasukan oleh PT. Kartika Global Medika ke Dalam Dokumen Penawaran tidak mengikuti format sebagaimana tertuang dalam dokumen pengadaan;
2. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Masuk Dalam Daftar Hitam yang dibuat, ditandatangani dan dimasukan oleh PT. Kartika Global Medika ke dalam dokumen penawaran tidak mengikuti format sebagaimana tertuang di dalam dokumen pengadaan;
3. Format Surat Pernyataan Tidak Pernah Melaksanakan Pekerjaan pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan Tahun Anggaran 2012.....* yang dibuat, ditandatangani dan

Halaman 56 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



dimasukan oleh PT. Kartika Global Medika ke dalam dokumen penawaran tidak mengikuti format sebagaimana tertuang di dalam dokumen pengadaan;

Catatan Tambahan untuk PT. Kartika Global Medika :

1. Dalam penawaran PT. Kartika Global Medika terdapat perbedaan kuantitas atau volume beberapa jenis barang antara spesifikasi teknis dokumen pengadaan dengan penawaran PT. Kartika Global Medika, hal tersebut terbaca pada tabel berikut :

Spesifikasi Teknis Barang Menurut Ketentuan Dokumen Pengadaan

No	Nama Alat	Spesifikasi yang diminta	Kemasan	Volume
15	Kasa Pembalut 2 M x 80 Cm		Bks	6500
22	Plester 5 yard x 2 inch		Rol	4500
23	Salisil Spiritus		Botol 100 ML	1000

Spesifikasi Teknis Barang Menurut Penawaran PT. Kartika Global Medika

No	Nama Alat	Spesifikasi yang diminta	Kemasan	Volume
15	Kasa Pembalut 2 M x 80 Cm		Bks	6,5
22	Plester 5 yard x 2 inch		Rol	4,5
23	Salisil Spiritus		Botol 100 ML	1

2. Dari Spesifikasi yang ditawarkan oleh PT. Kartika Global Medika terdapat kekurangan volume sebagai berikut :

- a. Kasa Pembalut 2m x 80 Cm : 6493,5 bungkus;
 - b. Plester 5 yard x 2 Inch : 4495,5 rol;
 - c. Salisil Spritus : 999 botol 100 MI
- b. Penawaran PT. Elfisk Boram Farma Jaya dan PT. Jehova Rafa dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan dilanjutkan ke tahap evaluasi Teknis;

Sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Evaluasi Administrasi dalam rangka pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor : 31/Pokja.PB/ULP.DINKES /IX/2013, tanggal 30 September 2013, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 30 September 2013, Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang,

Halaman 57 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja melakukan evaluasi teknis penawaran paket pekerjaan belanja habis pakai dengan hasil sebagai berikut :
Paket Pekerjaan Belanja Habis Pakai dan Reagentia Nilai Total HPS Rp. 894.918.354,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);

No	Nama Penawar	Penawaran Pada Saat Pembukaan Penawaran		Penawaran Hasil Koreksi Aritmatik		Ket
		Nilai, Rp.	Urutan	Nilai, Rp.	Urutan	
1.	PT. ELFISK BORAM FARMA JAYA	890.000.000,00	3	890.000.000,00	3	L
2.	PT. JEHOVA RAFA	869.221.900,00	2	869.221.900,00	2	L

Penawaran PT. Elfisk Boram Farma Jaya dan PT. Jehova Rafa dinyatakan memenuhi syarat teknis dan dilanjutkan ke tahap evaluasi harga. Sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Evaluasi Teknis dalam rangka pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor : 32/Pokja.PB/ULP.DINKES /IX/2013, tanggal 30 September 2013, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja.

----- Bahwa Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja pada saat melakukan evaluasi teknis terhadap penawaran PT. Jehova Rafa, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan evaluasi teknis secara detail terhadap penawaran dari PT. Jehova Rafa karena berdasarkan Rekaman Dokumen Penawaran Belanja Bahan Pakai Habis dan Regentia PT. Jehova Rafa Surabaya Tahun Anggaran 2013, pada bagian Daftar Spesifikasi Teknis yang diajukan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.

Daftar Spesifikasi Teknis yang diajukan diuraikan sebagai berikut:

No	Nama Barang Yang diminta	Kemasan	Volume	Nama Barang Yang ditawarkan	Kemasan	Volume
5.	CAT GUT CHROMIC/BEN ANG BEDAH NO	Kotak 24 Buah	25	CAT GUT CHROMIC/BENA NG BEDAH NO 2/0+JARUM	Kotak 12 Buah	50

Halaman 58 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



	2/0+JARUM					
6.	CAT GUT CHROMIC/BEN ANG BEDAH NO 3/0+JARUM	Kotak 24 Buah	25	CAT GUT CHROMIC/BENA NG BEDAH NO 3/0+JARUM	Kotak 12 Buah	50

dari uraian tersebut di atas dalam kolom kemasan dan volume antara barang yang diminta dengan barang yang ditawarkan berbeda, meskipun terdapat perbedaan, Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja, tidak melakukan evaluasi teknis secara detail dan menyeluruh terhadap penawaran PT. Jehova Rafa tersebut, sehingga seharusnya Penawaran PT. Jehova Rafa tersebut gugur dalam seleksi teknis karena ada perbedaan kemasan dan volume terhadap barang yang diminta dan barang yang ditawarkan, dengan demikian penawaran PT. Jehova Rafa, tidak bisa lagi untuk dilakukan evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, evaluasi pembuktian kualifikasi; Kemudian masih pada hari Senin, tanggal 30 September 2013, Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja melakukan evaluasi harga penawaran paket pekerjaan belanja habis pakai dengan hasil sebagai berikut :

Paket Pekerjaan Belanja Habis Pakai dan Reagentia Nilai Total HPS Rp. 894.918.354,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

No	Nama Penawar	Penawaran Pada Saat Pembukaan Penawaran Nilai, Rp.	Urutan	Penawaran Hasil Koreksi Aritmatik Nilai, Rp.	Urutan	Ket
1.	PT. ELFISK BORAM FARMA JAYA	890.000.000,00	3	890.000.000,00	3	L
2.	PT. JEHOVA RAFA	869.221.900,00	2	869.221.900,00	2	L

Penawaran PT. Elfisk Boram Farma Jaya dan PT. Jehova Rafa dinyatakan memenuhi syarat harga dan dilanjutkan ke tahap kualifikasi, sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Evaluasi Harga dalam rangka pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor :

Halaman 59 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/Pokja.PB/ULP.DINKES/IX/2013, tanggal 30 September 2013, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don selaku Anggota Pokja, namun berdasarkan rekaman dokumen penawaran PT. Jehova Rafa, untuk item barang Abocath no.20,no 22, No.24, harga satuannya penawarannya sebesar Rp. 1.221.000,-, dan Regensia Cholesterol harga satuan penawarannya Rp. 1.700.000,- sedangkan harga satuan yang tercantum dalam HPS hanya untuk Abocath no.20,no 22, No.24 sebesar Rp. 450.000,- dan untuk Regensia Cholesterol sebesar Rp. 250.000,-, sehingga nilai harga satuannya untuk Abocath no.20,no 22, No.24 mencapai 271 % dan untuk Regensia Cholesterol mencapai 680 % dari HPS atau melebihi 110 %, atas kondisi seperti ini Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don selaku Anggota Pokja tidak melakukan klarifikasi harga timpang karena telah melebihi 110% dari nilai HPS, yang mana berdasarkan dokumen lelang diketahui bahwa metode pelelangan dengan menggunakan sistem gugur pascakualifikasi di mana atas metode tersebut sewajarnya Pokja ULP turut mengevaluasi nilai barang untuk setiap item barang yang tertuang di dalam dokumen penawaran calon penyedia barang dan jasa. Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don selaku Anggota Pokja tidak melakukan evaluasi kewajaran harga satuan per item melainkan melakukan proses evaluasi harga dengan membandingkan total nilai HPS nya saja, selain itu Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja tidak pernah mempertimbangkan standar harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah guna dijadikan sebagai indikator penilaian harga tertinggi di daerah Kabupaten Manggarai Timur, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor :6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2013 selain itu Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don selaku Anggota Pokja, telah mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan untuk pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Regensia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur melalui surat Nomor:38/Pokja.PB/ULP-DINKES/X/2013, tanggal 16 Oktober 2013,dengan pemenang, PT. Jehova Rafa dengan nilai penawaran terkoreksi

Halaman 60 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 869.221.900,- dan pemenang cadangan 1. PT. Elfisk Boram Farma Jaya dengan nilai penawaran terkoreksi adalah Rp.890.000.000,- atas penetapan pemenang tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak paket pekerjaan pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia dengan Perjanjian Nomor :Keu.900/Dinkes/14/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka, selaku direktur PT. Jehova Rafa, dengan disertai dengan pemberian jaminan uang muka sebesar Rp.260.766.570,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dan jaminan pelaksanaan sebesar Rp.43.461.095,00 (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah), Setelah itu pada tanggal 31 Oktober 2013, dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :Keu.900/Dinkes/15/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 untuk paket pekerjaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia, yang mana dengan adanya SPK tersebut PT. Jehova Rafa diperintahkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu 37 (tiga puluh tujuh) hari kalender sejak ditetapkannya Syarat-Syarat Umum/ Khusus Kontrak atau sampai berakhirnya kontrak pada tanggal 6 Desember 2013. Adapun jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Jehova Rafa sesuai dengan perjanjian sebagai berikut :

Tabel 6.

Spesifikasi Pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia;

No.	Uraian Pekerjaan	Kemasan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Bahan Habis Pakai				
1.	ABOCATH NO 20	BOX/50	50	1.221.000,00	61.050.000,00
2.	ABOCATH NO 22	BOX/50	50	1.221.000,00	61.050.000,00
3.	ABOCATH NO 24	BOX/50	50	1.221.000,00	61.050.000,00
4.	ALKOHOL 70% 1 L	BOTOL 1000 ML	505	27.500,00	13.887.500,00
5.	CAT GUT CHROMIC/ BENANG BEDAH NO 2/0+JARUM	KOTAK 24 BUAH	25	280.000,00	7.000.000,00
6.	CAT GUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 3/0+JARUM	KOTAK 24 BUAH	25	280.000,00	7.000.000,00
7.	CAT GUT	CASETE	22	1.300.000,00	28.600.000,00

Halaman 61 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



	PLAIN/CHROMIC CASET 3/0-100 M BIO				
8.	SILK/ZYDE CASET 3/0 100 M,BIO	CASETE	20	400.000,00	8.000.000,00
9.	ETHIL CHLORIDA SPRAY	AEROZOL 100 ML/VIAL	300	130.000,00	39.000.000,00
10.	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.16	BOX/10	30	110.000,00	3.300.000,00
11.	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.18	BOX/10	150	110.000,00	16.500.000,00
12.	INFUS SET DEWASA	BOX/50	50	176.000,00	8.800.000,00
13.	INFUS SET PEDIATRIC	BOX/50	50	207.000,00	10.350.000,00
14.	KAPAS PEMBALUT 250GR	BKS	500	16.000,00	8.000.000,00
15.	KASA PEMBALUT 2 MX80CM	BKS	6.500	9.000,00	58.500.000,00
16.	KASSA ROL BESAR 20X40	ROL	300	65.000,00	19.500.000,00
17.	KATETER KARET NO.10 (NELATON) STERIL	BUAH	100	9.000,00	900.000,00
18.	KATETER KARET NO.14 (NELATON) STERIL	BUAH	200	9.000,00	1.800.000,00
19.	LYSOL MENGANDUNG KRESOL TERSABUN 50% 1 LITER	BTL	50	55.000,00	2.750.000,00
20.	MASKER	BOX/50	600	49.500,00	29.700.000,00
21.	PIPET TETES 3ML PLASTIC	BUAH	500	500,00	250.000,00
22.	PLESTER 5 YARD X 2 INCH	ROL	4.500	14.300,00	64.350.000,00
23.	SALISIL SPRITUS	BOTOL 100ML	1.000	8.000,00	8.000.000,00
24.	SARUNG TANGAN OBGYN PANJANG 07	PSG	500	13.200,00	6.600.000,00
25.	SARUNG TANGAN	BOX/50	350	215.000,00	75.250.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SURGICAL MAXTER 07				
26.	SPIUIT DISPOSIBLE O,5 ML	BOX/50	50	215.000,00	10.750.000,00
27.	SPIUIT DISPOSIBLE 3 ML	BOX/100	600	110.000,00	66.000.000,00
28.	SPIUIT DISPOSIBLE 0,05 ML	BOX/50	50	215.000,00	10.750.000,00
29.	URIN BAG	BUAH	650	4.000,00	2.600.000,00
30.	VENA CATETER FOR INFANT 26 G	BUAH	25	13.200,00	330.000,00
31.	SURGICAL HAND BRUSH	BUAH	20	7.150,00	143.000,00
32.	AUTOCLICK DEVICE	BUAH	15	27.500,00	412.500,00
33.	BLOOD LANCET 28G	BOX/100	15	19.250,00	288.750,00
34.	IV CATHETER NO 18G	BOX/50	15	550.000,00	8.250.000,00
35.	IV CATHETER NO 24 UNTUK BAYI	BOX/50	15	550.000,00	8.250.000,00
36.	WING NEEDLE NO 23 G	BOX/100	15	253.000,00	3.795.000,00
37.	WING NEEDLE NO 25 G	BOX/100	15	253.000,00	3.795.000,00
B.	REAGENTIA				
1.	Reagentia Cholesterol	Pak 10"s	8	1.700.000,00	13.600.000,00
2.	Reagentia gula darah	Pak 25"s	8	400.000,00	3.200.000,00
3.	Reagentia asam urat	Pak 25"s	8	750.000,00	6.000.000,00
4.	Formaldehida Tes kit	Kit	2	2.500.000,00	5.000.000,00
5.	Rhodamin B tes Kit	Kit	2	1.900.000,00	3.800.000,00
6.	Metanil yellow Tes Kit	Kit	2	1.900.000,00	3.800.000,00
7.	Boraks tes kit	Kit	2	1.900.000,00	3.800.000,00
8.	GIEMSA	100ML	30	170.000,00	5.100.000,00
9.	ANISOL	100ML	30	170.000,00	5.100.000,00
10.	EMERSIAL OIL	50 ML	30	170.000,00	5.100.000,00
11.	ZIEHL NELSEN (BTA)	SET	40	130.000,00	5.200.000,00
12.	SPUTUM POT	BH	1.500	1.600,00	2.400.000,00
13.	HIV TEST SET	SET	1	1.550.000,00	1.550.000,00
C.	Lain-Lain				

Halaman 63 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



1.	Biaya Distribusi Pengiriman	Paket	1	7.000.000,00	7.000.000,00
2.	Biaya Muat	Paket	1	2.000.000,00	2.000.000,00
3.	Biaya Tak Terduga	Paket	1	1.000.000,00	1.000.000,00
	Jumlah				790.201.750,00
	PPN				79.020.175,00
	Nilai				869.221.925,00
	Dibulatkan menjadi				869.221.900,00

-----Bahwa didalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Keu.900/Dinkes/15/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tersebut terdapat klausul bahwa apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia, maka Penyedia berkewajiban membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Kemudian dr. Philipus Matur alias Lipus selaku PPK sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor Keu.900/Dinkes/15.a/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia dengan berlandaskan Surat Perjanjian Nomor :Keu.900/Dinkes/14/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, memerintahkan Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa yang berkedudukan di Surabaya untuk mengirimkan barang sebagaimana telah dirincikan pada tabel nomor enam. Barang-barang pesanan tersebut harus diserahkan kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur paling lambat pada tanggal 6 Desember 2013, lebih lanjut di dalam surat pesanan tersebut ditentukan bahwa denda keterlambatan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa adalah sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak. Selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2013, terdakwa Fransiscus Nanga Roka selaku direktur PT. Jehova Rafa mendapatkan pembayaran uang termin 30% atas Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia sesuai kontrak Nomor :KEU.900/DINKES/15/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013 dengan jaminan uang muka pada PT. Asuransi Jasa Tania,Tbk Nomor :IP071113000 tanggal 31 Oktober 2013 yaitu sebesar Rp. 260.766.570,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) jumlah ini diperoleh dari (30%xRp.869.221.900,00). Kemudian berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :KEU.900/DINKES/155/XI/2013 dan Surat Perintah Membayar

Halaman 64 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :KEU.900/ DINKES/156/XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013, dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku pengguna anggaran memerintahkan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa dengan menunjuk nomor rekening 036.01.13.000495-5 pada Bank NTTCabang Borong sebesar Rp. 233.504.610,00 (30%xRp869.221.900,00 - Rp23.706.052,00 (nilai PPN)-Rp3.555.908,00(nilai PPh). Selanjutnya Ponsianus Weteng selaku Bendahara Pengeluaran membuat Berita Acara Pembayaran Nomor:KEU.900/DINKES/157/XI/ 2013 dan Kwitansi pembayaran tanggal 12 November 2013. Atas dasar dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran tersebut maka pada tanggal 25 November 2013, Petrus Katas selaku Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :1279/LS/2013 sebesar Rp.233.504.610,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat juta enam ratus sepuluh rupiah) untuk keperluan pembayaran uang muka 30% atas pengadaan bahan habis pakai dan regentia (DAK).

-----Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak tanggal 6 Desember 2013, Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa belum melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kewajiban yang diperjanjikan dalam SPK Nomor:Keu.900/Dinkes/15/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Nomor :Keu.900/Dinkes/586.a/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013, diketahui bahwa Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa hanya melaksanakan prestasi sebesar 54,46% dan didalam lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Nomor :Keu.900/Dinkes/586.a/XII/2013 terdapat prestasi pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafasebagai berikut :

Tabel 7.

Daftar Prestasi Pekerjaan Yang Tidak Dilaksanakan PT. Jehova Rafa

No	Nama Barang	Kemasan	Volum e	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Kurang	Kondisi
1.	ALKOHOL 70% 1 L	BOTOL 1000 ML	505	27.500,00	13.887.500,0 0	Tidak diterim a
2.	CAT GUT CHROMIC/ BENANG BEDAH	KOTAK 24 BUAH	25	280.000,00	7.000.000,00	Tidak diterim a

Halaman 65 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	NO 2/0+JARUM					
3.	CAT GUT CHROMIC/BENAN G BEDAH NO 3/0+JARUM	KOTAK 24 BUAH	25	280.000,00	7.000.000,00	Tidak diterim a
4.	CAT GUT PLAIN/CHROMIC CASET 3/0-100 M BIO	CASETE	22	1.300.000,0 0	28.600.000,0 0	Tidak diterim a
5.	SILK/ZYDE CASET 3/0 100 M,BIO	CASETE	20	400.000,00	8.000.000,00	Tidak diterim a
6.	ETHIL CHLORIDA SPRAY	AEROZO L 100 ML/VIAL	300	130.000,00	39.000.000,0 0	Tidak diterim a
7.	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.16	BOX/10	30	110.000,00	3.300.000,00	Tidak diterim a
8.	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.18	BOX/10	150	110.000,00	16.500.000,0 0	Tidak diterim a
9.	KAPAS PEMBALUT 250GR	BKS	500	16.000,00	8.000.000,00	Tidak diterim a
10.	KASA PEMBALUT 2 MX80CM	BKS	6.500	9.000,00	58.500.000,0 0	Tidak diterim a
11.	KASSA ROL BESAR 20X40	ROL	300	65.000,00	19.500.000,0 0	Tidak diterim a
12.	LYSOL MENGANDUNG KRESOL TERSABUN 50% 1 LITER	BTL	50	55.000,00	2.750.000,00	Tidak diterim a
13.	PIPET TETES 3ML PLASTIC	BUAH	500	500,00	250.000,00	Tidak diterim a
14.	PLESTER 5 YARD X 2 INCH	ROL	4.500	14.300,00	64.350.000,0 0	Tidak diterim a
15.	SALISIL SPRITUS	BOTOL 100ML	1.000	8.000,00	8.000.000,00	Tidak diterim a

Halaman 66 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



16.	SARUNG TANGAN OBGYN PANJANG 07	PSG	500	13.200,00	6.600.000,00	Tidak diterim a
17.	SARUNG TANGAN SURGICAL MAXTER 07	BOX/50	350	215.000,00	75.250.000,0	Tidak diterim a
18.	SPIUIT DISPOSIBLE 0,5 ML	BOX/50	50	215.000,00	10.750.000,0	Tidak diterim a
19.	SPIUIT DISPOSIBLE 0,05 ML	BOX/50	50	215.000,00	10.750.000,0	Tidak diterim a
20.	VENA CATETER FOR INFANT 26 G	BUAH	25	13.200,00	330.000,00	Tidak diterim a
21.	SURGICAL HAND BRUSH	BUAH	20	7.150,00	143.000,00	Tidak diterim a
22.	AUTOCLICK DEVICE	BUAH	15	27.500,00	412.500,00	Tidak diterim a
23.	WING NEEDLE NO 23 G	BOX/100	15	253.000,00	3.795.000,00	Tidak diterim a
24.	WING NEEDLE NO 25 G	BOX/100	15	253.000,00	3.795.000,00	Tidak diterim a
25.	SPUTUM POT	BH	1.500	1.600,00	2.400.000,00	Tidak diterim a
		TOTAL			355.248.000,00	

Atas prestasi yang sudah dipenuhi oleh Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa senilai 54,46%, kemudian dr. Philipus Mantur alias Lipusselaku PPK memerintahkan Ponsianus Weteng selaku Bendahara Pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : KEU.900/DINKES/347/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013 untuk keperluan pembayaran prestasi pekerjaan atas pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia sebesar 54,46% atau sebesar Rp. 212.598.121,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh satu rupiah). Selanjutnya Ponsianus Weteng selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS Nomor :KEU.900/DINKES/347/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku Pengguna Anggaran agar dapat diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : KEU.900/DINKES/348/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013. Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS didukung oleh kwitansi tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp. 212.598.121,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh satu rupiah) dan Berita Acara Pembayaran Nomor : KEU.900/DINKES/349/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013, setelah itu SPM-LS diajukan ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkannya SP2D LS kemudian pada tanggal 30 Desember 2013, Petru Katas selaku Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2173/LS/2013 yang ditujukan kepada Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa dengan nomor rekening tujuan 036.01.13.000495-5 pada Bank NTT Cabang Borong sebesar Rp.190.371.954,00 (dengan rincian Rp.212.598.121,00- nilai PPN 19.327.102,00 – nilai PPh Rp.2.899.065,00).

-----Bahwa karena Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafatidak memenuhi kewajibannya tersebut, sehingga dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur memberikan surat peringatan pertama Nomor :Yankes.442/Dinkes/XII/2013 perihal Denda Keterlambatan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentiaterkait dengan adanya kekurangan dari proses pekerjaan sebesar 45,54% atau sebesar Rp.355.248.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari nilai kontrak sebelum pajak sebesar Rp.790.201.750,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) namunsampai dengan tanggal 25 Januari 2014 Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa tidak memiliki itikad baik untuk segera membayar denda keterlambatan sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, sehingga akhirnya dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku PPK melakukan putusan hubungan kerja sepihak dengan menerbitkan surat Nomor :Yankes 442/Dinkes/I/2014 tanggal 26 Januari 2014 perihal Pemutusan Hubungan Kerja, namun berdasarkan dokumen kuitansi Nomor:1211/STS/Denda/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 diketahui bahwa dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku PPK telah melakukan pembayaran atas denda keterlambatan PT. Jehova Rafa sebesar Rp.17.762.400,00,- (tujuh belas juta rupiah tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), dengan menggunakan uang pribadinya sendiri.

-----Bahwa dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas

Halaman 68 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencairkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp.43.461.095,00 (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah) kepada PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk terhitung mulai dari berakhirnya kontrak tanggal 6 Desember 2013 sampai dengan diterbitkannya surat pemutusan hubungan kerja tanggal 19 Maret 2013 mengakibatkan berkurangnya realisasi pendapatan daerah yang berasal dari dana jaminan pelaksanaan yang seharusnya dicairkan dimana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengguna surat bukti dimaksud".
- b. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 1) Pasal 11 ayat (1) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian;
 - d. melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang / Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

Halaman 69 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 2) Pasal 11 ayat (2) selain tugas pokok dan kewenangan diatas, dalam hal diperlukan, PPK dapat :
 - a) mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b) menetapkan tim pendukung;
 - c) menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang / Jasa
- 3) Pasal 93 Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
 - a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c) Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
 - d) Penyedia Barang/ Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam".
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa:
 - 1) Ayat (1) : Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- d. Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, Bab II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, Sub Bab (C) perihal Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak/SPK, pada angka 2 huruf (s) mengenai Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dalam hal Penghentian dan Pemutusan Kontrak, menjelaskan bahwa Pemutusan Kontrak diantaranya dilakukan apabila:
 - 1) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;



- 2) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
- 3) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:
 - a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau
 - c) Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - d) Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan terhadap bagian kontrak yang terlambat diselesaikan, sebagaimana ketentuan dalam kontrak apabila pemutusan kontrak tidak dilakukan terhadap seluruh bagian kontrak; dan
 - e) Penyedia Barang / Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

-----Bahwa dr. Philipus Manturselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak melampirkan Surat Pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan kepada PPTK pada saat proses pengajuan SPP-LS Nomor : Keu.900/Dinkes/347/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013, berdasarkan aturan pengelolaan keuangan sepatutnya NGGUNU ALEKS selaku PPTK mengembalikan SPP-LS tersebut kepada pihak PPK untuk dilengkapi dengan perhitungan denda keterlambatan. Oleh karena itu pula, sepatutnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2173/LS/2013, tanggal 30 Desember 2013 dengan tanpa memperhitungkan denda keterlambatan, tidak dapat diterbitkan karena pihak rekanan yaitu Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku direktur PT. Jehova Rafa tidak memiliki itikad baik untuk segera membayar denda keterlambatan sampai dengan pemutusan hubungan kerja tanggal 26 Januari 2014. Kondisi ini tidak sesuai dengan :

- a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdapat pada:
 - (1) Pasal 84 ayat (4) yang menyatakan bahwa Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.
 - (2) Pasal 89 ayat (2) yang menyatakan Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka, dan denda apabila ada, serta pajak.
 - (3) Pasal 120 menyatakan bahwa, "Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia

Halaman 71 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan”.

b) Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, Bab II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, huruf (C) Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak/SPK, angka 2 Pelaksana Kontrak Pengadaan Barang, huruf (n) mengenai Denda keterlambatan dan Ganti Rugi, menjelaskan bahwa:

- (1) Denda keterlambatan merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia barang/jasa sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam kontrak.
- (2) Besarnya denda keterlambatan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah a) 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan dimaksud sudah dilaksanakan dan dapat berfungsi; atau b) 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak, apabila bagian barang yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT.Jehova Rafasebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor :Kau.900/Dinkes/14/X /2013 tanggal 31 Oktober 2013, bersama sama dengan Dr. Philipus Mantur Alias Lipus, Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : HK/38/2013 tentang Penetapan Perubahan Keputusan Manggarai Timur Nomor : HK/09/2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Atas Pengadaan Bahan Habis Pakai Dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas

Halaman 72 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor :144/S/ XIX.KUP/6/2016,Tanggal 24 Juni 2016, dengan rincian sebagai berikut:

1. Hilangnya pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tidak dicairkannya jaminan pelaksanaan sebesar Rp.43.461.095,00 (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah) oleh terdakwa Pilipus Mantur selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. Kemahalan harga akibat dari ketidak cermatan Pokja ULP atas nilai barang yang telah direalisasikan oleh terdakwa FRANSISCUS NANGA ROKA selaku direktur PT JEHOVA RAFA sebesar Rp.106.920.000,00 (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) (dengan rincian terdapat dalam lampiran 2). Dalam hal ini ketidakcermatan Pokja ULP adalah pada saat melakukan proses evaluasi kewajaran harga satuan item pekerjaan tanpa melalui proses klarifikasi harga timpang yang telah melebihi nilai 110% dan tanpa memperhatikan Standar Harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk Tahun Anggaran 2013.
3. Hilangnya pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tidak diterimanya denda keterlambatan sebesar Rp.355.248,00 (Rp.18.117.648,00-Rp. 17.762.400,00) dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Denda keterlambatan yang seharusnya dibayarkan oleh rekanan (PT.JEHOVA RAFA) sebesar Rp.18.117.648,00 ($51/1000 \times \text{Rp.355.248.000,00}$);
 - 2) Namun telah dilakukan proses pembayaran denda dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh PPK keterlambatan sebesar Rp.17.762.400,00 sehingga masih terdapat sisa denda keterlambatan yang belum diselesaikan sebesar Rp355.248,00.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dr. Fransiskus Nanga Rokam mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negarasebesar Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Atas Pengadaan Bahan Habis Pakai Dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor :144/S/XIX.KUP/6/2016,Tanggal 24 Juni 2016.

Halaman 73 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Philipus Mantur alias Lipus;

- Bahwa pada tahun anggaran 2013 Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur ada proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia, dan saksi berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena tidak ada staf yang bisa diangkat sebagai PPK karena 2 (dua) staf yang memiliki sertifikat yang bisa menjadi PPK sudah ditunjuk menjadi panitia pengadaan barang dan jasa yaitu saksi Sulpisius Galmin dan saksi Pranata Kristiani Agas;
- Bahwa dasar hukum pengangkatan saksi selaku PPK/PA dalam Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 adalah: Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur, Nomor: HK/9.A/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang penunjukkan/pengangkatan pengguna anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2013;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan saksi, yaitu :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - Spesifikasi teknis Barang/Jasa
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - Rancangan Kontrak
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat perjanjian

Halaman 74 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak
- f. Melaporkan pelaksanaan /penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas dalam hal diperlukan, PPK dapat :

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA:
 - Perubahan paket pekerjaan dan/atau
 - Perubahan jadwal kegiatan pengadaan
 - b. Menetapkan tim pendukung
 - c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP dan
 - d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa
- Bahwa dalam pembuatan Spesifikasi teknis Barang/Jasa dalam Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 bukan saksi selaku PPK yang membuatnya namun saksi meminta bantuan kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) atas nama saksi Nggunu Aleks,AMK untuk membuat Spesifikasinya sehingga saksi tidak bisa menjelaskan bagaimana mekanisme didalam pembuatan spesifikasi tersebut adapun alasannya kenapa bukan saksi yang selaku PPK membuat spesifikasi adalah karena keterbatasan atau kemampuan saksi dalam melaksanakan tugas selaku PPK karena terbentur juga dengan tugas-tugas saksi yang lain dalam menjalankan tugas sebagai kepala dinas kesehatan Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan saksi sudah membaca secara teliti tentang apa isi dari spesifikasi yang telah dibuat oleh saksi Nggunu Aleks,AMK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) lembar Bill Of Quantity Pengadaan Bahan Habis Pakai Tahun Anggaran : 2013 yang mencantumkan Spesifikasi kami anggap sebagai spesifikasi yang kemudian kami serahkan kepada panitia POKJA tetapi yang menyerahkan ke panitia POKJA saksi meminta bantuan kepada PPTK yaitu saksi Nggunu Aleks,AMK untuk menyerahkannya kepada panitia POKJA;
- Bahwa ada perbedaan model dalam spesifikasi tersebut karena didalam Spesifikasi yang termuat didalam Dokumen yang disebut sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2013 merupakan dokumen untuk konsumsi kami saja agar bisa kami jadikan acuan kedepannya sedangkan spesifikasi yang diserahkan kepada panitia POKJA adalah sebagaimana yang ada dalam dokumen Buku I Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Dokumen Hasil Pelelangan Untuk Pekerjaan Pengadaan Barang;
- Bahwa awalnya Spesifikasi Bahan Habis Pakai Dan Reagensia 2013 yang termuat didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2013 memang nama barangnya kami lengkapi secara detail dimana tujuan dari kami melengkapi adalah untuk konsumsi kami sehingga dapat kami jadikan acuan untuk pengadaan berikutnya tanpa merubah nama barang yang kami lengkapi belakangan setelah saksi mulai diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Ruteng pada Kamis tanggal 07 Mei 2015;
- Bahwa kekeliruan saksi dalam melengkapi dokumen karena bulan yang saksi pakai masih bulan Juni 2013 padahal dokumennya dibuat sekitar bulan Mei 2015;
- Bahwa dokumen tersebut merupakan lembar kerja untuk dasar penentuan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan sepengetahuan saksi lembar kerja tersebut tidak perlu saksi tanda tangan karena itu merupakan konsep dimana biasanya pada HPS baru saksi membubuhkan tanda tangan.
- Bahwa dalam pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 bukan saksi selaku

Halaman 76 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPK yang membuatnya namun terdakwa meminta bantuan kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) atas nama saksi Nggunu Aleks,AMK untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga terdakwa tidak bisa menjelaskan bagaimana mekanisme didalam pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut namun sepengetahuan terdakwa didalam pembuatan HPS harus ada harga pembandingan dari harga internet, harga tahun sebelum, standar harga bupati barulah dibuat HPS;

- Bahwa dokumen tersebut juga merupakan HPS tetapi kenapa bisa ada 2 (dua) HPS seperti ini saksi juga tidak tahu namun bila dikaitkan dengan nilai di POKJA yang sesuai adalah dokumen HPS yang kedua dengan nilai total Rp.894.918.354,55 (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah lima puluh lima sen) sebagaimana yang ada didokumen Buku I Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Dokumen Hasil Pelelangan Untuk Pekerjaan Pengadaan Barang;

No	Nama Barang	Satuan	Kebutuhan	Harga Satuan	Total
A.					
1.	Abocath 20	box/50	50	450.000	22.500.000
2.	Abocath 22	box/50	50	450.000	22.500.000
3.	Abocath 24	box/50	50	450.000	22.500.000
4.	Alkohol	Botol 1000 ml	525	40.000	21.000.000
5.	Cat Gut Chromic 2/0	Kotak 24 buah	25	350.000	8.750.000
6.	Cat Guc Chromic 3/0	Kotak 24 buah	25	350.000	8.750.000
7.	Cat Gut plain Chromic caset 3/0	Caset	22	1.200.000	26.400.000
8.	Silk/ zyde casett 3/0 100 M, Bio	Caset	20	550.000	11.000.000
9.	Ethyl hlorida spray	Aerosol 100 ml/vial	300	115.000	34.500.000
10.	Folley	Box/10	30	200.000	6.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	catheter 2 Way no 16				
11.	Folley catheter 2 Way no 18	Box/10	150	200.000	30.000.000
12.	Infus set dewasa	Box/50	50	200.000	10.000.000
13.	Infus set Pediatrik	Box/50	50	225.000	11.250.000
14.	Kapas pembalut 250 gr	Bks	600	15.000	9.000.000
15.	Kasa Pembalut 2 m x 80 cm	Bks	6000	15.000	90.000.000
16.	Kasa Rol Besar 20 x 40	Roll	276	225.000	62.100.000
17.	Kateter Karet No. 10 (Nelaton) steril	Buah	100	11.000	1.100.000
18.	Kateter Karet No. 14 (Nelaton) steril	Buah	200	11.000	2.200.000
19.	Lysol Mengandung Kresol tersabun 50 %	Btl	50	20.000	1.000.000
20.	Masker	Box/50	600	75.000	45.000.000
21.	Pipet tetes 3 ml plastic	Buah	500	900	450.000
22.	Plester 5 yard x 2 inch	Roll	4500	16.000	72.000.000
23.	Salisil spiritus	Botol 100 ml	1000	7.000	7.000.000
24.	Sarung Tangan Obgyn	Pasang	500	21.000	10.500.000

Halaman 78 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



	Panjang No.7				
25.	Sarung Tangan Surgical Maxter no.7	Box/50	350	250.000	87.500.000
26.	Sputit Disposable 0,5 ml	Box/50	50	65.000	3.250.000
27.	Sputit Disposable 3 ml	Box/100	600	135.000	81.000.000
28.	Sputit Disposable 0.05 ml	Box/50	50	105.000	5.250.000
29.	Urine Bag	Buah	650	5.000	3.250.000
30.	Vena Cateter for infant 26 G	Buah	25	18.000	450.000
31.	Surgikal Hand Brush	Buah	20	10.000	200.000
32.	Autoclick Device	Buah	15	59.950	899.250
33.	Blood lancet 28 G	Box/100	15	25.000	375.000
34.	IV Cateter no 18 G	Box/50	15	440.000	9.680.000
35.	IV Cateter no 24 untuk bayi	Box/50	15	440.000	9.680.000
36.	Wing needle no.23 G	Box/100	15	297.000	3.267.000
37.	Wing needle no.25 G	Box/100	15	297.000	3.267.000
B	REAGENSI A				
1	Reagensia Cholesterol-easy Touch Strip	Pak 10"s	8	250.000	2.000.000
2	Reagensia Gula darah-	Pak 25"s	8	150.000	1.200.000



	easy Touch Strip				
3	Reagensia Asam Urat	Pak 25"s	8	165.000	1.320.000
4	Reagensia Formaldehid Tes	Kit	2	2.025.000	4.050.000
5	Reagensia Rhodamin B Tes	Kit	2	1.822.500	3.645.000
6	Reagensia Metanil Yellow Tes	Kit	2	1.822.500	3.645.000
7	Reagensia Borak Tes	Kit	2	2.025.000	4.050.000
8	Giemsa	100 ml	30	190.713	5.721.375
9	Anisol	100 ml	30	236.940	7.108.200
10	Emersia Oil	50 ml	30	217.800	6.534.000
11	Zeihl Nelsen (BTA)	Set	40	210.000	8.400.000
12	Sputum Pot	Buah	1.500	5.000	7.475.000
13	Reagen HIV				
	1. HIV Test Oncoprobe	Box/50	4	2.400.000	9.600.000
	2. HIV SD Bioline	Box/100	2	3.800.000	7.600.000
	3. Hiv Trilin 1/2/0 ACON	Box/50	2	2.500.000	5.000.000
	Jumlah				820.341.825,00
	PPN 10%				74.576.529,55
	Jumlah				894.918.354,55
	Total				

- Bahwa untuk HPS dan Spesifikasi Teknis Barang tersebut saksi meminta saksi Nggunu Aleks,AMK untuk membuatnya;
- Bahwa pada awalnya saksi mengira saksi Nggunu Aleks,AMK yang membuat Spesifikasi dan HPS sesuai dengan perintah saksi selaku PPK namun ketika saksi tanya kembali kepada saksi Nggunu Aleks,AMK pada tanggal 30 September 2015 mengenai siapa yang sebenarnya membuat Spesifikasi dan HPS dalam Proyek Pengadaan



Bahan Habis Pakai dan Reagentia Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 tersebut saksi Nggunu Aleks,AMK menjelaskan bahwa saksi Pranata Kristiani Agas Alias Ani yang membuat Spesifikasi dan HPS tersebut mengingat saksi selaku pengguna anggaran dan saksi tidak memiliki sertifikat sebagai PPK maka terdakwa harus minta bantuan pada orang yang lebih memahami cara membuat HPS;

- Bahwa dalam pembuatan Rancangan Kontrak dalam Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 bukan saksi selaku PPK yang membuatnya namun saksi meminta bantuan kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) atas nama saksi Nggunu Aleks,AMK untuk membuat Rancangan Kontrak;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) menurut saksi adalah dasar dalam melakukan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan anggaran yang tertera didalam DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran), kemudian mengatur tata cara pelaksanaan proyek apakah kontraktual ataupun swakelola dan rencana pemilihan penyedia dan menurut saksi Kerangka Acuan Kerja tersebut merupakan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sebelum dilakukan pelelangan karena di Kerangka Acuan Kerja tersebut memuat nama paket, pagu dan sumber dana;
- Bahwa Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, sebagai berikut:

Tahap I :

- Awalnya pada bulan Juni Tahun 2012 ada usulan dari Kepala Seksi Bidang Pelayanan Kesehatan perihal pengadaan bahan habis pakai dan regetia kepada saksi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur;
- Lalu saksi perintahkan kepada Kepala Seksi Bidang Pelayanan Kesehatan untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bahan Pakai Habis dan Reagensia;
- Lalu dilakukan survey harga ke media Internet guna mengetahui harga item-item yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bahan Pakai Habis dan Reagentia, survey juga dilakukan terhadap harga-



harga yang tertera dalam Surat Keputusan Bupati, lalu terhadap harga-harga tersebut dilakukan penghitungan harga rata-ratanya, maka didapat jumlah Harga Perkiraan Sementara (HPS);

- Lalu dibuat juga Spesifikasi Barang Habis Pakai dan Reagensia;
- Lalu diumumkan dalam LPSE dan dokumen-dokumen Spesifikasi dan Harga Perkiraan Sementara (HPS) diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Manggarai Timur.

Tahap II :

- Pada tanggal 09 September 2013 dilakukan proses pelelangan terhadap pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Regentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, dengan keterangan:
 - Nilai Pekerjaan sebesar Rp. 894.896.007 (delapan ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh rupiah);
 - Jangka waktu pekerjaan selama 37 (tiga puluh tujuh) hari kalender;
- Lalu pada tanggal 16 Oktober oleh Unit layanan Pengadaan (ULP) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, diumumkan pemenang dan pemenangan cadangan untuk pekerjaan pengadaan barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur;
- Lalu pada tanggal 29 Oktober 2013, saksi membuat Surat Penunjukan Pengadaan Barang dan Jasa dan Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditujukan kepada pemenang lelang yaitu PT. Jehovah Rava agar segera melaksanakan kewajibannya untuk mengadakan Bahan Habis Pakai dan Regentia;
- Lalu pada tanggal 06 Desember 2013, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang Bahan Habis Pakai dan Regentia :
 - Terdapat beberapa item-item yang seharusnya dipenuhi oleh Pt. Jehovah Rava akan tetapi tidak dapat dipenuhi;
- Lalu saksi menghitung sesuai dengan jumlah item-item yang disediakan oleh PT. Jehovah Rava dan membayar sesuai dengan jumlah item-item yang tersedia;
- Lalu terhadap sisa uang yang seharusnya digunakan untuk membayar item-item tidak dapat dipenuhi oleh PT. Jehovah Rava, maka itu menjadi sisa perhitungan tahun anggaran (SILPA) dan kembali ke Bendahara Umum Daerah untuk dianggarkan kembali dalam tahun selanjutnya.
- Bahwa saksi sudah pernah bertanya kepada direktur PT. Jehovah Rava



atas nama terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka kenapa barang tidak dapat dipenuhi 100% dimana jawaban dari terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka adalah ada beberapa barang yang tidak tersedia di beberapa perusahaan yang dia pesan selain itu ada juga yang disampaikan bahwa barang sedang di jalan dan kami tunggu-tunggu tapi tidak kunjung datang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang Bahan Habis Pakai dan Regentia yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) prosentase barang yang sudah diadakan oleh PT. Jehovah Rava adalah 54,46%;
- Bahwa dana yang sudah dibayarkan kepada PT. Jehovah Rava adalah sebesar Rp.473.364.691 (empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) yang diperoleh dari prosentase 54,46% dan cara penghitungan pembayarannya adalah dengan menghitung barang yang masuk dan berapa harganya sesuai dengan yang tertera didalam kontrak;
- Bahwa sisa dana yang belum dicairkan masih tetap di rekening BUD (Bendaharan Umum Daerah) Kabupaten Manggarai Timur kemudian pada tahun 2014 dianggarkan kembali untuk pengadaan barang yang masih kurang yang belum terpenuhi oleh PT. Jehovah Rava dan ditenderkan kembali pada tahun 2014;
- Bahwa dana pembiayaan Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Regentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai Timur tahun 2013;
- Bahwa untuk pembuatan laporan triwulan untuk proyek ini saksi selaku PPK tidak pernah membuatnya karena melekat sebagai pengguna anggaran;
- Bahwa Dokumen yang saksi peroleh adalah:
 - Dokumen Penawaran;
 - Dokumen hasil lelang.
- Bahwa saksi ada memeriksa isi dari dokumen-dokumen tersebut dan hasilnya adalah bahwa terhadap Dokumen Penawaran dari Penyedia barang/item, yang saksi temukan adalah:
 - Terdapat perbedaan harga item-item tertentu yang lebih mahal



dari harga yang tertera dalam Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat oleh saksi;

- Besaran penawaran dari Penyedia barang/item lebih rendah dari besaran yang tertera dalam HPS;
 - Bahwa menurut POKJA sistem yang digunakan dalam seleksi pengadaan bahan habis pakai adalah sistem gugur sehingga menurut pendapat mereka hanya melihat penawaran terendah dari total HPS sedangkan item-itemnya mereka tidak memperdulikan harga itu yang penting volumenya sesuai dengan HPS.
 - Bahwa saksi pernah membuat surat untuk meminta dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur kepada POKJA terkait pengadaan bahan habis pakai pada dinas kesehatan Kabupaten Manggarai Timur.
- Bahwa terdapat beberapa item-item barang yang harganya jauh lebih mahal dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang saksi buat, seperti:
 - Item ABOCATH 20 harga dalam Harga Perkiraan Sementara (HPS) adalah sebesar Rp. 450.000,- untuk 1 box isi 50, sedangkan harga dalam Dokumen Penawaran dari Penyedia Barang/item adalah sebesar Rp. 1.221.000,-, begitu juga terhadap beberapa item lainnya.
 - Bahwa tindakan saksi awalnya adalah bertanya kepada sekretaris POKJA atas nama saksi Sulpisius Galmin kenapa dengan adanya perbedaan penawaran yang melebihi HPS bisa lolos kemudian jawaban dari saksi Sulpisius Galmin selaku sekretaris POKJA adalah evaluasi dalam proyek ini adalah sistem paket dan bukan kontrak satuan kemudian karena saksi merasa tidak puas dengan jawaban saksi Sulpisius Galmin selaku sekretaris POKJA sehingga saksi dengan PPTK membuat surat yang berisi permintaan kepada Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur untuk melakukan audit terhadap dokumen penawaran dari Penyedia Barang namun tidak ada jawaban langsung dari Inspektorat dimana kemudian pada bulan Februari 2014 kami mendapat Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Barang Daerah;
 - Bahwa isinya adalah terdapat denda keterlambatan yang dilakukan oleh rekanan PT. Jehova Rafa sebesar Rp. 17.762.400,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah bersurat secara resmi kepada direktur PT. Jehova Rafa lebih dari 3 (tiga) kali namun tidak pernah ditanggapi sehingga karena sudah terlalu lama dan untuk tidak menimbulkan hutang kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai tindak lanjut temuan dari Inspektorat sehingga saksi dengan saksi Sulpisius Galmin berinisiatif untuk menyelesaikan dengan membayar denda keterlambatan tersebut dengan menggunakan uang pribadi kami;
- Bahwa berdasarkan pemikiran saksi selaku PPK ketika itu saksi berkeinginan dalam pelaksanaan proses lelang ini dilaksanakan dengan jenis kontrak lumpsum karena kontrak lumpsum itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa;
 - a. Bahwa pada waktu terdakwa hanya meminta bantuan kepada PPTK atas nama saksi Nggunu Aleks,AMK untuk membuat rancangan kontrak kemudian setelah rancangan kontrak tersebut selesai saksi membaca terlebih dahulu seluruh isi kontrak tersebut;
 - b. Bahwa saksi belum memiliki pengalaman dan kemampuan dalam penyusunan HPS dan spesifikasi barang;
 - c. Bahwa sebenarnya berdasarkan nurani, saksi tidak mau menjadi PPK namun karena dikantor saksi ada dua orang yang memiliki sertifikat atas nama saksi Sulpisius Galmin dan saudara Pranata K. Agas sudah ditunjuk sebagai anggota POKJA sehingga tidak ada lagi yang memiliki sertifikat sehingga tugas saksi menjadi merangkap sebagai PA dan PPK;
 - d. Bahwa yang saksi jadikan dasar dalam penyusunan HPS adalah yang pertama berdasarkan Harga Standar Bupati, Harga Tahun Sebelumnya dan yang ketiga berdasarkan Survey Yang Dilakukan Melalui Internet;
- Bahwa ketika saksi melakukan survey harga saksi selaku PPK tidak ada membuat berita acara survey;
 - a. Bahwa setelah saksi menentukan besaran nilai barang pada HPS yang berdasarkan harga rata-rata tidak ada dibuatkan penetapan mengenai harga tersebut
 - b. Bahwa ketika saksi menyusun HPS tidak ada dibuatkan kertas kerja dan pihak-pihak yang saksi ajak dalam penyusunan HPS tersebut adalah saksi Nggunu Aleks, saksi Pranata K. Agas dan saksi Benediktus Samsu;

Halaman 85 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertugas membuat standar harga bupati adalah Dinas PPKAD;
 - a. Bahwa kontribusi kami hanya memberikan data terkait dengan jenis barang beserta harganya yang kami peroleh berdasarkan hasil survey yang telah kami lakukan;
 - b. Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi dasar dalam penyusunan standar harga bupati tersebut adalah hasil survey yang telah dilaksanakan oleh masing-masing dinas;
 - c. Bahwa ketika kami menyusun standar harga bupati kami ada mencari pembandingan ke kabupaten lain yaitu Kabupaten Tangerang;
- Bahwa berdasarkan pemahaman saksi ABOCATH dengan huruf B nya hanya satu merupakan nama umum sedangkan jika ABBOCATH dengan huruf Bnya dua merupakan merk dagang;
- Bahwa ketika barang yang dikirim oleh PT. Jehovah Rafa sampai pada dinas kesehatan terdakwa melihat masih dalam kemasan kardus namun saksi sudah tidak ingat lagi apakah barang yang dikirim tersebut ABOCATH atau ABBOCATH;
- Bahwa tempat penyerahan barang-barang oleh PT. Jehovah Rafa adalah di Gudang Farmasi yang terletak di Puskesmas Borong;
 - a. Bahwa pihak-pihak yang melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang tersebut adalah panitia penerima barang atas nama saksi Benediktus Samsu,S.Farm,Apt, Appolonianus Rasmon,Amd,F, Yohana Purnama Sari, Sofia Mistika Riwu,S.Kep dan saudara Hendrika D. Salem,Amd.F namun selain itu saksi sudah tidak ingat lagi;
 - b. Bahwa ketika barang-barang dimasukkan ke gudang obat hanya dicatat mengenai barang-barang yang masuk kemudian petugas gudang memeriksa peritem barang tersebut setelah diperiksa oleh panitia pemeriksa barang setelah itu baru dicatat pada buku stok gudang;
 - c. Tidak ada dokumentasi berupa foto-foto terhadap barang-barang yang diserahkan oleh rekanan kepada kami;
- Bahwa karena kami memiliki pemahaman yang salah karena berdasarkan rekomendasi inspektorat disana hanya mencantumkan denda keterlambatan sehingga pemikiran saksi setelah denda

Halaman 86 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan dibayar jaminan pelaksanaan tidak perlu lagi dicairkan;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menghubungi saudara dr. Fransiskus Nanga Roka melalui telp untuk membicarakan pencairan jaminan pelaksanaan karena saksi tidak tahu jika jaminan pelaksanaan tersebut dapat dicairkan karena hanya melihat LHP dari Inspektorat yang menyebutkan adanya denda keterlambatan saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang wajar yang seharusnya diterima oleh rekanan;
- Bahwa pada tahun 2012 juga ada pengadaan bahan habis pakai dan reagentia pada dinas kesehatan Kabupaten Manggarai Timur dimana terhadap barang-barang yang diadakan ada yang berubah dan ada yang tetap sesuai kebutuhan;
- Bahwa yang menjadi dasar dalam penentuan kuantitas barang adalah berdasarkan kebutuhan barang untuk pelayanan ke masyarakat;
 - a. Bahwa pada tahun 2012 ada dibuatkan Kerangka Acuan Kerja;
 - b. Bahwa HPS 2012 kami jadikan salah satu pembanding juga;
- Dasar penunjukan saksi sebagai PPK adalah berdasarkan Perpres Nomor 70 tahun 2012 tepatnya pada pasal 12 ayat (2b) disebutkan bahwa: "Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk :
 - PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I dan/atau
 - PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
- a. Bahwa ketika saksi selaku PPK pada Pengadaan Barang Bahan Pakai Habis Dan Regentia Tahun 2013 saksi tidak memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa namun walaupun terdakwa tidak memiliki sertifikat terdakwa tetap bisa menjadi PPK dengan dasar mengacu pada pasal 12 ayat (2b) dimana disana disebutkan bahwa "Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan, adapun bunyi dari pasal 12 ayat (2) huruf g adalah terkait dengan kepemilikan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Bahwa sebelum ada istilah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) terdakwa selaku PA (Pengguna Anggaran) sudah sering melakukan penandatanganan kontrak karena dulu Pengguna Anggaran secara otomatis menandatangani kontrak kerja namun dalam hal penandatanganan kontrak kerja dengan kapasitas saksi sebagai PPK ini

Halaman 87 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru yang pertama dan saksi tidak pernah ada pengalaman sebelumnya sebagai PPK;

- c. Bahwa sebelum saksi melaksanakan tugas sebagai PPK pada Pengadaan Barang Bahan Pakai Habis Dan Regentia Tahun 2013 saksi sudah mengetahui dan mengerti terkait dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang PPK.
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi apakah pada waktu itu terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku direktur PT. Jehovah Rafa menyerahkan lembar Jaminan Uang Muka dan lembar Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Jasa Tania,Tbk yang asli atau fotocopy;
- a. Bahwa saksi selaku PPK pernah melakukan pengecekan terhadap kebenaran dari lembar Jaminan Uang Muka dan lembar Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Jasa Tania,Tbk tersebut dengan cara saksi bertanya langsung kepada terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku direktur PT. Jehovah Rafa terkait kebenaran dan keabsahan dari jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan tersebut dimana terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka menyampaikan kepada saksi bahwa lembar Jaminan Uang Muka dan lembar Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Jasa Tania,Tbk tersebut dapat dipertanggung jawabkan;
- b. Bahwa ketika saksi selaku PPK melakukan pemutusan hubungan kerja saksi belum mencairkan jaminan pelaksanaan namun saksi hanya menerapkan denda keterlambatan;
- c. Adapun alasan kenapa saksi belum mencairkan jaminan pelaksanaan tersebut adalah karena saksi kurang paham dengan apa yang diatur didalam Perpres dan saksi melihat dari laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur tidak ada saksi diperintahkan untuk mencairkan jaminan pelaksanaan namun saksi hanya diberikan rekomendasi untuk rekanan dikenakan denda keterlambatan;
 - Bahwa yang menjadi dasar kenapa saksi melakukan PHK terhadap PT. Jehovah Rafa karena PT. Jehovah Rafa tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu;
- a. Bahwa sikap dari rekanan ketika itu terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku direktur PT. Jehovah Rafa melakukan protes ketika dilakukan PHK dengan alasan kenapa harus di PHK dan dr. Fransiscus Nanga Roka tidak bersedia membayar denda keterlambatan tersebut;
- b. Bahwa setelah saksi melakukan PHK terhadap PT. Jehovah Rafa saksi



belum memblacklist PT. Jehovah Rafa;

- c. Adapun alasannya kenapa saksi tidak memblacklist PT. Jehovah Rafa karena sebagian pekerjaan telah dilaksanakan dimana pemahaman saksi ketika seluruh pekerjaan sama sekali tidak dilaksanakan barulah rekanan tersebut di blacklist;
- Bahwa saksi selaku PPK telah berulang kali menghubungi terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku direktur PT. Jehovah Rafa untuk meminta pembayaran denda keterlambatan namun tidak pernah ditanggapi dan kami juga sudah bersurat secara resmi sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak pernah juga ditanggapi sehingga atas dasar itu saksi selaku PPK dan saksi Sulpisius Galmin berinisiatif untuk meluasi denda keterlambatan tersebut sebagai tanggung jawab atas temuan Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur;
- a. Bahwa terkait dengan pembayaran denda tersebut tidak ada dasar yang mengatur secara prinsip namun murni hanya inisiatif kami untuk melunasi denda keterlambatan tersebut sebagai hasil temuan dari Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur;
- b. Bahwa sumber dana yang saksi pergunakan untuk melunasi denda keterlambatan tersebut adalah dari uang pribadi kami dimana saksi membayar sebesar Rp. 9.262.400,- (sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) sedangkan saksi Sulpisius Galmin membayar sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa barang bukti yang ditunjukkan saat persidangan sesuai dengan dokumen.

2. Sulpisius Galmin, Amk.;

- Bahwa pada tahun anggaran 2013 Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur ada proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia, dan yang saksi ketahui Saksi menerangkan didalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Kesehatan Saksi menerangkan ada termuat kegiatan tersebut.
- Bahwa dasar penunjukkan saksi Dasar Hukum pengangkatan saksi selaku Sekretaris/Anggota Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur adalah: Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/9/2013 tanggal 15 Februari 2013 Tentang Pembentukan Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi Tugas dan Tanggung Jawab saksi selaku Sekretaris/Anggota Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013 :

Tugas saksi, yaitu:

- Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang/jasa;
- Menetapkan dokumen pengadaan;
- Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi/pasca kualifikasi;
- Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- Menjawab sanggahan;
- Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
 - a. Pelelangan/Penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi seratus miliar rupiah;
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi sepuluh miliar rupiah;
- Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
- Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada kepala daerah;
- Dalam hal diperlukan kelompok kerja ULP dapat mengusulkan kepada PPK:
 - a. Perubahan HPS dan/atau;
 - b. Perubahan Spesifikasi Teknis;
- Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
- Bahwa anggota Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/9/2013 tanggal 15 Februari 2013 adalah :
 - Ketua : Kasmir Gon;
 - Sekretaris/Anggota : Sulpisius Galmin;

Halaman 90 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : Pranata K. Agas;
: Siprianus Pelang;
: Dominikus Don.
- Bahwa yang menjadi dasar atau acuan saksi dalam menjalankan tugas selaku Sekretaris/Anggota Pokja ULP dalam proses pelelangan barang/jasa adalah:
 - Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa besar anggarannya sebesar Rp. 894.918.354,- (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) dan dananya bersumber dari APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa awalnya PPK menyerahkan dokumen kepada kami Pokja berupa:
 - BOQ (Bill Of Quantity);
 - Spesifikasi teknis Pengadaan barang habis pakai;
 - Dan HPS;di dalam Juknis Pengadaan Barang dan Jasa, seharusnya kami melakukan klarifikasi terhadap dokumen-dokumen yang diberikan oleh PPK tersebut, namun pada saat itu kami tidak melakukan klarifikasi kembali terhadap dokumen-dokumen tersebut, kami hanya melihat sepintas saja, dan kami menganggap Saksi menerangkan dokumen-dokumen tersebut telah lengkap sehingga kami langsung mengeluarkan undangan untuk melakukan rapat persiapan yang diadakan pada tanggal 09 September 2013, guna melanjutkan ke tahap pelelangannya.
- Bahwa dokumen-dokumen berupa BOQ, Spesifikasi Teknis dan HPS tersebut sudah benar dan lengkap, kami tidak tahu kalau spesifikasi teknis tersebut masih banyak kekurangan, sehingga kami tidak melakukan klarifikasi kembali ke PPK atas nama saksi Dr. Philipus Mantur.
- Bahwa Rapat Persiapan dilaksanakan pada Hari Senin, Tanggal 09 September 2013, bertempat di Lantai I Kantor Bupati Kabupaten Manggarai Timur, peserta yang hadir pada saat itu adalah saksi Nggunu

Halaman 91 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Aleks, Saudara Titus Dornus, Saudara I Made Kawi Utama, Terdakwa Kasmir Gon, saksi sendiri, Saudari Pranaka K. Agas, Saudara Siprianus Pelang, Saudara drs. Dominikus Don, Saudara Saverianus O. Jehama. Hal-hal yang dibicarakan pada saat rapat persiapan tersebut adalah:

- Membicarakan tentang paket-paket pekerjaan yang akan ditenderkan salah satunya Paket Belanja Bahan Pakai Habis dan Reagentia;
- Jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak harga satuan;
- Syarat-Syarat atau lampiran Surat Penawaran yang meliputi:
 - a. Spesifikasi Teknis barang;
 - b. Jadwal waktu pelaksanaan/Pengiriman barang;;
 - c. Identitas barang (jenis, tipe dan merek);
 - d. Jaminan Purna jual (apabila dipersyaratkan);
 - e. Asuransi (apabila dipersyaratkan);
 - f. Tenaga teknis (apabila dipersyaratkan);
 - g. Bagian pekerjaan yang disubkontrakan (apabila ada);
- Dokumen isian kualifikasi;
- Surat rekomendasi dari inspektorat Kabupaten Manggarai Timur (APIP) tahun 2013 berlaku bagi peserta pelelangan yang pernah melaksanakan pekerjaan pada SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan Tahun 2012;
- Surat Rekomendasi dari PPK lingkup SKPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2009 atau Tahun 2010, Atau Tahun 2011 dan Tahun 2012 atau Surat pernyataan Tidak melaksanakan pekerjaan pada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2010 atau Tahun Anggaran 2011, Atau Tahun 2012 baik bertindak untuk dan atas nama badan usaha, maupun perorangan berlaku bagi peserta pelelangan yang pernah melaksanakan pekerjaan pada SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan Tahun Anggaran 2012;
- Surat Keterangan Fiskal Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013 dari PPKAD Kabupaten Manggarai Timur berlaku bagi peserta pelelangan yang pernah melaksanakan pekerjaan pada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan tahun anggaran 2012;
- Surat Rekomendasi/Keterangan pelunasan retribusi bahan mineral bukan logam dan batuan sampai dengan tahun anggaran 2012 dari Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Manggarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Tahun 2013 berlaku bagi peserta yang pernah melaksanakan pekerjaan pada SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan Tahun Anggaran 2012;

- Surat Pernyataan tidak pernah melaksanakan pekerjaan pada SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan Tahun Anggaran 2012, berlaku bagi peserta pelelangan ini yang belum pernah melaksanakan pekerjaan di Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan tahun 2012;
- Dokumen lain yang dipersyaratkan antara lain:
 - a. Surat pernyataan bersedia membuka NPWP Badan Usaha Kabupaten Manggarai Timur, jika menang dalam pelelangan;
 - b. Surat Pernyataan Tidak Sedang Masuk dalam daftar hitam;
 - c. Surat Pernyataan tidak pailit, tidak sedang dalam pengawasan pengadilan dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - d. Dokumen kualifikasi;
- Persyaratan Kualifikasi, meliputi:
 - 1) Formulir kualifikasi ditandatangani oleh:
 - a. Direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - b. Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;
 - c. Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh kantor Pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
 - d. Pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
 - 2) Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin usaha jasa pengadaan barang dan sertifikat badan usaha (SPU) keduanya masih berlaku;
 - 3) Perusahaan yang bersangkutan dan manajemen atau peserta perorangan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dinyatakan dalam surat pernyataan;
 - 4) Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam daftar hitam;
 - 5) Memiliki NPWP dan telah memenuhi perpajakan Tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan pph pasal 21, pph pasal 23 (bila ada transaksi), pph pasal 25/pasal 29 dan

Halaman 93 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ppn (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang tiga bulan terakhir dalam tahun berjalan, Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan surat keterangan fiskal (SKF);

- 6) Peserta berbentuk Badan Usaha harus memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik itu di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak kecuali bagi penyedia yang baru berdiri baru 3 tahun;
 - 7) Memiliki Surat Ijin Penyalur alat kesehatan (PAK) Surat ijin Pedagang Besar Farmasi (PBF);
 - 8) Memiliki pengalaman pada sub bidang pengadaan alat-alat kesehatan;
 - 9) Memiliki Surat Dukungan dari Perusahaan Kefarmasian minimal 3 (tiga) perusahaan;
 - 10) Dalam hal peserta berbentuk badan usaha akan melakukan kemitraan:
 - a. Peserta wajib mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentasi kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
 - b. Untuk perusahaan yang melakukan kemitraan, evaluasi persyaratan pada angka 1 s/d angka 7 dilakukan setiap perusahaan yang melakukan kemitraan;
- Setiap calon peserta pelelangan sederhana dengan pasca kualifikasi;
 - Jangka waktu pekerjaan pengadaan paling lama 43 (empat puluh tiga) hari kalender;
 - Jangka waktu pemeliharaan/garansi diterbitkan oleh Bank Umum Pemerintah atau swasta (Kecuali Bank Perkreditan Rakyat/BPR) dengan masa berlaku 14 (empat belas) hari kalender lebih lama dari jangka waktu pemeliharaan;
 - Jaminan uang muka diterbitkan oleh Bank Umum Pemerintah atau swasta (Kecuali Bank Perkreditan Rakyat/BPR) dengan masa berlaku sama dengan masa berlaku jaminan pelaksanaan;
 - Uang muka dapat diberikan kepada pelaksana pekerjaan dengan ketentuan:
 - a. Untuk usaha non kecil uang muka dapat diberikan sebesar 20% dari nilai total HPS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk usaha kecil uang muka dapat diberikan sebesar 30% dari nilai total HPS;
- c. Permohonan uang muka dilampiri dengan rincian penggunaan uang muka.
- Nilai nominal jaminan sanggah banding ditetapkan sebesar 1/1000 dari nilai total HPS untuk 1 surat sanggah banding;
- Masa berlaku jaminan sanggah banding ditetapkan selama 20 hari kerja terhitung sejak tanggal surat sanggahan banding diterbitkan atau dikeluarkan;
- Penyesuaian harga tidak diberlakukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Pengumuman pelelangan dimuat pada website pemerintah Kabupaten Manggarai Timur: www.manggaraitimurkab.go.id, papan pengumuman resmi ULP Kabupaten Manggarai Timur di Borong;
- Jika diperlukan, konfirmasi kepada pihak penerbit bagian lampiran surat penawaran atau kualifikasi dilakukan oleh Pokja ULP;
- Seluruh proses pengadaan barang/jasa wajib dilakukan di sekretariat ULP lantai I Kantor Bupati Manggarai Timur di Lehong Borong, kecuali ditentukan lain selama proses pelelangan berlangsung;
- Dokumen pengadaan barang/jasa dan seluruh prosedur serta mekanisme pengadaan barang/jasa wajib mengikuti ketentuan:
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor:54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor:70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atasa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 6 Tahun 2010 Tentang Standar Dokumen Pengadaan (Standar Biding Dokumen Barang/jasa) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ke-1 Atas Perturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Standar Dokumen Pengadaan (Standar Biding Dokumen);
 - d. Dokumen Pengadaan

Halaman 95 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap penawar wajib mengurus Surat Keterangan Fiskal (SKF) pajak tahun 2012;
- Evaluasi penawaran mengikuti ketentuan dokumen pengadaan;
- Bahwa benarsesudah melakukan Rapat Persiapan langkah berikutnya adalah menyusun dokumen pengadaan, yang terdiri dari XIV bab sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen pengadaan.
- Bahwa benar terkait HPS tersebut apakah sudah memperhitungkan dengan biaya keuntungan penyedia, atau biaya angkut dan biaya lainnya saksi tidak tahu, saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada PPK karena saksi sendiri tidak paham dengan hal tersebut, yang menjadi pedoman saksi hanya melihat total dari HPS tersebut, saksi tidak memperhatikan lagi dengan item biaya diluar harga barang yang diadakan misalnya biaya keuntungan, biaya angkut dan sebagainya.
- Bahwa saksi ada mengeluarkan pengumuman terkait dengan pelelangan paket tersebut, dan kami umumkan melalui website dan papan pengumuman resmi di Pokja ULP, Syarat-syarat peserta lelang meliputi:
 - Tidak memiliki tunggakan atau sisa fisik pekerjaan atau tunggakan denda keterlambatan atau tunggakan retribusi bahan mineral non logam atau tunggakan pajak pada SKPD lingkup Pemda Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan Tahun 2012;
 - Tidak Masuk dalam daftar hitam pada kementerian, lembaga, dinas, instansi di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia;
 - Wajib menyerahkan foto copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya jika ada, TDP, SIUP, KTP atau SIM pimpinan badan usaha dan pendaftar masing-masing satu rangkap pada saat pendaftaran di Sekretariat ULP;
 - Pelelangan ini hanya dapat diikuti oleh badan usaha.
- Bahwa dasarnya Anggota Pokja menetapkan syarat Pelelangan tersebut hanya diikuti oleh Badan Usaha, karena salah satu ijin yang harus dipenuhi dalam pengadaan alat kesehatan adalah Ijin PAK (Penyalur Alat Kesehatan) dimana sekarang bernama IPAK (Ijin Penyalur Alat Kesehatan) yang hanya dimungkinkan dimiliki oleh Badan Usaha dan tidak dimungkinkan untuk dimiliki oleh perorangan namun apabila ada perorangan yang memiliki IPAK sah-sah saja untuk ikut tender pengadaan barang dan jasa alat-alat kesehatan.
- Bahwa yang mendaftar dan mengambil dokumen pada saat itu adalah:
 - PT. Elfis Boram Farma Jaya, Kuasa direktornya Veni Oetaviani Kota;

Halaman 96 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Kartika Global Medika direktornya diwakili oleh staf Yohanes B. Okalung;
- PT. Jehova Rafa direktornya dr. Fransiscus Nanga Roka;
- PT. Makmur Jaya Utama Kuasa direktornya Aleksius Fhalo;
- Bahwa benar pada saat memasukan penawaran ada 4 (empat) rekanan, yaitu:
 - PT. Elfis Boram Farma Jaya, dengan nilai penawarannya adalah Rp. 890.000.000,-
 - PT. Kartika Global Medika, nilai penawarannya sebesar Rp.855.000.000,-
 - PT. Jehova Rafa, nilai penawarannya sebesar Rp.869.221.900,-
 - KJUB Nusa Sehat nilai penawarannya sebesar Rp.977.500.000,-.
- Bahwa metode pelelangan yang digunakan adalah Pelelangan sederhana dengan metode pasca kualifikasi dengan sistem satu sampul dimana yang dimaksud sistem satu sampul adalah dokumen penawaran oleh perusahaan dimasukkan dalam satu sampul kemudian dilem secara rapi dan dirahasiakan kemudian dimasukkan didalam kotak yang sudah disiapkan oleh POKJA.
- Bahwa secara teori saksi tidak tahu, namun pemahaman saksi HPS adalah Harga Perkiraan Sendiri, adalah harga berdasarkan hasil survey pada beberapa perusahaan, sedangkan spesifikasi teknis adalah jenis barang yang kita inginkan atau kita butuhkan.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Tahun Anggaran 2013 di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur coba saudara jelaskan HPS dan Spesifikasi Teknis Barang untuk kegiatan tersebut yang saudara terima dari PPK.
- Bahwa perubahan ini baru saksi tahu sekarang, kami dulu hanya percaya saja pada dokumen yang telah ditetapkan dan diserahkan oleh PPK, kami tidak meneliti kembali terkait dengan dokumen HPS dan BOQ tersebut, sehingga kami juga tidak pernah menginformasikan hal tersebut kepada PPK.
- Bahwa pada saat pelelangan kami melakukan Aanwizing, yaitu pada Hari Kamis tanggal 12 September 2013 bertempat di Sekretariat ULP Lantai I Kantor Bupati Manggarai Timur di Lehong-Borong, dan yang hadir pada saat itu adalah : Nggunu Aleks, Laverania Nurti Mudia, Venny Octavianne Kotta, Aleksius Fallo, Hugeng S., Yohanes B. Kalung, Titus Dornus, Petrus Gong, dr. Fransiscus Nangan Roka, Kasmir Gon, Siprianus Pelang, Saksi

Halaman 97 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, Dominikus Don, Pranata K. Agas. Hal-hal yang dijelaskan pada saat itu adalah, antara lain berkaitan dengan ketentuan-ketentuan umum mengenai proses pelelangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) dan Adendum Dokumen Pengadaan Nomor: 06/Pokja.PB/ULP.Dinkes/IX/2013, tanggal 12 September 2013.

- Bahwa terhadap penawaran yang masuk kami juga melakukan evaluasi administrasi. Yang menjadi syarat administrasi adalah;
 - Surat penawarannya ditandatangani oleh direktur utama atau pimpinan perusahaan/atau kuasa direktur/Kepala Cabang;
 - Jangka waktu surat penawaran;
 - Apakah penawaran tersebut bertanggal atau tidak;
 - Surat Jaminan penawaran diterbitkan oleh Bank Umum/Asuransi;
 - Jaminan penawaran dimulai sejak tanggal terakhir memasukan penawaran;
 - Nama peserta harus sama dengan nama di surat penawaran;
 - Besaran nilai jaminan penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
 - Besaran nilai jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
- Bahwa benarpengawaran PT. Kartika Global Medika, dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi dan tidak dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis, dengan alasan Format Surat Pernyataan Tidak Pailit, Format Surat Pernyataan Tidak sedang Masuk dalam Daftar Hitam, Format Surat Pernyataan Tidak Pernah melaksanakan Pekerjaan Pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang dibuat, ditandatangani dan dimasukan oleh PT. Kartika Global Medika ke dalam dokumen penawaran tidak mengikuti format sebagaimana tertuang di dalam dokumen pengadaan. Kalau menurut kami tidak mengikuti format yang sesuai dengan dokumen penawaran adalah sifatnya substansi.
- Bahwa dilakukan evaluasi teknis, terhadap penawaran PT. Elfisk Boram Farma Jaya dan PT. Jehova Rafa, syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi antara lain:
 - Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
 - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan atau jadwal serah terima pekerjaan yang ditetapkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Identitas (jenis, type dan merek) barang yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas;
- Tenaga Teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;

Untuk evaluasi teknisnya adalah PT. Elfisk Boram Farma Jaya dan PT. Jehova Rafa dinyatakan memenuhi syarat teknis dan dilanjutkan ke tahap evaluasi harga Jaya dan PT. Jehova Rafa dinyatakan memenuhi syarat teknis dan dilanjutkan ke tahap evaluasi harga.

- Bahwa kami melakukan evaluasi harga terhadap penawaran PT. Elfisk Boram Farma Jaya dan PT. Jehova Rafa, sedang item evaluasi harga yang kami lakukan meliputi:
 - Total harga penawaran terhadap total nilai HPS;
 - Harga Satuan yang nilainya lebih besar dari 110 % yang tercantum dalam HPS dilakukan klarifikasi;
 - Mata pembayaran harga satuan nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan;

Hasil dari evaluasi harganya adalah sebagai berikut:

Penawaran PT. Elfisk Boram Farma Jaya dan PT. Jehova Rafa dinyatakan memenuhi syarat harga dan dilanjutkan ke tahap kualifikasi;

- Bahwa panitia pokja tidak melakukan evaluasi harga satuan, kami hanya melakukan evaluasi harga total penawaran terkoreksi terhadap total nilai HPS saja untuk mendapatkan prosentasi penawaran.
- Bahwa berdasarkan Juknis Pengadaan barang dan jasa, dalam kontrak harga satuan itu dalam evaluasi harga Harga Satuan yang nilainya lebih besar dari 110 % yang tercantum dalam HPS dilakukan klarifikasi, berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya kami selaku Pokja harus melakukan klarifikasi terhadap Harga satuan tersebut namun dalam pengadaan ini kami melakukan evaluasi harga terkoreksi terhadap Nilai Total HPS bukan terhadap harga satuan. Sehingga kami tidak melakukan klarifikasi terhadap kenaikan harga menyimpang yang ada dalam penawaran PT. Jehova Rafa.
- Bahwa kami melakukan evaluasi kualifikasi terhadap penawaran dari PT. Elfisk Boram Farma Jaya dan PT. Jehova Rafa;

Yang dievaluasi adalah:

- Formulir kualifikasi ditandatangani oleh direktur utama/Kuasa Direktur atau Kepala Cabang;
- Memiliki ijin usaha;

Halaman 99 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada penyampaian pernyataan tertulis Saksi menerangkan perusahaan yang bersangkutan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan usahanya;
- Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir paling kurang tiga bulan terakhir dalam bulan berjalan;
- Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun lingkungan swasta;
- Memiliki kemampuan pada bidang kerja yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil serta koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil.

Hasil dari evaluasi kualifikasi adalah penawaran PT. Elfisk Boram Farma Jaya dan PT. Jehova Rafa dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi dan dilanjutkan ke Tahap Pembuktian Kualifikasi;

- Bahwa melakukan pembuktian kualifikasi terhadap penawaran PT. Elfisk Boram Farma Jaya dan PT. Jehova Rafa, dan hasilnya adalah PT. Elfisk Boram Farma Jaya dan PT. Jehova Rafa dinyatakan memenuhi syarat-syarat pembuktian kualifikasi.
- Bahwa dalam pelangan tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang adalah:
 - PT. Jehova Rafa dengan penawaran terkoreksi Rp. 869.221.900,- dan Pemenang cadangan I adalah PT. Elfisk Boram Farma Jaya, dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 890.000.000,-.
- Bahwa dalam proses pelelangan tersebut ada rekanan yang mengajukan sanggahan, yaitu PT. Elfisk Boram Farma Jaya, yang menjadi materi sanggahannya adalah tentang Surat Keterangan Fiskal Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013 dari Dinas PPKAD Kab. Manggarai Timur, namun syarat tersebut diabaikan oleh Pokja ULP Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, dengan memenangkan Perusahaan PT. Jehova Rafa yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen lelang sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa pada saat itu Pokja menanggapi sanggahan tersebut Sanggahan PT. Elfisk Boram Farma Jaya tidak dapat diterima atau dengan kata lain ditolak oleh Pokja ULP Dinas Kesehatan Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, karena surat sanggahan tersebut diterima oleh Pokja ULP tanggal 23 Oktober 2013, di luar masa sanggah karena masa sanggah telah berakhir tanggal 22 Oktober 2013.

Halaman 100 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak meneliti sejauh ini dari dokumen penawaran dari PT. Jehova Rafa dalam dokumen Daftar Spesifikasi Teknis namun setelah kami POKJA berdiskusi perbedaan tidak mempengaruhi volume barang yang dibutuhkan tetap sama yaitu setelah dikalikan kemasan dan volume hasilnya sama yaitu 600.
- Bahwa dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan pengadaan habis pakai dan reagentia dinas kesehatan kabupaten manggarai tahun 2013, saksi selaku Sekretaris POKJA ULP ataupun anggota POKJA ULP lainnya tidak pernah menerima suatu apapun dari pihak manapun dan selama proses lelang dilakukan tidak pernah mendapatkan tekanan atau titipan kepentingan dari pihak manapun;
- Bahwa Kerangka Acuan Kerja adalah sebagai alat bantu atau pengendali oleh PPK dalam proses pengadaan barang sampai dengan penerimaan barang, dan menurut saksi Kerangka Acuan Kerja tersebut bukan merupakan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sebelum dilakukan pelelangan karena Kerangka Acuan Kerja tersebut hanya diperlukan oleh PPK bukan oleh kami selaku POKJA;
- Bahwa selaku anggota POKJA ULP saksi tidak tahu apakah Kerangka Acuan Kerja untuk kegiatan ini ada dibuat atau tidak karena itu merupakan tugas PPK untuk membuatnya.
- Bahwa ketika saksi menjadi sekretaris POKJA rapat pertama yang kami lakukan adalah rapat persiapan yang dihadiri lengkap oleh 5 anggota POKJA yang kami bahas adalah mengenai dokumen pengadaan barang;
- Bahwa kemudian ada pertemuan lanjutan masih berkaitan dengan rapat persiapan kami 5 (lima) anggota POKJA hadir lengkap dan kami mengundang PPK namun yang menghadiri undangan kami adalah PPTK atas nama saudara NGGUNGU ALEKS dimana dalam rapat yang kedua ini kami membahas mengenai paket pekerjaan dan jenis kontrak yang digunakan serta syarat-syarat atau lampiran surat penawaran dimana pada rapat kedua ini juga kami anggota POKJA sepakat untuk mengumumkan pelelangan ;
- Bahwa ketiga, POKJA mengadakan pertemuan untuk mengadakan anwizing yang dihadiri kami 5 anggota pokja bersama dengan para rekanan yang akan mengikuti lelang;
- Bahwa keempat, 5 anggota POKJA hadir lengkap dalam agenda untuk memasukkan dan pembukaan dokumen belum sampai dengan selesai salah satu anggota kami atas nama saudara Pranata K. Agas tidak hadir

Halaman 101 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuh sampai tuntas sehingga tidak ikut menandatangani checklist pembukaan penawaran kemudian pada pertemuan keempat ini juga kami melakukan koreksi aritmatik.

- Bahwa kemudian untuk pertemuan anggota POKJA berikutnya sudah masuk pada tahap evaluasi sampai dengan selesai tetapi kami anggota POKJA sudah tidak lengkap lagi karena saksi Pranata K. Agas kami mendapat informasi kalau yang bersangkutan sakit sehingga kami menyelesaikan proses lelang hanya berempat saja.
- Bahwa kesepakatan kami berlima selaku anggota POKJA sepakat untuk menggunakan jenis kontrak harga satuan;
- Bahwa ketika 5 (lima) anggota POKJA mengadakan rapat internal untuk penentuan jenis kontrak yang pertama kali memiliki gagasan atau usulan untuk menggunakan jenis kontrak harga satuan adalah saudara Kasmir Gon selaku ketua POKJA dimana setelah saudara Kasmir Gon mengusulkan untuk menggunakan jenis kontrak harga satuan saudara Kasmir Gon juga menjelaskan kepada kami terkait dengan apa yang dimaksud dengan kontrak harga satuan kemudian karena saksi tidak paham mengenai jenis kontrak saksi hanya menyetujuinya dimana setelah kami melakukan rapat POKJA secara internal dan telah memperoleh kesepakatan akan menggunakan jenis kontrak harga satuan kami baru menyampaikan kepada PPTK terkait dengan jenis kontrak yang akan digunakan adalah kontrak harga satuan;
- Bahwa yang membuat pengumuman lelang adalah saudara Kasmir Gon selaku ketua POKJA sedangkan kami ikut membantu dan menyaksikan ketika ketua POKJA mengetik pengumuman lelang tersebut dilaptop pribadinya;
- Bahwa seingat saksi pada waktu itu kami POKJA tidak ada membuat Kerangka Acuan Kerja;
- Bahwa metode yang digunakan dalam proses pelelangan tersebut adalah metode pelelangan sederhana pasca kualifikasi;
- Bahwa terkait dengan metode pelelangan sederhana pasca kualifikasi dalam pelaksanaan kontrak saksi kurang memahami walaupun hal tersebut sebagai tugas dari POKJA;
- Bahwa yang merancang metode pelelangan sederhana pasca kualifikasi oleh kami semua dibawah kordinasi saudara Kasmir Gon selaku ketua POKJA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemahaman kami selaku panitia lelang terkait dengan proses evaluasi adalah untuk menilai barang yang ditawarkan sesuai dengan harapan pemilik barang dalam hal ini PPK agar sesuai dengan spesifikasi dan kualitas barang;
- Bahwa sebelum kami melakukan evaluasi telah kami lakukan koreksi aritmatik dimana yang menjadi pemahaman saksi terhadap evaluasi dengan jenis kontrak harga satuan kami tetap melihat item per item barang namun ketika ada perbedaan harga tidak menjadi patokan kami untuk menggugurkan sepanjang hasil penjumlahan tidak melampaui nilai total HPS;
- Bahwa pemahaman saksi mengenai HPS adalah Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat berdasarkan hasil survey dan selebihnya saksi tidak paham berkaitan dengan penyusunan HPS.
- Bahwa menurut saksi apabila PPK atau Pengguna Anggaran tidak cocok dengan hasil pekerjaan dari POKJA sepengetahuan saksi PPK dapat menolak dan mengembalikan hasil pekerjaan POKJA tersebut apabila hasil yang diperoleh oleh POKJA tidak sesuai dengan harapan dari PPK.
- Bahwa menurut saksi yang melakukan evaluasi terhadap kinerja ULP adalah Bupati karena POKJA melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan dari Bupati;
- Bahwa pada waktu itu kami tidak melakukan klarifikasi kepada rekanan karena menurut saksi ketika dalam penawaran yang diajukan oleh rekanan volumenya tidak berubah sehingga harga timpang menurut kami tidak menggugurkan karena harga timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan daftar kuantitas dan harga dan yang dapat menggugurkan apabila jumlah total penawaran melampaui nilai total HPS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya diatur dimana karena saksi kurang paham terhadap pelaksanaan proses lelang karena ketika kami sebagai anggota POKJA dari kami berempat yang paling memahami aturan dan memahami proses pelelangan adalah ketua POKJA yaitu saudara KASMIR GON;
- Bahwa POKJA dalam pengadaan bahan habis pakai tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap harga timpang karena kami melihat selama volume yang ditawarkan sama dengan volume pada HPS kami rasa tidak perlu dilakukan klarifikasi;

Halaman 103 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemahaman saksi terkait dengan ambang batas sistem gugur adalah ketika nilai total penawaran melebihi nilai total HPS seharusnya rekanan yang mengajukan penawaran tersebut digugurkan;
- Bahwa selama saksi menjadi anggota POKJA tidak ada rekanan yang menjalin komunikasi dengan anggota POKJA;
- Bahwa metode yang digunakan adalah metode satu sampul dengan pengertian semua persyaratan yang di dokumen penawaran dimasukkan dalam satu sampul.
- Bahwa PT. Kartika Global Medika digugurkan pada tahap evaluasi administrasi karena adanya ketidaksesuaian format-format dalam dokumen penawaran;
- Bahwa Pokja tidak melakukan klarifikasi harga timpang karena nilai keseluruhan pada penawaran PT. Jehovah Rafa dibawah pada nilai HPS;
- Bahwa yang membuat persyaratan-persyaratan lelang adalah saksi Kasmir Gon,ST.MT;
- Bahwa ketika saksi dan POKJA lainnya mengetahui telah adanya nilai timpang dalam penawaran PT.Jehovah Rafa saksi segera menghubungi terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku direktur PT. Jehovah Rafa kemudian terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka datang ke Manggarai Timur kemudian menemui saksi di teras tanpa masuk kedalam kantor untuk menyerahkan dokumen terkait acuan harga ABOCATH dari PT. Tri Sapta Jaya;
- Bahwa barang habis pakai selain daripada ABOCATH tidak dilakukan klarifikasi harga timpang oleh POKJA ULP;
- Bahwa tidak ada dibuat Berita Acara Klarifikasi oleh POKJA ULP;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi selain menjadi POKJA ULP untuk pengadaan bahan habis pakai dan reagentia juga menjadi POKJA ULP untuk pengadaan cold chine dan Vaksin Anti Rabies dimana yang menjadi PPK juga sama yaitu dr. Philipus Matur dan yang menjadi pemenang juga satu yaitu PT. Jehovah Rafa yang direktornya dr. Fransiscus Nanga Roka;
- Bahwa yang dominan dalam pelaksanaan lelang tersebut adalah saksi Kasmir Gon,ST.MT selaku ketua POKJA ULP;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa barang bukti yang ditunjukan saat persidangan sesuai dengan dokumen

3. Kasmir Gon,ST.MT;

Halaman 104 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat SK No.HK/9/2013 tanggal 15 Februari 2013 perihal pembentukan unit pelayanan pengadaan (ULP) dan kelompok kerja unit layanan pengadaan (POKJA ULP) barang/jasa lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 yang salah satunya melaksanakan Pelelangan Bahan Habis Pakai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur dengan total HPS Rp 894.198.354,-, surat keputusan tersebut ditanda tangani oleh Bupati Manggarai Timur;
- Bahwa selain sebagai Kepala Bidang Bina Marga sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 saksi juga ditunjuk sebagai Ketua POKJA ULP di Dinas PU dan beberapa SKPD lain lingkup Pemerintah Manggarai Timur;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Ketua POKJA berdasarkan SK No.HK/9/2013 tanggal 15 februari 2013 adalah yang pertama melakukan koordinasi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tentang kesiapan HPS dan spesifikasi teknis barang, yang kedua bersama sama sekretaris dan anggota POKJA ULP melaksanakan proses pelelangan mengacu kepada Pasal 57 PERPRES No. 70 Tahun 2012 yang meliputi:
 - a. Melaksanakan rapat persiapan;
 - b. Melakukan pengumuman pelelangan melalui LPSE Kabupaten Manggarai Timur;
 - c. Melakukan pendaftaran calon peserta lelang sekaligus memberikan BOQ dan Spesifikasi Teknis;
 - d. Memberikan penjelasan tentang dokumen pelelangan (Aanwijzing);
 - e. Melaksanakan pemasukan dokumen penawaran dilanjutkan dengan pembukaan dokumen penawaran;
 - f. Melakukan koreksi aritmatik;
 - g. Melakukan evaluasi penawaran yang meliputi administrasi evaluasi teknis, evaluasi harga, dan evaluasi kualifikasi;
 - h. Melakukan pembuktian kualifikasi;
 - i. Membuat berita acara hasil pelelangan;
 - j. Menetapkan pemenang;
 - k. Mengumumkan pemenang;
 - l. Menjawab sanggahan;
- Bahwa maksud dari koordinasi tersebut adalah untuk memastikan saksi menerangkan kepada PPK Dinas Kesehatan telah melaksanakan urusan wajibnya yaitu menyiapkan HPS dan Spesifikasi Teknis Barang sebagai bahan utama bagi POKJA ULP dalam melakukan proses pelelangan tanpa

Halaman 105 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya HPS dan Spesifikasi Teknis Barang POKJA ULP belum dapat memulai proses pelelangan;

- Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan untuk kegiatan pengadaan bahan habis pakai dan reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 PPK telah menyerahkan HPS yang digabungkan dengan Spesifikasi Teknis Barang pada POKJA ULP. Berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 POKJA ULP tidak memiliki kewenangan untuk meneliti dan mengklarifikasi kebenaran substansi HPS dan Spesifikasi teknis. Kewenangan meneliti kebenaran substansi HPS dan Spesifikasi teknis adalah sepenuhnya kewenangan PPK sesuai ketentuan pasal 11 dan pasal 66 Perpres Nomor 54 tahun 2010, sedangkan POKJA ULP hanya menggunakan HPS dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh PPK sebagai bagian dari dokumen pengadaan dan selanjutnya melakukan proses pelelangan sesuai ketentuan pasal 57 Perpres Nomor 54 tahun 2010.
- Bahwa yang dimaksud dengan HPS adalah Harga Perkiraan Sendiri PPK berdasarkan data dasar yang diperolehnya dari sumber resmi yang dapat dipertanggung jawabkan yang berisi nama barang, kuantitas/volume setiap jenis barang, harga satuan, jumlah harga, total harga keseluruhan, termasuk komponen PPn 10%, sedangkan yang dimaksud dengan spesifikasi teknis barang adalah menyangkut mutu barang yang dapat dikaitkan dengan harga satuan per unitnya, dimana semakin baik mutu barang maka harganya akan lebih mahal dan jika mutu barangnya rendah maka harganya pun lebih rendah dan khusus untuk spesifikasi teknis barang dinas kesehatan tersebut merupakan barang yang memiliki spesifikasi khusus;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Tahun Anggaran 2013 di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur HPS dan Spesifikasi Teknis Barang untuk kegiatan tersebut adalah :

No	Nama Barang	Satuan	Kebutuhan	Harga Satuan	Total
A.					
1.	Abocath 20	box/50	50	450.000	22.500.000
2.	Abocath 22	box/50	50	450.000	22.500.000
3.	Abocath 24	box/50	50	450.000	22.500.000
4.	Alkohol	Botol 1000 ml	525	40.000	21.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Cat Gut Chromic 2/0	Kotak 24 buah	25	350.000	8.750.000
6.	Cat Guc Chromic 3/0	Kotak 24 buah	25	350.000	8.750.000
7.	Cat Gut plain Chromic caset 3/0	Caset	22	1.200.000	26.400.000
8.	Silk/ zyde casett 3/0 100 M, Bio	Caset	20	550.000	11.000.000
9.	Ethyl hlorida spray	Aerosol 100 ml/vial	300	115.000	34.500.000
10.	Folley catheter 2 Way no 16	Box/10	30	200.000	6.000.00
11.	Folley catheter 2 Way no 18	Box/10	150	200.000	30.000.000
12.	Infus set dewasa	Box/50	50	200.000	10.000.000
13.	Infus set Pediatrik	Box/50	50	225.000	11.250.000
14.	Kapas pembalut 250 gr	Bks	600	15.000	9.000.000
15.	Kasa Pembalut 2 m x 80 cm	Bks	6000	15.000	90.000.000
16.	Kasa Rol Besar 20 x 40	Roll	276	225.000	62.100.000
17.	Kateter Karet No. 10 (Nelaton) steril	Buah	100	11.000	1.100.000
18.	Kateter Karet No. 14 (Nelaton) steril	Buah	200	11.000	2.200.000
19.	Lysol Mengandung Kresol tersabun 50 %	Btl	50	20.000	1.000.000
20.	Masker	Box/50	600	75.000	45.000.000
21.	Pipet tetes 3 ml plastic	Buah	500	900	450.000
22.	Plester 5 yard x 2 inch	Roll	4500	16.000	72.000.000
23.	Salisil spiritus	Botol 100 ml	1000	7.000	7.000.000
24.	Sarung Tangan Obgyn Panjang No.7	Pasang	500	21.000	10.500.000
25.	Sarung Tangan	Box/50	350	250.000	87.500.000

Halaman 107 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Surgical Maxter no.7				
26.	Sput Disposable 0,5 ml	Box/50	50	65.000	3.250.000
27.	Sput Disposable 3 ml	Box/100	600	135.000	81.000.000
28.	Sput Disposable 0.05 ml	Box/50	50	105.000	5.250.000
29.	Urine Bag	Buah	650	5.000	3.250.000
30.	Vena Cateter for infant 26 G	Buah	25	18.000	450.000
31.	Surgikal Hand Brush	Buah	20	10.000	200.000
32.	Autoclick Device	Buah	15	59.950	899.250
33.	Blood lancet 28 G	Box/100	15	25.000	375.000
34.	IV Cateter no 18 G	Box/50	15	440.000	9.680.000
35.	IV Cateter no 24 untuk bayi	Box/50	15	440.000	9.680.000
36.	Wing needle no.23 G	Box/100	15	297.000	4.455.000
37.	Wing needle no.25 G	Box/100	15	297.000	36.267.000
B	REAGENSIA				
1	Reagensia Cholesterol-easy Touch Strip	Pak 10"s	8	250.000	2.000.000
2	Reagensia Gula darah-easy Touch Strip	Pak 25"s	8	150.000	1.200.000
3	Reagensia Asam Urat	Pak 25"s	8	165.000	1.320.000
4	Reagensia Formaldehida Tes	kit	2	2.025.000	4.050.000
5	Reagensia Rhodamin B Tes	kit	2	1.822.500	3.645.000
6	Reagensia Metanil Yellow Tes	Kit	2	1.822.500	3.645.000
7	Reagensia Borak Tes	Kit	2	2.025.000	4.050.000
8	Giemsa	100 ml	30	190.713	5.721.375

Halaman 108 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



9	Anisol	100 ml	30	236.940	7.108.200
10	Emersia Oil	50 ml	30	217.800	6.534.000
11	Zeihl Nelsen (BTA)	Set	40	210.000	8.400.000
12	Sputum Pot	Buah	1.500	5.000	7.500.000
13	Reagen HIV	set	1	15.000.000	15.000.000
	Total				

- Bahwa untuk HPS dan Spesifikasi Teknis Barang digabung/disatukan untuk kegiatan tersebut terlampir dalam dokumen yang saksi serahkan kepada pemeriksa;
- Bahwa tanggapan dari pihak PPK termasuk dari 2 orang anggota POKJA ULP Sulpisius Galmin dan Pranata K. Agas yang keduanya pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur pada saat itu adalah Spesifikasi Teknis Barang yang akan dilelangkan sebagaimana telah diserahkan kepada POKJA ULP dalam bentuk Spesifikasi Pengadaan Bahan Habis Pakai dan karena secara teknis yang mengetahui kegunaan dan fungsi barang adalah pihak Teknis dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur sebagai Pengguna Barang maka pihak POKJA menerima penjelasan tersebut;
- Bahwa proses pelelangan yang sudah dilakukan oleh POKJA ULP dalam hal ini khusus untuk pelaksanaan pelelangan Pengadaan Barang Habis Pakai dan Reagentia Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2013;
- Bahwa rapat persiapan dilaksanakan pada tanggal 9 September 2013 yang dihadiri oleh seluruh anggota POKJA ULP, Sdr Titus Dornus selaku PPTK Dinas Kesehatan dan Sdr Saferianus O. Jehama selaku Kasi Pemberantasan Penyakit selanjutnya pada tanggal 9 september 2013 POKJA ULP melakukan pengumuman pelelangan melalui website www.manggaraitimurkab.go.id, pada saat itu juga POKJA ULP mengupload BOQ dan spesifikasi teknis melalui website yang sama, pada tanggal 11 september 2013 POKJA ULP melayani pendaftaran calon peserta yang pada saat itu yang mengajukan pendaftaran sebanyak 4 rekanan yaitu : Koperasi Jasa Usaha Bersama (KJUB) Nusa Sehat, PT.Elfsk Boram Farma Jaya, PT.Kartika Global Medika, dan PT. Jehovah Rafa lalu pada tanggal 12 september 2013 dilakukan aanwijziing yang dihadiri oleh saudara Alexius Falo dari Koperasi Jasa Usaha Bersama (KJUB) Nusa Sehat, Sdr Venny Oktaviane Kotta dari PT.Elfsk Boram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farma Jaya, Sdr Yohanes B. Okalung PT.Kartika Global Medika, dan saudara Dokter Frans dari PT. Jehovah Rafa lalu pada tanggal 27 september 2013 dilakukan pemasukan penawaran yang dilakukan oleh saudara Alexius Falo selaku kuasa Direktur dari Koperasi Jasa Usaha Bersama (KJUB) Nusa Sehat dengan harga penawaran sebesar Rp 977.500.000,-, Sdr Venny Oktaviane Kotta sebagai kuasa Direktur dari PT.Elifisk Boram Farma Jaya dengan harga penawaran sebesar Rp 890.000.000,-, Sdr Yohanes B. Okalung sebagai Staf PT.Kartika Global Medika dengan harga penawaran sebesar Rp 855.000.000,- dan Sdr Dokter Frans sebagai Direktur dari PT. Jehovah Rafa dengan harga penawaran sebesar Rp 869.221.900,- lalu keempat dokumen penawaran tersebut dinyatakan lengkap pada saat pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 28 september 2013 POKJA ULP melakukan koreksi aritmatik terhadap masing-masing penawaran yang mana dalam melakukan koreksi aritmatik tersebut berupa melakukan kroscek ulang terhadap perhitungan penawaran harga satuan terhadap jumlah harga di dalam dokumen penawaran dan dari hasil koreksi aritmatik diperoleh nilai masing-masing penawaran diperoleh nilai penawaran terkoreksi sebagai berikut: terhadap Koperasi Jasa Usaha Bersama (KJUB) Nusa Sehat tidak dilakukan koreksi aritmatik karena nilai penawarannya melebihi nilai total HPS dimana nilai penawarannya sebesar Rp 977.000.000,- sedangkan nilai total HPS hanya Rp 894.918.354,-, nilai penawaran terkoreksi terhadap PT.Elifisk Boram Farma Jaya sebesar Rp 890.000.000,- (tetap sesuai nilai penawaran semula), nilai penawaran terkoreksi terhadap PT.Kartika Global Medika sebesar Rp 859.199.000,- (berubah naik terhadap nilai penawaran semula), dan nilai penawaran terkoreksi terhadap PT. Jehovah Rafa sebesar Rp 869.221.900,- (tetap sesuai nilai penawaran semula) dan terhadap hasil koreksi aritmatik disetujui oleh ke empat anggota POKJA ULP kecuali Sdri Pranata K. Agas karena yang bersangkutan tidak mengikuti pelaksanaan pelelangan. Tanggal 30 september 2013 dilakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran dengan hasil sebagai berikut: PT.Kartika Global Medika dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi dengan alasan memasukan volume pekerjaan ke dalam dokumen penawarannya tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang tercantum dalam BOQ yang diterbitkan oleh POKJA ULP yaitu kasa pembalut 2mx80cm: 6,5bks sedangkan menurut BOQ volume pekerjaan tersebut sebesar 6.500 bks sehingga terjadi kekurangan volume sebesar 6.493,5bks, plester 5 yard x 2inch volume sebesar 4,5 roll sedangkan

Halaman 110 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut BOQ sebesar 4.500 roll sehingga terdapat kekurangan sebesar 4.495,5 roll, salisil spiritus dengan volume sebesar 1 botol 100 ml sedangkan menurut BOQ sebesar 1000 botol 100 ml sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 999 botol 100 ml dari hasil evaluasi administrasi tersebut terdapat dua penawar yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi yaitu PT.Elfsk Boram Farma Jaya dan PT. Jehovah Rafa dan keduanya dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis Tanggal 30 September 2013 dilakukan evaluasi teknis yaitu membandingkan spesifikasi teknis penawaran dengan BOQ dari POKJA ULP yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2013 yang telah disampaikan kepada peserta lelang dengan hasil PT.Elfsk Boram Farma Jaya dan PT. Jehovah Rafa keduanya dinyatakan memenuhi evaluasi teknis sehingga dilanjutkan ke tahap evaluasi harga Tanggal 30 september 2013 dilakukan evaluasi harga, pada tahap evaluasi harga POKJA ULP melakukan perhitungan antara nilai penawaran terkoreksi dari peserta lelang terhadap nilai total HPS dari PPK, dari hasil evaluasi harga dimaksud penawaran terkoreksi PT. Jehovah Rafa sebesar Rp 869.221.900,- adalah urutan penawaran terendah dan penawaran terkoreksi PT.Elfsk Boram Farma Jaya sebesar Rp 890.000.000,- ada pada urutan ke dua sehingga keduanya dinyatakan memenuhi syarat evaluasi harga penawaran karena nilai penawaran terkoreksi keduanya berada di bawah nilai total HPS sebesar Rp 894.918.345,- dan keduanya dilanjutkan ke tahap evaluasi kualifikasi Tanggal 30 september 2013 dilakukan evaluasi kualifikasi yaitu meneliti dokumen kualifikasi para penawar terhadap dokumen persyaratan kualifikasi yang di syaratkan oleh POKJA ULP, dokumen persyaratan kualifikasi sudah ditentukan dalam standart dokumen pengadaan dari LKPP dan persyaratan lain dari POKJA ULP sesuai kebutuhan, data kualifikasi dimaksud seperti akte perusahaan termasuk perubahanya (jika ada), data pajak, data fasilitas perusahaan, data personalia perusahaan, data pengurus badan usaha serta dokumen perijinan yang diterbitkan oleh kementerian perdagangan dan kementerian kesehatan. Dari hasil evaluasi kualifikasi kedua penawar tersebut dinyatakan memenuhi syarat evaluasi kualifikasi.

- Bahwa tanggal 16 oktober 2013 dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap data kualifikasi PT.Elfsk Boram Farma Jaya dan PT.Jehofah Rafa. Pada tahap pembuktian kualifikasi ini para penawar wajib menunjukan kepada POKJA ULP data kualifikasi asli milik perusahaanya yang salinanya telah di masukan kepada POKJA ULP bersamaan dengan pemasukan dokumen

Halaman 111 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



penawaran sesuai prinsip pelelangan sederhana dengan pasca kualifikasi. Dari hasil pembuktian kualifikasi POKJA ULP berkesimpulan terdakwa menerangkan PT.Elfsk Boram Farma Jaya dan PT.Jehofah Rafa dinyatakan memenuhi syarat pembuktian kualifikasi.

- Bahwa tanggal 16 oktober 2013 POKJA ULP melakukan penyusunan berita acara hasil pelelangan (BAHP) yang berisikan ringkasan proses lelang dari tahap pengumuman pelelangan sampai tahap pembuktian kualifikasi;
- Bahwa tanggal 16 Oktober 2013 POKJA ULP melakukan penetapan pemenang pelelangan pada berita acara penetapan pelelangan PT.Jehofah Rafa dinyatakan sebagai pemenang sedangkan PT. Elfsk Boram Farma Jaya dinyatakan sebagai pemenang cadangan 1 (satu) ;
- Bahwa tanggal 16 Oktober 2013 POKJA ULP melakukan pengumuman pemenang dan pememng cadangan melalui website www.manggaraitimurkab.go.id Tanggal 18 Oktober 2013 PT.Elfsk Boram Farma Jaya mengajukan sanggahan kepada POKJA ULP yang materi sanggahanya berisi tentang surat keterangan fiskal daerah kabupaten Manggarai Timur yang menurut PT.Elfsk Boram Farma Jaya terdakwa menerangkan POKJA ULP tidak melakukan evaluasi terhadap keterangan surat fiskal tersebut Tanggal 25 oktober 2013 POKJA ULP menyampaikan jawaban atas sanggahan PT.Elfsk Boram Farma Jaya yang berisi menolak sanggahan tersebut karena disampaikan dan diterima oleh POKJA ULP pada tanggal 23 Oktober 2013 dan melewati masa sanggahan;
- Bahwa terhadap pagu anggaran kami tidak tahu akan tetapi POKJA ULP hanya berdasarkan kepada harga yang tertuang dalam HPS yang diserahkan oleh saudara Dr.Philipus Mantur selaku PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2013 sedangkan sumber dana untuk kegiatan tersebut berdasarkan APBD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2013 dan untuk nilai pekerjaan itu sendiri adalah sebesar Rp 894.918.354,-
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 83 ayat 1 huruf F PERPRES No.54 tahun 2010 yang menyatakan saksi menerangkan harga penawaran terendah terkoreksi untuk kontrak harga satuan dan kontrak gabungan lumsum dan harga satuan lebih tinggi dari HPS POKJA ULP menyatakan pelelangan gagal. Saksi menerangkan menurut pemahaman kami mengenai ketentuan pasal 83 ayat 1 huruf F PERPRES No.54 tahun 2010

Halaman 112 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Jo PERPRES No. 70 tahun 2012 adalah nilai total HPS adalah patokan untuk dibandingkan dengan nilai penawaran terkoreksi, artinya dalam melakukan koreksi aritmatik dan evaluasi kewajaran harga penawaran POKJA ULP tidak melakukan evaluasi secara rinci tiap item pekerjaan dengan nilainya tetapi melakukan evaluasi kewajaran terhadap total nilai penawaran terkoreksi dibandingkan dengan total nilai HPS.

- Bahwa kemudian berdasarkan pedoman evaluasi lampiran II (dua) (huruf B, huruf f tentang evaluasi penawaran angka 10 tentang evaluasi harga, huruf b PERPRES No.54 tahun 2010 Jo PERPRES No. 70 tahun 2012 menyatakan dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut angka 2 klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% HPS dengan ketentuan a. Apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS atau b. Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikan nilai jaminan pelaksanaan maka penawarnya digugurkan dan jaminan penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam daftar hitam) Saksi menerangkan menurut pemahaman kami mengenai ketentuan pedoman evaluasi dalam lampiran II (dua) (huruf B, huruf f tentang evaluasi penawaran angka 10 tentang evaluasi harga, huruf b PERPRES No.54 tahun 2010 Jo PERPRES No. 70 tahun 2012 adalah Saksi menerangkan berdasarkan hasil koreksi aritmatik dan evaluasi harga tidak terdapat nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% dari nilai total HPS, sehingga POKJA ULP tidak melakukan klarifikasi setiap item yang terdapat dalam dokumen penawaran masing-masing penawaran.
- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan hasil koreksi aritmatik serta evaluasi harga penawaran terhadap harga penawaran PT. Jehovah Rafa POKJA ULP tidak ada kewajiban untuk melakukan klarifikasi terhadap setiap item yang terdapat dalam dokumen penawaran, POKJA ULP dalam menentukan hasil evaluasi penawaran didasarkan kepada hasil koreksi aritmatik secara keseluruhan (total nilai penawaran terkoreksi) yang dibandingkan dengan nilai total HPS, dimana nilai penawaran terkoreksi PT. Jehovah Rafa sebesar Rp. 869.211.900,- atau setara dengan 97,13% dari nilai total HPS (nilai total HPS sebesar Rp. 894.819.354,-). Berhubung nilai penawaran terkoreksi PT. Jehovah Rafa lebih tinggi dari 80% HPS maka berdasarkan ketentuan lampiran II (dua) (huruf B, huruf f tentang evaluasi penawaran angka 10 tentang evaluasi harga, huruf b PERPRES No.54 tahun 2010 Jo PERPRES No. 70 tahun 2012 POKJA ULP tidak

Halaman 113 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



melakukan klarifikasi kewajaran harga terhadap PT. Jehovah Rafa tetapi dilanjutkan ke tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi.

- Bahwa dukungan pabrik untuk kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2013 berdasarkan dokumen pengadaan yang sudah diserahkan oleh POKJA ULP kepada peserta lelang pihak POKJA ULP tidak mewajibkan kepada setiap peserta lelang untuk melampirkan dukungan pabrik tersebut dalam dokumen penawarannya;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dokumen lelang yang sudah disampaikan kepada peserta lelang yang mana dalam dokumen lelang tersebut tidak disarankan adanya dukungan pabrik maka POKJA ULP tidak mempertimbangkan dukungan pabrik yang dilampirkan oleh PT. Jehovah Rafa dalam melakukan evaluasi administrasi;
- Bahwa berdasarkan lampiran 1 (satu) huruf E PERPRES No.54 tahun 2010 Jo PERPRES No. 70 tahun 2012 menyatakan Pengguna Anggaran menyusun kerangka acuan kerja yang mendukung pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan yang sekurang-kurangnya memuat uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu yang diperlukan spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas kerangka acuan kerja bukan merupakan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam melakukan pelelangan karena kerangka acuan kerja tersebut merupakan produk administrasi pengguna anggaran dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan KAK juga menjadi alat kontrol dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa selaku Ketua POKJA ULP saksi tidak tahu apakah KAK untuk kegiatan tersebut ada dibuat atau tidak akan tetapi pada kesempatan Rapat persiapan saksi ada mengingatkan secara lisan kepada pihak pengguna anggaran yang pada saat itu hadir Sdr Nggunu Aleks selaku salah seorang Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur sekaligus menjabat PPTK untuk kegiatan Pengadaan barang di Dinas Kesehatan agar pihak pengguna anggaran menyiapkan KAK sebagaimana diatur di dalam lampiran 1 (satu) huruf E PERPRES No. 54 tahun 2010 Jo PERPRES No. 70 tahun 2012 dan karena kerangka acuan kerja bukan merupakan bagian dokumen lelang POKJA ULP tidak menanyakan lagi KAK tersebut kepada pihak pengguna anggaran;

Halaman 114 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar kesepakatan kami berlima selaku anggota POKJA sepakat untuk menggunakan jenis kontrak harga satuan;
- Bahwa ketika kami 5 (lima) anggota POKJA mengadakan rapat internal untuk penentuan jenis kontrak yang pertama kali memiliki gagasan atau usulan untuk menggunakan jenis kontrak harga satuan adalah saksi selaku ketua POKJA dimana setelah saksi mengusulkan untuk menggunakan jenis kontrak harga satuan terdakwa juga menjelaskan kepada anggota POKJA yang lain terkait dengan apa yang dimaksud dengan kontrak harga satuan setelah itu baru kami menyampaikan kepada PPTK terkait dengan jenis kontrak yang akan digunakan adalah kontrak harga satuan;
- Bahwa yang membuat pengumuman lelang adalah saksi selaku ketua POKJA sedangkan anggota POKJA yang lain ikut menyaksikan ketika saksi mengetik pengumuman lelang tersebut dilaptop pribadi saksi;
- Bahwa mekanisme cara pembayaran untuk pengadaan bahan habis pakai dan reagentia Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 adalah dengan dasar pertimbangan yaitu :
 - Keterbatasan waktu efektif yang tersisa ditahun 2013 cukup terbatas sehingga bahan habis pakai dan reagentia diserahkan oleh kontraktor kepada PPK melalui panitia penerima hasil pelaksanaan pekerjaan setelah seluruh barang sesuai kontrak terpenuhi baik jumlah maupun mutunya ;
 - Bahan habis pakai dan reagentia dilakukan pengadaan untuk memenuhi kebutuhan untuk kesehatan untuk tahun anggaran 2013 sehingga seluruh barang yang disyaratkan dalam dokumen kontrak diserahkan sesuai batas waktu kontrak;
 - Bahwa diharapkan seluruh barang bahan habis pakai dan reagentia tahun anggaran 2013 diserahkan seluruhnya oleh kontraktor kepada PPK melalui panitia penerima barang;
- Bahwa metode yang digunakan dalam proses pelelangan tersebut adalah metode pelelangan sederhana pasca kualifikasi dengan sistem gugur;
- Bahwa terkait dengan metode apa yang digunakan dalam pelaksanaan kontrak saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang merancang metode pelelangan sederhana pasca kualifikasi dengan sistem gugur adalah saksi selaku ketua POKJA;

Halaman 115 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemahaman kami selaku panitia lelang terkait dengan proses evaluasi adalah untuk mendapatkan hasil evaluasi apakah penawaran yang dievaluasi itu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat;
- Bahwa POKJA telah melakukan evaluasi harga dengan hasil diperolehnya total nilai penawaran terkoreksi peserta lelang kemudian dibandingkan dengan nilai total HPS dimana total nilai penawaran terkoreksi masing-masing peserta lelang berada dibawah nilai total HPS dan diatas 80% nilai total HPS;
- Bahwa POKJA tidak mempertimbangkan standar harga yang telah ditetapkan oleh kepala daerah karena POKJA ULP hanya menggunakan HPS bukan menggunakan standar harga dari bupati dan SK Bupati tentang standar harga tersebut hanya merupakan salah satu dasar atau bahan pertimbangan PPK dalam menyusun dan menetapkan HPS;
- Bahwa yang seharusnya dilakukan oleh POKJA apabila dalam penawaran yang dilakukan oleh rekanan terjadi harga timpang terhadap beberapa item barang adalah melakukan klarifikasi kepada rekanan;
- Bahwa dalam penawaran PT. Jehovah Rafa memang terjadi harga timpang terhadap beberapa item barang, namun kami POKJA tidak melakukan klarifikasi kepada rekanan karena harga satuan timpang tidak menggugurkan penawaran rekanan;
- Bahwa POKJA dalam pengadaan bahan habis pakai tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap harga timpang;
- Bahwa PT. Kartika Global Medika digugurkan pada tahap evaluasi administrasi karena adanya ketidaksesuaian format-format dalam dokumen penawaran;
- Bahwa Pokja tidak melakukan klarifikasi harga timpang karena nilai keseluruhan pada penawaran PT. Jehovah Rafa dibawah pada nilai HPS;
- Bahwa yang membuat persyaratan-persyaratan lelang adalah saksi;
- Bahwa barang habis pakai selain daripada ABOCATH tidak dilakukan klarifikasi harga timpang oleh POKJA ULP;
- Bahwa tidak ada dibuat Berita Acara Klarifikasi oleh POKJA ULP;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi selain menjadi POKJA ULP untuk pengadaan bahan habis pakai dan reagentia juga menjadi POKJA ULP untuk pengadaan cold chine dan Vaksin Anti Rabies dimana yang menjadi PPK juga sama yaitu dr. Philipus Mantur dan yang menjadi pemenang juga satu yaitu PT. Jehovah Rafa yang direkturnya dr. Fransiscus Nanga Roka;

Halaman 116 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan saat persidangan sesuai dengan dokumen.

4. Benediktus Samsu;

- Bahwa saksi mendapat SK No.Keu/900/Dinkes/566/XI/2013 tanggal 22 November 2013 perihal pembentukan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan obata-obatan, bahan pakai habis dan reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 yang tugas dan fungsi saksi melaksanakan:
 1. Menetapkan jadwal dan menetapkan cara pemeriksaan barang;
 2. Melaksanakan pemeriksaan kesesuaian spesifikasi kelayakan dan jumlah barang;
 3. Menyiapkan dokumen pemeriksaan barang
 4. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pemeriksaan barang
 5. Menandatangani berita acara hasil pemeriksaan barang dan lapor hasil
 6. Pemeriksaan panitia kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur selaku PA
 7. Serta saksi selaku Ketua panitia pemeriksa barang yang mengkoordinir dalam pelaksanaan tugas dan fungsi panitia pemeriksa tersebut di atas.
- Bahwa jadwal pelaksanaan pemeriksaan barang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2013, cara pemeriksaan barang yang dilakukan oleh panitia dengan cara metode kombinasi yaitu pemeriksaan menyeluruh dan acak tergantung pada kondisi jumlah barang yang diperiksa untuk jumlah barang sepuluh kebawah menggunakan metode pemeriksaan menyeluruh sedangkan jumlah barang lebih dari sepuluh menggunakan metode sampling berdasarkan ilmu statistik (tabel isac-michael) didasarkan pada tabel terhadap peluang eror yang diambil terhadap sampel , terhadap pemeriksaan sampling tersebut kami cocokan dengan dokumen kontrak yang diterima oleh panitia pemeriksa barang menyangkut kualitas kemasan, jumlah barang, jenis dan spesifikasi barang, kualitas barang, melihat nomor registrasi dan nomor batch, exp date dan menyiapkan dokumen pemeriksaan barang berupa Buku Inventaris pemeriksaan barang, Berita Acara pemeriksaan pengadaan bahan pakai habis dan reagentia, menandatangani berita acara pemeriksaan barang bahan pakai habis dan reagentia oleh panitia pemeriksa barang dengan Kepala Dinas

Halaman 117 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur selaku PPK dan PA serta Rekanan yaitu dr.Francisus Nangaroka selaku direktur PT. Jehovah Rafa.
- Bahwa dasar melakukan pemeriksaan barang adalah dokumen kontrak serta SK Penunjukan selaku Panitia pemeriksa barang dan sebelum dilakukan pemeriksaan barang panitia pemeriksa barang menerima Dokumen Kontrak dari Alex Nggunu selaku PPTK Dinas Kesehatan yang diserahkan kepada saksi selaku Ketua Panitia kemudian saksi melakukan konsultasi kepada saudara Philipus Mantur selaku PPK menyangkut dokumen yang diterima terhadap hasil konsultasi tersebut saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan barang berdasarkan kepada Dokumen Kontrak yang sudah saksi terima dari PPTK dan terhadap hasil konsultasi tersebut saksi sampaikan kepada anggota panitia pemeriksa barang lainnya, berdasarkan itu saksi beserta panitia pemeriksaan barang lainnya melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan bahan pakai habis dan reagentia dengan mempedomani dokumen kontrak yang diterima dari PPK dan karena dalam dokumen yang diterima dari PPK tidak mencantumkan spesifikasi barang dan panitia diminta untuk tetap mempedomani dokumen yang diserahkan oleh PPK tersebut maka dalam melakukan pemeriksaan barang panitia hanya melakukan pemeriksaan terhadap kualitas kemasan, jumlah barang, jenis barang, kualitas barang, exp date, no.batch.
 - Bahwa saksi selaku Ketua panitia pemeriksa barang tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi mutu barang dan kualitas barang karena panitia pemeriksa barang tidak ada diserahkan spesifikasi barang oleh PPK dan setelah saksi melakukan koordinasi dengan PPK maka kami panitia pemeriksa barang melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan bahan habis pakai dan reagentia berdasarkan kepada Dokumen Kontrak.
 - Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia pemeriksaan barang yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan barang pakai habis dan reagentia dengan kesimpulan terhadap pengadaan bahan pakai habis dan reagentia berdasarkan dokumen kontrak yang diterima dari PPK volume pekerjaan hanya mencapai 54,46%.
 - Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan barang berdasarkan dokumen kontrak yang diterima panitia pemeriksa barang tidak mengalami hambatan atau kesulitan karena dokumen kontrak yang menjadi acuan kami untuk melakukan pemeriksaan barang. Akan tetapi apabila secara teknis panitia akan mengalami hambatan karena dokumen kontrak yang



diterima tidak mencantumkan spesifikasi teknis secara rinci terhadap barang yang akan diperiksa akan tetapi dalam pemeriksaan barang yang dilakukan oleh panitia pemeriksa barang tetap mengacu kepada dokumen kontrak yang sudah diterima serta berdasarkan perintah atau arahan PPK Sdr Philipus Mantur.

- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak yang kami terima dimana didalam dokumen tersebut tercantum nama barang ABOCATH No.20-22-24 dan menurut saksi ABOCATH No.20-22-24 sebagai mana yang terdapat dalam dokumen kontrak tersebut merupakan merk barang yang dikeluarkan oleh pabrikan terhadap nama barang Intravena Cateter yang berbentuk jarum suntik yang berfungsi sebagai alat untuk infus dalam dunia medis;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap barang intravena cateter selain ABOCATH juga terdapat merk lain yaitu TERUMO, ONEMED, ONIONEX.
- Bahwa terhadap beberapa merk intravena cateter apabila mengacu kepada kualitas sebaiknya menggunakan intravena cateter merk ABOCATH karena memiliki kelebihan tidak mudah bengkok dan tajam dibandingkan dengan merk lainnya seperti ONIONEX dan ONE MED.
- Bahwa selama saksi bertugas di puskesmas elar tahun 2010 sampai dengan 2013 setiap tahun puskesmas elar terus menerima peralatan medis intravena cateter dengan merk ONIONEX dan ONE MED karena peralatan tersebut sangat dibutuhkan dalam penanganan terhadap pasien yang membutuhkan infus;
- Bahwa terhadap dokumen spesifikasi barang bahan habis pakai dan reagentia tahun 2013 yang menguraikan spesifikasi per item barang saksi atau anggota tim panitia pemeriksa barang tidak pernah menerima atau melihat dan mengetahui dokumen tersebut dan dokumen tersebut baru ditemukan setelah dilakukan pencarian terhadap dokumen-dokumen terkait pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia tsekitar bulan April 2015.
- Bahwa pada saat itu POKJA panitia pemeriksaan barang ada menanyakan spesifikasi kepada PPK akan tetapi jawaban PPK pada saat itu memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa barang untuk melakukan pemeriksaaan barang berdasarkan dokumen kontrak yang ada dan karena perintah dari PPK sekaligus Kepala Dinas kesehatan Kab. Manggarai timur kepada kami selaku panitia pemeriksa barang maka kami melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan barang pakai habis dan reagentia yang dilaksanakan oleh PT. Jehovah Rafa selaku pemenang tender



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kontrak kerja Nomor :Keu.900 /DINKES/07/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 sebagaimana yang dipereintahkan oleh PPK kepada Panitia Pemeriksa Barang.

- Bahwa saksi selaku panitia penerima barang menerima honor untuk melakukan pemeriksaan barang baik terhadap pengadaan bahan habis pakai maupun untuk pengadaan obat jadi honor yang diterima tidak diberikan secara terpisah-pisah.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan saat persidangan sesuai dengan dokumen

5. Ponsianus Weteng, S,Sos;

- Bahwa pada tahun 2013, ada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, pagu anggarannya adalah sebesar Rp.894.934.000,00 dana bersumber dari APBD Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur adalah Surat Keputusan Bupati Kabupaten Manggarai Timur Nomor :HK/9.A/2013, Tanggal 20 Februari 2013 Tentang Penunjukkan Atau Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa adapun yang menjadi tugas pokok saksi selaku bendahara pengeluaran adalah:
 1. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran SPP dalam rangka melaksanakan belanja dalam hal ini bendahara mengeluarkan, menyusun dokumen SPP yang dapat berupa:
 - a. Uang Persediaan (UP)
 - b. Ganti Uang Persediaan (GU);
 - c. Tambah Uang Persediaan (TU)
 - d. Langsung (LS), yang terdiri dari:
 - LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan;
 - LS untuk pengadaan barang dan jasa;
 2. Secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Halaman 120 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



3. Secara fungsional wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKAD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 4. Penyampaian pertanggungjawaban secara fungsional sebagaimana dimaksud dalam point 3 dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
 5. Tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa acuan saksi dalam menjalankan tugas saksi adalah:
- a. SK pengangkatan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, Tentang Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyusunannya;
- Bahwa dokumen-dokumen yang harus dilengkapi untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) antara lain;
- Salinan SPD (Surat Pencairan Dana);
 - Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran;
 - Dokumen terkait kegiatan (disiapkan oleh PPTK), yang terdiri dari:
 - a. Salinan surat rekomendasi dari SKPD Teknis atau terkait;
 - b. SPP disertai dengan faktur pajak (PPN dan PPH) yang telah ditandatangani oleh wajib pajak dan wajib pungut;
 - c. Surat Perjanjian Kerja sama/Kontrak antara pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - d. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
 - e. Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa;
 - f. Berita Acara Pembayaran;



- g. Kuitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani oleh pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- h. Surat Jaminan Bank/ Yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank;
- i. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
- j. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pihak Ketiga/Rekanan serta unsur panitia pemeriksa barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
- k. Surat Angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
- l. Surat Pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
- m. Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku)/Surat pemberitahuan jamsostek;
- n. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran;
- Bahwa prosesnya dimulai dari PPTK mengajukan SPP LS dan Pengantar, Dokumen Ringkasan Kegiatan, Dokumen Rincian Penggunaan Dana Kegiatan yang dibuat dan ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran setelah itu, Pengguna Anggaran melengkapi Dokumen SPP tersebut dengan Berita Acara Pembayaran, Kuitansi yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Rekanan dan Bendahara Pengeluaran, dan yang bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen dan syarat-syaratnya adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), setelah itu Pengguna Anggaran/KPA menerbitkan SPM LS, setelah dokumen tersebut diverifikasi dan kemudian ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, SPM tersebut bersama kelengkapan dokumen lainnya dibawa ke PPKAD untuk mendapatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian SPM tersebut diverifikasi dan ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BUD), setelah itu barulah SP2D tersebut dibawa ke Bank yang ditunjuk untuk mencairkan dana tersebut.

- Bahwa secara administrasi, memang dana proyek tersebut telah dilakukan pencairan; Proses pencairannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - Pencairan Tahap I, yaitu pencairan 30% dari nilai kontrak, dimana awalnya ada Surat Permohonan pencairan uang muka dari Rekanan PT. Jehova Rafa, Tanggal 31 Oktober 2013 Kepada PPK, atas Surat Permohonan tersebut PPK terdakwa dr. Philipus Mantur, memerintahkan PPTK Saudara, NGGUNU ALEKS untuk mengajukan Surat Permohonan Pencairan Nomor:Keu.900/Dinkes/155/XI/2013, Tanggal 12 November 2013 kepada KPA, untuk melakukan pencairan Dana 30% sejumlah Rp. 233.504.610,-, Atas SPP tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor:Keu.900 /Dinkes /156 /XI/2013, tanggal 12 November 2013, Setelah penerbitan SPM tersebut, kemudian diajukan ke Kepala Dinas PPKAD penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), atas SPM tersebut, Kepala Dinas PPKAD menerbitkan SP2D Nomor:1279/LS/2013, Tanggal 25 November 2013,
 - Pencairan Tahap II dengan total nilai sebesar Rp. 212.598.121,- dimana awalnya Rekanan PT. Jehova Rafa mengajukan permohonan untuk pencairan tahap terakhir kepada PPK sesuai dengan progresnya, namun saksi sudah lupa suratnya tanggal berapa, karena dokumen-dokumen tersebut telah hilang, yang ada pada saksi hanya SPP, SPM dan SP2D, atas surat PT. Jehova Rafa tersebut PPK memerintahkan PPTK untuk menerbitkan SPP Nomor:Keu.900/Dinkes/347/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013, adapun syarat-syarat yang diajukan pada saat penerbitan SPP tersebut adalah:
 - a. Dokumen Kontrak Nomor:Keu.900/Dinkes/14/X/2013, Tanggal 31 Oktober 2013;
 - b. Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa Nomor: Keu. 900/Keu/07/X/2013;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:Keu.900/Dinkes/15/X/2013, Tanggal 31 Oktober 2013

Halaman 123 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Raegentia Nomor:Keu.900/Dinkes/586.a/XII/2013, 06 Desember 2015;
- e. Faktur Pajak, (saksi tidak ingat nomornya karena fakturnya saksi tidak simpan);
- f. Surat Jaminan Uang Muka Dari Asuransi Jasa Tania Nomor : IP071113000 628-DK 31 Oktober 2013;
- g. Surat Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi Jasa Tania, Nomor:IP07111300593-DK, Tanggal 29 Oktober 2013;
- Bahwa pada saat penerbitan SPP tersebut disertakan dengan pemotongan denda keterlambatan lalu diantar ke PPKAD, tidak disertakan dengan Surat Pemberitahuan Pemotongan Denda, saksi tidak tahu kalau harus disertai dengan Surat Pemberitahuan Pemotongan Denda, saksi dan PPTK tetap menerbitkan SPP Nomor:Keu.900/Dinkes/347/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013, karena saksi sudah diperintah oleh Pengguna Anggaran, terdakwa dr. Philipus Mantur;
- Bahwa setelah penerbitan SPP Nomor: Keu.900/Dinkes/347/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013, kemudian Pengguna Anggaran Saksi dr. Philipus Mantur, menerbit SPM Nomor:Keu.900/Dinkes/348/XII/2013, Tanggal 16 Desember 2013, Setelah SPM tersebut diterbitkan kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas PPKAD untuk penerbitan SP2D, setelah itu Kepala Dinas PPKAD Saudara KATAS PETRUS, menerbitkan SP2D Nomor: 2173/LS/2013, Tanggal 30 Desember 2013;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat tersebut adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yaitu Saksi dr. Philipus Mantur (pada saat itu jabatan PPK dirangkap oleh KPA), Pembantu bendahara yaitu Saudara Hendrikus Paulus Jehama dan Saudara Marselina Nai D'Ardo dan saksi sendiri, dan hasil verifikasi terhadap persyaratan tersebut adalah lengkap, sehingga diterbitkanlah SPP Nomor:Keu.900 /Dinkes/347/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013;
- Bahwa verifikasi yang kami lakukan adalah hanya melihat nilai kontrak saja, sedangkan syarat-syarat dalam kontrak kami tidak pahami secara detail, kami hanya melihat secara garis besar saja. Pegangan kami dalam melakukan verifikasi adalah Permendagri nomor 55 Tahun 2008;
- Bahwa kami tidak melaporkannya kekurangan Syarat berupa Dokumen Surat Pernyataan Denda, kami menyatakan Saksi menerangkan hasil verifikasi kami terhadap dokumen-dokumen untuk penerbitan SPP telah

Halaman 124 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap, sehingga diterbitkanlah SPP LS Nomor:Keu.900/Dinkes/347/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013;

- Bahwa denda keterlambatan pengadaan Bahan Habis Pakai pada dinas kesehatan Kab. Manggarai timur tahun 2013 An. PT. Jehova Rafa Sebanyak Rp. 17.762.400,- ke Rekening RKUD Kab. Manggarai Timur. No Rek. 036.01.04.000001-9;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penerbitan SPM-LS tersebut adalah:
 - SPP LS Nomor:Keu.900/Dinkes/347/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013 beserta dokumen pelengkapanya;
 - Surat Pengantar Nomor:Keu.900/Dinkes/347/XII/2013, Tanggal 16 Desember;
 - Ringkasan Kegiatan Nomor:Keu.900/Dinkes/347/XII/2013, Tanggal 16 Desember;
 - Rincian Penggunaan Nomor:Keu.900/Dinkes/347/XII/2013, Tanggal 16 Desember;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor:Keu.900/Dinkes/349/XII/2013, Tanggal 16 Desember 2013;
 - Kuitansi Pembayaran, Tanggal 16 Desember 2013;
- Bahwa yang melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat tersebut adalah PPK yaitu Saksi dr. Philipus Mantur;
- Bahwa apa yang menjadi dasar hukum dalam melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tahun 2013 pada dinas kesehatan kabupaten Manggarai Timur selain ada pengadaan Bahan Habis Pakai Dan Reagentia juga ada 2 (dua) pengadaan lainnya yaitu pengadaan VAR (vaksin anti rabies) dan pengadaan cold chinedimana keterangan saksi Ponsianus Weteng tersebut didukung juga oleh barang bukti yang telah disita yaitu barang bukti nomor 9 (sembilan) yaitu berupa 1 (satu) buku asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPB) dan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) tanggal 29 Oktober 2013 dimana pada kontrak tersebut dilampirkan juga mengenai hasil pelelangan dari pengadaan VAR (vaksin anti rabies) dan pengadaan cold chine dimana berdasarkan dokumen tersebut dan berdasarkan keterangan dari saksi Ponsianus Weteng diperoleh fakta bahwa terhadap ketiga pengadaan tersebut yaitu :
 - Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia;
 - Pengadaan VAR (Vaksin Anti Rabies);

Halaman 125 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



- Pengadaan cold chine

yang menjadi PPK terhadap ketiga pengadaan tersebut adalah saksi dr. Philipus Matur dan yang menjadi POKJA terhadap ketiga pengadaan tersebut adalah sama yaitu Saksi Kasmir Gon, ST., MT., Saksi Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Saksi Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Saksi Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dan terhadap ketiga pengadaan tersebut dari sekian penyedia yang mengikuti proses lelang yang menjadi pemenang terhadap ketiga pengadaan tersebut hanya 1 (satu) penyedia yaitu Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku direktur dari PT. Jehovah Rafa;

- Bahwa saksi telah membayar honor saksi dr. Philipus Matur selaku KPA yang sekaligus merangkap sebagai PPK dan juga telah membayar honor Saksi Kasmir Gon, ST., MT., Saksi Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Saksi Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Saksi Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;
- 6. Nggunu Aleks, AMK;
- Bahwa pada tahun 2013, ada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, pagu anggarannya adalah sebesar Rp.894.934.000,00 dana bersumber dari APBD Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur sejak tahun 2010 dengan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 berdasarkan SK. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Nomor :KEU.900/DINKES/87/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 .
- Bahwa benar adapun yang menjadi tugas pokok sebagai PPTK adalah:
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan kegiatan;



- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Membuat Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca;
- Bahwa awalnya kami berpedoman pada kebutuhan masyarakat, berdasarkan kebutuhan tersebut kami di bidang pelayanan masyarakat mengusulkan untuk pengadaan BHP dan regentia dalam bentuk rencana kebutuhan, sambil menanti penetapan dalam APBD Kabupaten Manggarai Timur, untuk tahun 2013 Penetapan APBD Manggarai Timur itu baru pada Bulan Januari 2013, setelah penetapan APBD tersebut kami di bidang segera membuat Rencana Kebutuhan disertai dengan banyaknya barang yang dibutuhkan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia; kemudian dengan anggaran yang tersedia tersebut, saya selaku Kabid Yankes segera membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Bahan Habis Pakai dan Reagentia Tahun 2013.
- Bahwa saksi menjelaskan RAB yang telah saksi buat

No	Nama Barang	Satuan	Kebutuhan	Harga Satuan	Total
A.					
1.	Abocath 20	box/50	50	450.000	22.500.000
2.	Abocath 22	box/50	50	450.000	22.500.000
3.	Abocath 24	box/50	50	450.000	22.500.000
4.	Alkohol	Botol 1000 ml	525	40.000	21.000.000
5.	Cat Gut Chromic 2/0	Kotak 24 buah	25	350.000	8.750.000
6.	Cat Guc Chromic 3/0	Kotak 24 buah	25	350.000	8.750.000
7.	Cat Gut plain Chromic caset 3/0	Caset	22	1.200.000	26.400.000
8.	Silk/ zyde casett 3/0 100 M, Bio	Caset	20	550.000	11.000.000
9.	Ethyl hlorida spray	Aerazol 100 ml/vial	300	115.000	34.500.000
10.	Folley catheter 2 Way no 16	Box/10	30	200.000	6.000.00
11.	Folley catheter 2 Way no 18	Box/10	150	200.000	30.000.000
12.	Infus set dewasa	Box/50	50	200.000	10.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Infus set Pediatrik	Box/50	50	225.000	11.250.000
14.	Kapas pembalut 250 gr	Bks	600	15.000	9.000.000
15.	Kasa Pembalut 2 m x 80 cm	Bks	6000	15.000	90.000.000
16.	Kasa Rol Besar 20 x 40	Roll	276	225.000	62.100.000
17.	Kateter Karet No. 10 (Nelaton) steril	Buah	100	11.000	1.100.000
18.	Kateter Karet No. 14 (Nelaton) steril	Buah	200	11.000	2.200.000
19.	Lysol Mengandung Kresol tersabun 50 %	Btl	50	20.000	1.000.000
20.	Masker	Box/50	600	75.000	45.000.000
21.	Pipet tetes 3 ml plastic	Buah	500	900	450.000
22.	Plester 5 yard x 2 inch	Roll	4500	16.000	72.000.000
23.	Salisil spiritus	Botol 100 ml	1000	7.000	7.000.000
24.	Sarung Tangan Obgyn Panjang No.7	Pasang	500	21.000	10.500.000
25.	Sarung Tangan Surgical Maxter no.7	Box/50	350	250.000	87.500.000
26.	Sput Disposable 0,5 ml	Box/50	50	65.000	3.250.000
27.	Sput Disposable 3 ml	Box/100	600	135.000	81.000.000
28.	Sput Disposable 0.05 ml	Box/50	50	105.000	5.250.000
29.	Urine Bag	Buah	650	5.000	3.250.000
30.	Vena Cateter for infant 26 G	Buah	25	18.000	450.000
31.	Surgikal Hand	Buah	20	10.000	200.000

Halaman 128 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Brush				
32.	Autoclick Device	Buah	15	59.950	899.250
33.	Blood lancet 28 G	Box/100	15	25.000	375.000
34.	IV Cateter no 18 G	Box/50	15	440.000	9.680.000
35.	IV Cateter no 24 untuk bayi	Box/50	15	440.000	9.680.000
36.	Wing needle no.23 G	Box/100	15	297.000	4.455.000
37.	Wing needle no.25 G	Box/100	15	297.000	36.267.000
B	REAGENSIA				
1	Reagensia Cholesterol-easy Touch Strip	Pak 10"s	8	250.000	2.000.000
2	Reagensia Gula darah-easy Touch Strip	Pak 25"s	8	150.000	1.200.000
3	Reagensia Asam Urat	Pak 25"s	8	165.000	1.320.000
4	Reagensia Formaldehida Tes	kit	2	2.025.000	4.050.000
5	Reagensia Rhodamin B Tes	kit	2	1.822.500	3.645.000
6	Reagensia Metanil Yellow Tes	Kit	2	1.822.500	3.645.000
7	Reagensia Borak Tes	Kit	2	2.025.000	4.050.000
8	Giemsa	100 ml	30	190.713	5.721.375
9	Anisol	100 ml	30	236.940	7.108.200
10	Emersia Oil	50 ml	30	217.800	6.534.000
11	Zeihl Nelsen (BTA)	Set	40	210.000	8.400.000
12	Sputum Pot	Buah	1.500	5.000	7.500.000
13	Reagen HIV	set	1	15.000.000	15.000.000
	Total				894.896.007

Halaman 129 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kami buat tanpa membuat spesifikasi teknis dari barang-barang yang kami butuhkan kami hanya membuat spesifikasi teknis untuk item pengadaan barang point 36, dan 37 yaitu untuk Wing Needle 23 G dan Wing Needle 25 G. Dalam pengadaan Barang Habis Pakai dan Regentia pembuatan spesifikasi teknis itu sangat penting, namun untuk pengadaan barang habis pakai dan regentia tahun 2013 tersebut memang kami akui bahwa kami sudah lalai karena tidak membuat spesifikasi barang habis pakai dan regentia.
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri HPS disusun dengan meminta bantuan pada Kepala Seksi Farmasi, Makanan dan Bahan Berbahaya yaitu saudara Pranata K. Agas atau Ibu Ani dengan alasan saya tidak menguasai atau memahami masalah teknologi internet guna menentukan harga bahan habis pakai dan HPS yang kami buat hanya berupa nama barang, kemasan, harga per kemasan, kebutuhan dan total harga saja, sedangkan soal spesifikasi barang tidak termuat di dalam HPS yang kami buat.
- Bahwa kami menyusun HPS dan RAB dengan bantuan dari saudara Pranata K. Agas atau Ibu Ani mengingat saya tidak menguasai teknologi internet dengan harga keseluruhan sudah termasuk PPN, pengangkutan/transportasi dan keuntungan sudah termuat di dalam HPS tersebut yaitu totalnya Rp. 894.896.007,00
- Bahwa penandatanganan kontraknya dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2013, dengan nomor kontrak :Keu.900/Dinkes/14/X/2013, yang ditandatangani oleh dr. Philipus Mantur, selaku PPK dengan tersangka dr. Fransiscus Nanga Roka selaku direktur PT. Jehova Rafa. Sedangkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 37 (tiga puluh tujuh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada Tanggal 06 Desember 2013
- Bahwa rekanan yang memenuhi syarat sebagai pemenang adalah PT. Jehova Rafa, dengan direkturnya Saudara dr. Fransiscus Nanga Roka, nilai penawarannya adalah sebesar Rp. 869.221.900,- dengan uraian sebagai berikut:
 - Mata pembayaran umum sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Mata pembayaran pekerjaan utama sebesar Rp. 780.201.750,00;
 - PPN 10% sebesar Rp. 79.020.175
- Bahwa yang menjadi acuan saksi dalam membuat HPS/RAB adalah:
 - Peraturan Bupati tentang Standar Harga Bahan Habis Pakai Kabupaten Manggarai Timur ;

Halaman 130 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Survey harga pasar, saya lakukan melalui internet ;
- Perbandingan harga tahun yang lalu;
- Bahwa selaku PPTK tidak membuat spesifikasi namun kegiatan pengadaan barang habis pakai dan regentia tahun 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tetap dilaksanakan, hal itu berdasarkan petunjuk dari PPK kepada Panitia Pemeriksa Barang melalui PPTK pada waktu sebelum jatuh tempo sekitar bulan Desember 2013, agar Panitia Pemeriksa Barang melaksanakan tugas menggunakan dasar dari kontrak saja.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Ahli bernama I Wayan Krisna Wardanayang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa sertifikasi yang ahli miliki dalam lingkup keahlian yang ahli adalah :
 - 1) Sertifikat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah tentang peningkatan kapasitas pemberi keterangan ahli pengadaan barang/jasa.
 - 2) Sertifikat dari Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diklat pejabat inti satuan kerja bidang cipta karya
 - 3) Sertifikat dari Badan Pembina Konstruksi Kemeterian Pekerjaan Umum tentang administrasi kontrak
 - 4) Sertifikat dari Badan Pembina Konstruksi Kemeterian Pekerjaan Umum tentang Sistim Manajemen Mutu.
 - 5) Sertifikat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah tentang Sertifikat ahli pengadaan barang/jasa
 - 6) Sertifikat dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang pelatihan saksi ahli baru pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Bahwa ahli ditunjuk sebagai ahli pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan surat tugas dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor : 4438 / D.4.3 / 06 /2016 tanggal 8 Juni 2016 dimana berdasarkan Peraturan Presiden nomor 106 tahun 2007 pasal 2 LKPP merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas

Halaman 131 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah

Dalam tugas tersebut LKPP melalui deputi bidang hukum dan penyelesaian sengketa berdasarkan pasal 22 pepres 106 tahun 2007 menyelenggarakan fungsi pemberian pendapat hukum dan kesaksian ahli dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

- Bahwa di LKPP ditunjuk sebagai pemberi keterangan ahli pengadaan barang/jasa pemerintah sejak tahun 2012 yang mana berdasarkan surat tugas dari LKPP mempunyai wewenang untuk memberikan keterangan ahli tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Bahwa Peraturan yang berlaku untuk pengadaan barang/jasa pemerintah Republik Indonesia adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan perubahan-perubahannya. Perubahan terakhir yaitu Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Bahwa proses pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dimulai pada tanggal 9 September 2013 berdasarkan pengumuman pelelangan sederhana dengan pasca kualifikasi nomor : 04 / POKJA.PB / ULP.DINKES / IX / 2013 tanggal 9 September 2013 sehingga peraturan yang dipakai adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan perubahannya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
- Bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dinyatakan bahwa PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
Karenanya harus ada surat keputusan yang menetapkan sebagai pejabat pembuat komitmen
- Bahwa sesuai dengan tugas pokok pejabat pembuat komitmen yaitu melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa dan

Halaman 132 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendalikan pelaksanaan Kontrak maka segala perbuatan yang dilakukan merupakan tanggungjawab pejabat pembuat komitmen.

- Bahwa berdasarkan pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, Kelompok Kerja memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
 2. Menetapkan dokumen pengadaan
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
 5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa
 6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga
 7. Menjawab sanggahan
 8. Menetapkan penyedia barang jasa sampai dengan nilai paling tinggi Rp. 100 Milyard untuk pekerjaan konstruksi, pengadaan barang, jasa lainnya dan Rp. 10 Milyard untuk jasa konsultasi.
- Bahwa salah satu tugas pokok PPK adalah menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yaitu spesifikasi teknis Barang/Jasa. Apabila PPK tidak menetapkan spesifikasi maka tidak ada acuan yang digunakan untuk mengadakan barang/jasa. Hal ini akan berdampak terhadap tidak sesuainya barang/jasa yang diadakan sesuai kebutuhan.
- Bahwa salah satu tugas pokja adalah menetapkan dokumen pengadaan. Dokumen pengadaan harus memuat spesifikasi teknis sebagai acuan barang yang akan diadakan. Dalam melakukan evaluasi teknis pokja mengacu terhadap spesifikasi yang ada dalam dokumen pengadaan.
- Bahwa berdasarkan pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, salah satu tugas pokja adalah mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, BAB II.B.1.a Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, Pelaksanaan Pelelangan Umum / Pelelangan sederhana secara Pascakualifikasi



metode satu sampul dengan evaluasi sistim gugur disampaikan bahwa pengumuman pelelangan umum / pelelangan sederhana pascakualifikasi harus memuat nama dan alamat pokja ULP yang mengadakan pelelangan. Apabila pengumuman dilakukan oleh pokja lain berarti tidak sesuai ketentuan yang ada.

- Bahwa berdasarkan pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dinyatakan bahwa Pokja harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses Pengadaan, termasuk waktu untuk memasukan penawaran, sedangkan pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dinyatakan memasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan.

Kalau waktu yang diberikan untuk memasukan hanya satu hari berarti tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

- Bahwa pokja ULP tidak boleh membuat persyaratan yang diskriminatif kepada peserta lelang. Berdasarkan prinsip pengadaan dalam pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah jelas disampaikan harus adil / tidak diskriminatif dalam arti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon peserta lelang. Seharusnya pokja ULP cukup mensyaratkan peserta lelang surat pernyataan tidak ada temuan APIP, tidak ada tunggakan pajak, tidak ada tunggakan retribusi bahan mineral bukan logam dan batuan pada Pemerintah Kabupaten Manggara Timur. Selanjutnya dalam proses evaluasi pokja ULP mempunyai kewajiban untuk mencari informasi kebenaran surat pernyataan.
- Bahwa Ketentuan umum yang harus dilakukan pokja dalam proses evaluasi adalah :
 - Dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan
 - Dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah isi dokumen pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam melakukan evaluasi penawaran, pokja Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan
- Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok
- Penyimpangan yang bersifat penting/atau pokok adalah penyimpangan dari dokumen pengadaan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil /kinerja pekerjaan.

Sedangkan mengenai evaluasi penawaran pokja harus melakukan adalah :

- Melakukan koreksi aritmatika sesuai ketentuan yang ada, selanjutnya melakukan evaluasi pada tiga penawaran terendah.
 - Evaluasi administrasi sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Pokja tidak dibenarkan menggugurkan peserta lelang diluar persyaratan substansial yang ditetapkan. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan evaluasi teknis.
 - Evaluasi teknis sesuai dengan unsur-unsur yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan Peserta yang memenuhi persyaratan teknis dilanjutkan evaluasi harga
 - Evaluasi harga dilakukan terhadap total harga penawaran. Apabila total harga penawaran / harga penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS maka penawaran dinyatakan gugur.
 - Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap penawaran yang lulus evaluasi harga. Evaluasi kualifikasi sesuai yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan.
 - Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat kualifikasi. Hal ini dilakukan dengan melihat dokumen asli atau rekaman yang dilegalisir.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, BAB II.B.1.f Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, Pelaksanaan Pelelangan Umum/Pelelangan sederhana secara Pascakualifikasi

Halaman 135 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



metode satu sampel dengan evaluasi sistim gugur, untuk kontrak harga satuan dilakukan koreksi aritmatik dilakukan dengan ketentuan :

- a. Volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pengadaan
 - b. Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah
 - c. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.
- Bahwa sesuai ketentuan apabila sudah dinyatakan lulus administrasi maka dilanjutkan dengan evaluasi teknis.
 - Bahwa karena dalam dokumen pengadaan tidak disebutkan bahwa ketidaksesuaian format surat pernyataan adalah hal substansial yang menggugurkan penawaran dalam proses evaluasi administrasi maka pokja tidak bisa menggugurkan penawaran berdasarkan hal tersebut.

Sedangkan mengenai perbedaan kuantitas atau volume beberapa jenis barang antara spesifikasi teknis dokumen pengadaan dengan penawaran sehingga dinyatakan gugur evaluasi administrasi, hal tersebut tidak disyaratkan dalam dokumen pengadaan. Sesuai ketentuan untuk kontrak harga satuan maka pokja harus melakukan koreksi aritmatik dengan menyesuaikan volume yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga penawaran sesuai dengan volume yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Apabila harga penawaran terkoreksi melebihi HPS maka penawaran dinyatakan gugur dalam tahap evaluasi harga bukan evaluasi administrasi.

Dalam hal penawaran PT Kartika Global Medika pokja telah melakukan koreksi aritmatika dan penawaran terkoreksinya adalah Rp. 859.199.000,00,

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010,



BAB II.B.1.f Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, Pelaksanaan Pelelangan Umum/Pelelangan sederhana secara Pascakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi sistim gugur dinyatakan bahwa pokja harus melakukan klarifikasi. Harga satuan penawaran dinyatakan timpang dan hanya berlaku untuk volume sesuai dengan daftar kuantitas dan harga.

- Bahwa apabila terbukti terjadi kecurangan dalam pengumuman maka pokja dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila pelaksanaan pelelangan melanggar Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah maka pengguna anggaran menyatakan pelelangan gagal dan dilakukan pelelangan ulang.

Apabila pokja terlibat KKN maka dilakukan penggantian pokja dan pokja dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 83 ayat 1 huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah disebutkan indikasi persekongkolan antar penyedia barang harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2(dua) indikasi sebagai berikut :

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis antara lain metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan.
2. Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS
3. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam satu kendali
4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan dan format penulisan.
5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

Sedangkan indikasi persekongkolan antara pokja dan penyedia barang berdasarkan pengalaman ahli adalah :

1. Adanya kecenderungan pokja untuk menggugurkan penawaran



yang lebih rendah pada hal-hal yang tidak substansial yang tidak termuat dalam dokumen pengadaan.

2. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran peserta pengadaan dengan dokumen pengadaan seperti RAB, analisa, surat pernyataan, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan dan format penulisan.

- Bahwa dalam penglihatan kami tidak ada kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan dan format penulisan isi dokumen penawaran antar peserta lelang, sedangkan antara RAB, penulisan format surat pernyataan pada penawaran PT JEHOVAH RAYA mempunyai kemiripan dengan dokumen pengadaan.

Contoh :

- Penulisan reagensia Gula darah pada RAB PT. JEHOVAH RAFA huruf kecil pada kata pertama, huruf besar pada kata kedua dan huruf kecil pada kata ketiga sama dengan penulisan pada RAB dokumen pengadaan
- Format serta tanda baca (titik, koma, penulisan huruf besar serta kecil) pada surat pernyataan tidak pernah melaksanakan pekerjaan, pada SKPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan tahun anggaran 2012 mempunyai kesamaan dengan format dalam dokumen pengadaan yang dikeluarkan pokja.
- Bahwa keputusan yang dihasilkan oleh pokja adalah bersifat kolektif kolegial karena berita acara hasil pelelangan (BAHP) merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi yang dibuat oleh pokja dan dinyatakan sah apabila ditandatangani paling kurang setengah dari jumlah kelompok kerja.
Hal tersebut seperti dinyatakan dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, BAB II.B.1.i Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, Pelaksanaan Pelelangan Umum/Pelelangan sederhana secara Pascakualifikasi metode satu sampel dengan evaluasi sistim gugur;
- Bahwa kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan



ketentuan sebagai berikut:

- jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga
- semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa
- pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak
- sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based)
- total harga penawaran bersifat mengikat
- tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang

Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu
 - volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa
 - dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan
- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa yang volumenya sudah dapat dipastikan maka kontrak yang sesuai adalah kontrak Lumpsum. Seperti contoh pengadaan 1 Unit Excavator, Pengadaan bangunan atas bangunan gedung.

Untuk pekerjaan yang volumenya belum dapat dipastikan maka yang sesuai adalah kontrak harga satuan. Seperti contoh pekerjaan konstruksi jalan, pekerjaan habis pakai dan lain-lain;

- Bahwa karena dokumen hasil pelelangan merupakan satu kesatuan dengan kontrak maka jenis kontrak yang berlaku dalam proses pengadaan adalah kontrak harga satuan walaupun hanya ditentukan dalam Berita Acara Persiapan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013 Nomor 03 / POKJA-ULP / DINKES / IX / 2013 dan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) dan Addendum Dokumen Pengadaan Nomor : 06 / POKJA.PB / ULP.DINKES / IX / 2013.



Proses evaluasinya sesuai ketentuan yaitu terlebih dahulu dilakukan koreksi aritmatika, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi.

Untuk evaluasi harga dilakukan terhadap total harga penawaran atau penawaran terkoreksi. Apabila total harga penawaran atau penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS penawaran dinyatakan gugur.

- Bahwa karena kontrak dengan lampirannya merupakan satu kesatuan maka jenis kontrak harga satuan dapat tidak dicantumkan secara eksplisit didalam kontrak;
- Bahwa karena Pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 volume kebutuhannya tidak dapat dipastikan maka jenis kontrak yang sesuai adalah kontrak harga satuan.
- Pemilihan jenis kontrak harus disesuaikan dengan kriteria pengadaan barang/jasa yang ada.
- Bahwa berdasarkan pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :
 - a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi / diserahkan / dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
 - c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal
 - e. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan memperhitungkan factor perubahan biaya.
 - f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;



- h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- i. norma indeks
- j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan

Untuk harga satuan standart yang dikeluarkan oleh Bupati melalui surat keputusan Bupati merupakan salah satu data dalam penyusunan HPS yang merupakan acuan berupa harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat di pertanggung jawabkan;

- Bahwa apabila dalam kontrak lumpsum dilaksanakan perlakuannya sebagai kontrak harga satuan maka akan terjadi konsekwensi hukum. Contoh dalam kontrak lumpsum harga kontrak mengikat untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Apabila dilakukan addendum penambahan harga kontrak akibat tambahan volume maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa tidak ada kewajiban pokja untuk mengklarifikasi harga penawaran calon pemenang kepada PPK. Pokja hanya melakukan klarifikasi kepada peserta lelang untuk harga satuan timpang yaitu harga satuan penawaran yang nilainya 110 % dari harga satuan yang tercantum dalam HPS dan klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80 %;
- Bahwa kalau ada anggota pokja yang tidak sepakat terhadap berita acara hasil pelelangan maka anggota tersebut tidak perlu menandatangani berita acara karena hasil pelelangan merupakan kolektifkolegal.
- Bahwa PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila :
 1. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak
 2. Berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan penyelesaian pekerjaan
 3. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

Apabila pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia



maka:

1. Jaminan pelaksanaan dicairkan untuk Negara
 2. Jika penyedia mengambil uang muka maka sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan untuk Negara
 3. Penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan
 4. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.
- Bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah salah satu tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen adalah melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa dan mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
Berdasarkan ketentuan tersebut yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kontrak adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Bahwa Pokja bertanggungjawab terhadap proses pengadaan dari pengumuman sampai dengan dikeluarkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Sedangkan penyedia bertanggungjawab terhadap kontrak yang telah disepakati dengan Pejabat pembuat Komitmen
 - Bahwa PPK memiliki tugas untuk mencairkan jaminan pelaksanaan, karena jaminan memiliki tenggang waktu dan apabila jaminan pelaksanaan tersebut tidak dicairkan sampai dengan habisnya tenggang waktu dalam jaminan tersebut maka lembaran jaminan tersebut tidak memiliki nilai lagi;
 - Bahwa PPK setelah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja seharusnya menghitung denda keterlambatan dan segera menyampaikan kepada penyedia untuk segera membayar denda keterlambatan karena yang berkewajiban membayar denda keterlambatan adalah penyedia;
 - Bahwa dalam perkara ini denda keterlambatan yang seharusnya dibayar oleh penyedia dilunasi oleh PPK dan sekretaris POKJA sehingga akan menimbulkan pertanyaan;
 - Bahwa dalam perkara ini seharusnya ketika PPK sudah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan tidak ada itikad baik dari Penyedia untuk segera memenuhi kewajiban dari penyedia seharusnya PPK segera memblacklist penyedia tersebut;

Halaman 142 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



- Bahwa seharusnya ketika penyedia mengajukan penawaran sudah didukung oleh beberapa pabrik besar farmasi dimana ketika penyedia tersebut telah ditetapkan sebagai pemenang tidak alasan lagi bahwa ada barang yang tidak ada karena sebelumnya sebelum penyedia melakukan penawaran dan mendapatkan dukungan telah disurvei terlebih dahulu;
- Bahwa seharusnya ketika penyedia mengajukan penawaran sudah didukung oleh beberapa pabrik besar farmasi dimana ketika penyedia tersebut telah ditetapkan sebagai pemenang penyedia tersebut WAJIB untuk mengambil barang ditempat pendukungnya karena spesifikasi barang yang ada pada pendukungnyalah yang ditawarkan oleh penyedia;
- Bahwa spesifikasi yang dibuat oleh PPK tidak memenuhi standar atau syarat untuk disebut sebagai spesifikasi teknis karena setiap item barang hanya dibuat secara umum;

2. Eduward S.H.

- Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan
- Reagentia Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa ahli memiliki sertifikat auditor berupa sertifikasi peran sebagai Ketua Tim Yuniur dalam jabatan fungsional Ketua Tim Pemeriksa Nomor: 186/K/X.3/STSP/05/2015 yang dikeluarkan oleh BPK RI tertanggal 01 Mei 2015.
- Bahwa tugas ahli sebagai Pemeriksa adalah memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara/Daerah, wewenang ahli adalah Membuat Perencanaan Pemeriksaan dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan serta tanggungjawab ahli adalah bertanggungjawab terhadap Hasil Pelaporan Pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2007 pasal 1 Ayat (4) yaitu Pemeriksa adalah Orang yang melaksanakan tugas Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan negara untuk dan atas nama BPK;
- Bahwa berdasarkan penjelasan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan



termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa kewajiban yang dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Selain itu, dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003, Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan



fasilitas yang diberikan pemerintah.

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, pasal 1 angka 22, yang dimaksud dengan kerugian negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Hal ini tercantum pula didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pasal 1 Ayat (15) yaitu kerugian negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa benar ahli pernah melakukan audit perhitungan kerugian daerah pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa dasar ahli dalam melaksanakan tugas sebagai pemberi keterangan ahli pada saat ini adalah :
 - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ruteng Nomor B-402/P.3.17/Fd.1/04/2016 tanggal 18 April 2016 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur perihal Permintaan Bantuan untuk Melakukan Penghitungan Kerugian Negara dan Saksi Ahli dalam penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;
 - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Nomor B-604/P.3.17/Fd.1/07/2016 tanggal 20 Juli 2016 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur perihal Permintaan Keterangan Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Proyek

Halaman 145 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013

- Surat Tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016, tanggal 25 Juli 2016 tentang

Pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) keterangan ahli sesuai surat Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Nomor: B-604/P.3.17/Fd.1/07/2016, tanggal 20 Juli 2016 perihal Permintaan Keterangan Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, pada tanggal 26 Juli 2016 di Kupang.

- Bahwa seluruh dokumen yang diperlukan Tim dalam penghitungan kerugian Negara/Daerah dalam kasus ini diperoleh tim melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai sampai dengan tanggal 30 April 2016.
- Bahwa aturan yang menjadi dasar hukum dalam kegiatan Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2016 yakni:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - d. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

Halaman 146 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



2006.

- g. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa metodologi penghitungan kerugian daerah dalam Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. memastikan bahwa anggaran biaya tersebut masuk dalam lingkup keuangan negara/daerah;
- b. memastikan bahwa realisasi belanja yang dilakukan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tersebut telah terjadi dan telah dilakukan pengesahan bukti pengeluaran keuangan daerah oleh Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur;
- c. membandingkan nilai yang terdapat dalam perjanjian dengan nilai yang terdapat dalam realisasi pembayaran;
- d. membandingkan harga yang terdapat dalam perjanjian dengan standar harga yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Timur; dan
- e. meriview dokumen pelelangan dengan mengacu pada peraturan pengadaan barang dan jasa.

Bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian daerah atas Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, penyimpangan tersebut disebabkan oleh:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 lalai tidak mencairkan jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk.
- b. Tidak cermatnya Pokja ULP dalam mengevaluasi dokumen harga penawaran para peserta lelang dengan tidak melakukan proses evaluasi kewajaran harga untuk setiap item pekerjaan. Selain itu, Pokja ULP juga tidak melakukan proses klarifikasi harga timpang kepada peserta lelang yang telah melebihi nilai



110% dari nilai pekerjaan atas setiap item pekerjaan seperti yang telah tertuang dalam dokumen HPS.

- c. Rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kewajiban yang tertuang dalam dokumen kontrak dan tidak membayar denda keterlambatan.

- Bahwa adanya penyimpangan yang terjadi pada Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp150.736.343,00 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Hilangnya pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tidak dicairkannya jaminan pelaksanaan sebesar Rp43.461.095,00 oleh Sdr. PM selaku PPK;
- b. Kemahalan harga akibat dari ketidakcermatan Pokja ULP atas nilai barang yang telah direalisasikan oleh pihak rekanan sebesar Rp106.920.000,00
- c. Dalam hal ini ketidakcermatan Pokja ULP adalah pada saat melakukan proses evaluasi kewajaran harga satuan item pekerjaan tanpa melalui proses klarifikasi harga timpang yang telah melebihi nilai 110% dan tanpa memperhatikan Standar Harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk Tahun Anggaran 2013.
- d. Hilangnya pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tidak diterimanya denda keterlambatan sebesar Rp.355.248,00 (Rp18.117.648,00 - Rp 17.762.400,00) dengan rincian sebagai berikut.

(1) Denda keterlambatan yang seharusnya dibayarkan oleh rekanan sebesar Rp18.117.648,00 ($51/1000 \times \text{Rp}355.248.000,00$);

(2) Namun telah dilakukan proses pembayaran denda dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh PPK keterlambatan sebesar Rp17.762.400,00 sehingga masih terdapat sisa denda keterlambatan yang belum diselesaikan sebesar Rp355.248,00.

- Bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara/daerah, dapat disimpulkan telah terjadi penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan Proyek Pengadaan Bahan Habis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 yang merugikan keuangan Negara/Daerah sebesar Rp150.736.343,00(Rp43.461.095,00+ Rp106.920.000,00+ Rp355.248,00);

- Bahwa dapat ahli jelaskan :

- a. Terkait hilangnya pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tidak dicairkannya jaminan pelaksanaan sebesar Rp.43.461.095,00 dibebankan kepada saksi dr. Philipus Mantur selaku PPK;
- b. Terkait dengan kemahalan harga akibat dari ketidakcermatan Pokja ULP atas nilai barang yang telah direalisasikan oleh pihak rekanan sebesar Rp.106.920.000,00 dibebankan kepada saudara dr. FRANSISCUS NANGA ROKA
- c. Dalam hal ini ketidakcermatan Pokja ULP adalah pada saat melakukan proses evaluasi kewajaran harga satuan item pekerjaan tanpa melalui proses klarifikasi harga timpang yang telah melebihi nilai 110% dan tanpa memperhatikan Standar Harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk Tahun Anggaran 2013.
- d. Terkait hilangnya pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tidak diterimanyadenda keterlambatan sebesar Rp.355.248,00 (Rp18.117.648,00 - Rp 17.762.400,00) dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Denda keterlambatan yang seharusnya dibayarkan oleh rekanan sebesar Rp18.117.648,00 ($51/1000 \times \text{Rp}355.248.000,00$);
 - 2) Namun telah dilakukan proses pembayaran denda dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh PPK keterlambatan sebesar Rp17.762.400,00 sehingga masih terdapat sisa denda keterlambatan yang belum diselesaikan sebesar Rp.355.248,00 dibebankan kepada saudara dr. Fransiskus Nanga Roka;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Daerah atas Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI Perwakilan Provinsi Nusa

Halaman 149 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur Nomor : 114/S/XIX.KUP/6/2016 Tanggal : 24 Juni 2016
sebesar Rp. 150.736.343,00,- (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Hilangnya pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tidak dicairkannya jaminan pelaksanaan sebesar Rp43.461.095,00 oleh Sdr. Pilipus Mantur selaku PPK;
2. Kemahalan harga akibat dari ketidak cermatan Pokja ULP atas nilai barang yang telah direalisasikan oleh pihak rekanan (PT. Jehovah Rafa) sebesar Rp. 106.920.000,00 (dengan rincian terdapat dalam lampiran 2). Dalam hal ini ketidakcermatan Pokja ULP adalah pada saat melakukan proses evaluasi kewajaran harga satuan item pekerjaan tanpa melalui proses klarifikasi harga timpang yang telah melebihi nilai 110% dan tanpa memperhatikan Standar Harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk Tahun Anggaran 2013.
3. Hilangnya pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tidak diterimanya denda keterlambatan sebesar Rp.355.248,00 (Rp.18.117.648,00 - Rp.17.762.400,00) dengan rincian sebagai berikut.
 - (1) Denda keterlambatan yang seharusnya dibayarkan oleh rekanan (PT. Jehovah Rafa) sebesar Rp18.117.648,00 (51/1000x Rp355.248.000,00);
 - (2) Namun telah dilakukan proses pembayaran denda dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh PPK keterlambatan sebesar Rp17.762.400,00 sehingga masih terdapat sisa denda keterlambatan yang belum diselesaikan sebesar Rp355.248,00.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012, tidak sesuai dengan penjelasan Perpres 54 tahun 2010, Pasal 66 ayat 7 huruf c jo penjelasan Pasal 66 ayat 7 huruf d Perpres 70 tahun 2012, SK Bupati tidak pernah diperbaharui setiap 3 bulan sehingga SK secara otomatis gugur dan tidak bisa digunakan dalam tender tahun 2013.
- Bahwa SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 terdapat cacat substansi/cacat materiil dimana nama barang abbocath merk onionex;
- Bahwa Abbocath dan Onionex adalah merk dengan nama barang IV Catheter (Intravena Catheter);

Halaman 150 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijin edar Kemenkes IV Catheter merk Onionex berdasarkan data nomor izin edar alat kesehatan Kemenkes RI, nama barang adalah IV Catheter Merk Onionex dengan nama pabrik Zandong Zico Shanghuan Medical Instrumen For Medtrue Enterprise China dengan nama pendaftar PT. Prima Alkesindo Nusantara Jakarta. Sedangkan data izin edar Alat kesehatan Kemenkes RI nama barang adalah IV Catheter Merk Venisystem Abbocath dengan nama pabrik Amsindo Medical Shanghai China for Hospira Inc USA dengan nama pendaftar Transfarma Medica Indah Jakarta;
- Bahwa tarif harga distributor Tungga PT Trisapta Jaya sebesar Rp282.500,- sedangkan penawaran Terdakwa (PT Jehovah Rafa) Rp1.221.000,- sehingga penawaran PT Jehovah Rafa menguntungkan Negara;
- Bahwa di SK Bupati Manggarai Timur dinyatakan Abbocath merk Onionex sebesar Rp508.200,-, dimana telah terjadi kesalahan merk dimana Abbocath adalah merk jarum infuse dan Onionex juga merk Onionex. Sehingga tidak ada Abbocath merk Onionex sedangkan harga Abbocath yang didatangkan adalah Rp1.282.050,-
- Bahwa terkait Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dimana Surat Tugas Oknum Auditor BPK NTT No.189/ST/XIX.KUP/04/2016 yang menugaskan dari tanggal 24 April 2016 sampai dengan 01 Mei 2016 akan tetapi mengeluarkan hasil LHP tanggal 24 Juni 2016, No.144/ST/XIX.KUP/6/2016 dan bukan dibuat pejabat yang berwenang (Onbvoegheid rotione materiae) . Surat tugas tersebut telah lewat masa tugasnya sehingga tidak bisa dijadikan dasar kerugian Negara. Cacat formil karena dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan cacat materiil karena ada tertulis bahwa ada terjadi kerugian negara ;
- Bahwa Surat Tugas oknum Auditor BPK NTT yang dikeluarkan sudah mati dan materinya telah melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun 2012 ;
- Bahwa Terdakwa telah menyelesaikan 56% pekerjaan;
- Bahwa perhitungan jaminan pelaksanaan total bertentangan dengan Pasal 4 ayat 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun 2012 yang menentukan jaminan pelaksanaan 5% dari sisa nilai kontrak yang belum selesai bukan 5% dari nilai total;
- Bahwa perhitungan jaminan pelaksanaan adalah 5% dari sisa nilai kontrak. Perhitungan $\frac{5}{100}$ adalah perhitungan yang salah karena denda keterlambatan adalah $\frac{50}{1000} = 5\%$ bukan 5,1%;

Halaman 151 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada terjadi kerugian negara oleh karena ada dihitung dengan barang lain;
- Bahwa didalam SK Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 terdapat nama barang Abbocath merk Onionex dengan harga Rp508.200, sedangkan itu merupakan 2 hal yang berbeda karena tidak ada Abbocath merk Onionex;
- Bahwa faktanya pada SK Bupati Manggarai Timur No. HK/107.A/2012 terdapat kesalahan obyek dimana nama barang adalah Abbocath merk Onionex dengan harga Rp508.200,-;
- Bahwa di kardus Onionex tidak ada tertulis Abbocath . Yang tertulis adalah IV Catheter dan di kardus Abbocath pun tertulis Venisystem dan Catheter Intevenoux (ditunjukkan gambar kardus);
- Bahwa ada perbedaan jarum infuse/IV Catheter merk Onionex dan jarum infuse/IV Catheter merk Abbocath (ditunjukkan gambar);
- Bahwa ada unsur penyalahgunaan wewenang di lingkup Inspektorat;
- Bahwa didalam berkas perkara Terdakwa tidak ada harga distributor, sedangkan didalam berkas perkara Philipus Mantur ada termuat;
- Bahwa ternyata didalam berkas perkara saya PT Kartika Kartika Global Medika tidak pernah memasukkan penawaran;
- Bahwa tidak ada Abbocath merk Onionex;
- Bahwa keterangan ahli Edward didalam berkas perkara ternyata tidak benar dan memberikan keterangan palsu sebagaimana pasal 2 UU TPK jo pasal 35 UU TPK karena menyatakan menghitung berdasarkan SK Bupati Manggarai Timur Nomor : HK/107.A /2012;
- Bahwa terkait keterangan Ahli Saryono Yohanes dimana ternyata keterangan tersebut bertentangan dengan Perpres nomor 54 tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 tahun 2012 ;
- Bahwa pada pertanyaan nomor 9, terlihat ada upaya untuk menghilangkan surat tugas Nomor 189/2016. Dalam surat tugas tersebut jelas termuat menugaskan no urut 1 dst, untuk menghitung kerugian Negara dari tanggal 24 April 2016 sampai dengan 01 Mei 2016 dan hasilnya pada tanggal 24 Juni 2016 sehingga LHP dianggap cacat formil;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dalam Putusan MK No.54/PUU-XII/2014 maka oknum auditor harus melakukan audit investigasi akan tetapi oknum auditor tidak melakukan audit investigasi melainkan dilakukan audit Perhitungan Kerugian Negara (PKN)
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi LHP bukan menjadi bukti yang sah;

Halaman 152 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Auditor tidak kompeten bagaimana memeriksa data-data di penyidik;
- Bahwa didalam berkas perkara Terdakwa tidak ada surat tugas BPK akan tetapi di BAP Philipus Muntur ada dicantumkan dengan nama ahli yang sama;
- Bahwa keterangan Apolonianus Rasmon, A.Md.F selaku Pejabat Penerima Barang;
- Bahwa yang diminta Abbocath dan yang Terdakwa datangkan adalah Abbocath;
- Bahwa ijin edar sudah jelas karena itu ada perbedaan, sehingga Terdakwa meminta Penuntut Umum untuk menunjukkan perbedaan Abbocath dan Onionex versi Penuntut Umum;
- Bahwa bagaimana bisa barang yang berbeda tapi dijadikan satu harga berdasarkan SK Bupati;
- Bahwa terdapat keterangan palsu dari Pranata Kristiani Agas yang menyatakan bahwa Abbocath sama dengan Intravena Catheter ;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buku asli Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013;
2. 1 (satu) lembar asli Daftar Kebutuhan Bahan Pakai Habis Dan Reagensia 2013.
3. 1 (satu) lembar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bahan Pakai Habis Dan Reagensia 2013
4. 1 (satu) bundel photocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
5. 1 (satu) bundel photocopy Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : HK/9.A/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;
6. 1 (satu) bundel photocopy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Nomor :Keu.900/DINKES/87/II/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Fisik, Staf Pengelola Keuangan Dan Staf Pengelola Proyek Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 ;
7. 1 (satu) bundel photocopy Surat Tugas Pokja ULP dari Kepala Unit

Halaman 153 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Pengadaan Nomor :ULP.050/01/IV/2013 tanggal 05 April 2013;

8. 1 (satu) buku photocopy Dokumen Hasil Pelelangan Untuk Pekerjaan Pengadaan Barang oleh Kelompok Kerja Pekerjaan Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013.
9. 1 (satu) buku asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tanggal 29 oktober 2013;
10. 1 (satu) buku asli Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan Pakai Habis PT. Jehovah Rafa;
11. 1 (satu) bundel photocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) KEU.900/DINKES/156/XI/2013 tanggal 12 November 2013;
12. 1 (satu) buku asli Keputusan Bupati tentang Penetapan Normalisasi Dan Standar Harga Satuan Komoditi, Barang, Peralatan Dan Jasa Di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;
13. 1 (satu) bundel asli Faktur pembelian Abbocat pada PT. Tri Sapta Jaya Cabang Sidoarjo;
14. 1 (satu) buku photocopy Harga beberapa barang pada Apotik yang diperoleh dari internet
15. 1 (satu) buku photocopy Harga beberapa barang pada Apotik yang diperoleh dari internet
16. 1 (satu) buku photocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Barang Daerah Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur;
17. 1 (satu) bundel photocopy Spesifikasi Pengadaan Bahan Habis Pakai Tahun Anggaran 2013;
18. 1 (satu) buku photocopy Dokumen penawaran Belanja Bahan Pakai Habis dan Reagentia dari PT. Jehovah Rafa Surabaya
19. 1 (satu) buku photocopy Dokumen penawaran Belanja Bahan Pakai Habis dan Reagentia dari PT. Elfisk Boram Farma Jaya
20. 1 (satu) buku photocopy D1 (satu) buku photocopy okumen penawaran Belanja Bahan Pakai Habis dan Reagentia dari PT. Kartika Global Medika Surabaya
21. 1 (satu) buku photocopy Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan Habis Pakai Lanjutan 2013 Nomor :
Keu.900/Dinkes/405a/XII/2014 yang dikerjakan oleh PT. Mahkota

Halaman 154 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Anugrah Karya;

22. 1 (satu) buku asli Kartu Stock Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Jehova Rafaber berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor :Kau.900/Dinkes/14/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa pada tahun 2013 Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur dianggarkan kegiatan Belanja Bahan Habis Pakai dan Reagensia yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan total anggaran sebesar Rp.894.934.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor :DPPKAD.01.012.1/DPA/2/II/2013, tanggal 03 Januari 2013 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan belanja Bahan Habis Pakai dan Reagensia tersebut, dr. Philipus Matur Alias Lipus selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur, Nomor:HK/9.A/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang penunjukan/pengangkatan pengguna anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2013 dan sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 telah menugaskan pada bidang pelayanan Kesehatan untuk membuat perencanaan pengadaan bahan habis pakai dan reagentia, dengan rencana kebutuhan sebagai berikut:

Tabel 1.

Rencana Kebutuhan Bahan Habis Pakai dan Reagentia

No	Nama Barang	Kemasan	Kebutuhan
1	2	3	4
A.			
1.	Abocath 20	box/50	50



2.	Abocath 22	box/50	50
3.	Abocath 24	box/50	50
4.	Alkohol 70% 1 LT	Botol 1000 ml	525
5.	Cat Gut Chromic/ Benang Bedah No 2/0 +Jarum	Kotak 24 buah	25
6.	Cat Guc Chromic Benang Bedah No 3/0 + jarum	Kotak 24 buah	25
7.	Cat Gut plain Chromic caset 3/0-100 M,BIO	Caset	22
8.	Silk/ zyde casett 3/0 100 M, Bio	Caset	20
9.	Ethyl hlorida spray	Aerosol 100 ml/vial	300
10.	Folley catheter 2 Way no 16	Box/10	30
11.	Folley catheter 2 Way no 18	Box/10	150
12.	Infus set dewasa	Box/50	50
13.	Infus set Pediatrik	Box/50	50
14.	Kapas pembalut 250 gr	Bks	600
15.	Kasa Pembalut 2 m x 80 cm	Bks	6000
16.	Kasa Rol Besar 20 x 40	Roll	276
17.	Kateter Karet No. 10 (Nelaton) steril	Buah	100
18.	Kateter Karet No. 14 (Nelaton) steril	Buah	200
19.	Lysol Mengandung Kresol tersabun 50 % 1 Liter	Btl	50
20.	Masker	Box/50	600
21.	Pipet tetes 3 ml plastic	Buah	500
22.	Plester 5 yard x 2 inch	Roll	4500
23.	Salisil spiritus	Botol 100 ml	1000
24.	Sarung Tangan Obgyn Panjang No.7	Pasang	500
25.	Sarung Tangan Surgical Maxter no.7	Box/50	350
26.	Sput Disposable 0,5 ml	Box/50	50
27.	Sput Disposable 3 ml	Box/100	600
28.	Sput Disposable 0.05 ml	Box/50	50
29.	Urine Bag	Buah	650
30.	Vena Cateter for infant 26 G	Buah	25
31.	Surgikal Hand Brush Terbuat dari Nylon	Buah	20
32.	Autoclick Device Bahan plastic seperti pensil	Buah	15
33.	Blood lancet 28 G <ul style="list-style-type: none">• Stainless steel;• Sterility not Guaranteed if packet is broken;• Sterilized by gama-irradiation at 25 kGy (2.5 Mad);• Store at room temperature	Box/100	15
34.	IV Cateter no 18 G	Box/50	15



35.	IV Cateter no 24 untuk bayi	Box/50	15
36.	Wing needle no.23 G Wing needle no.23 G • Single Use only, Sterilie non toxic, non pyrogenic • Discard after single use; • Sterilized by E Q gas Color : Size Yellow : 23G x3/4" Black 25G x3/4" Purple 27G x3/4"	Box/100	15
37.	Wing needle no.25 G • Single Use only, Sterilie non toxic, non pyrogenic • Discard after single use; • Sterilized by E Q gas Color : Size Yellow : 23G x3/4" Black 25G x3/4" Purple 27G x3/4"	Box/100	15
B	REAGENSIA		
1	Reagensia Cholesterol-easy Touch Strip	Pak 10"s	8
2	Reagensia Gula darah-easy Touch Strip	Pak 25"s	8
3	Reagensia Asam Urat	Pak 25"s	8
4	Reagensia Formaldehida Tes	Kit	2
5	Reagensia Rhodamin B Tes	Kit	2
6	Reagensia Metanil Yellow Tes	Kit	2
7	Reagensia Borak Tes	Kit	2
8	Giemsa	100 ml	30
9	Anisol	100 ml	30
10	Emersia Oil	50 ml	30
11	Zeihl Nelsen (BTA)	Set	40
12	Sputum Pot	Buah	1.500
13	Reagen HIV		
	7. HIV Test Oncoprobe	Box/50	4



8.	HIV SD Bioline	Box/100	2
9.	Hiv Trilin 1/2/0 ACON	Box/50	2

- Bahwa kemudian setelah rencana kebutuhan tersebut selesai dikerjakan oleh Bidang Pelayanan Kesehatan, dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS) Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagensia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.

Harga Perkiraan Sementara (HPS) Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagensia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013

No.	Nama Barang	Kemasan	Harga/Kemasan (Rp)	Kebutuhan	Total (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6 = 4x5
1.	ABOCATH NO 20	BOX/50	450.000,00	50	22.500.000,00
2.	ABOCATH NO 22	BOX/50	450.000,00	50	22.500.000,00
3.	ABOCATH NO 24	BOX/50	450.000,00	50	22.500.000,00
4.	ALKOHOL 70% 1 L	BOTOL 1000 ML	40.000,00	52	21.000.000,00
5.	CAT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 2/0+JARUM	KOTAK 24 BUAH	350.000,00	25	8.750.000,00
6.	CAT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 3/0+JARUM	KOTAK 24 BUAH	350.000,00	25	8.750.000,00
7.	CAT PLAIN/CHROMIC CASET 3/0-100 M BIO	CASETE	1.200.000,00	22	26.400.000,00
8.	SILK/ZYDE CASET 3/0 100 M,BIO	CASETE	550.000,00	20	11.000.000,00
9.	ETHIL CHLORIDA SPRAY	AEROZO L 100 ML/VIAL	115.000,00	30	34.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.16	BOX/10	200.000,00	30	6.000.000,00
11.	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.18	BOX/10	200.000,00	15 0	30.000.000,00
12.	INFUS DEWASA	SET BOX/50	200.000,00	50	10.000.000,00
13.	INFUS PEDIATRIC	SET BOX/50	225.000,00	50	11.250.000,00
14.	KAPAS PEMBALUT 250GR	BKS	15.000,00	60 0	9.000.000,00
15.	KASA PEMBALUT 2 MX80CM	BKS	15.000,00	6,0 00	90.000.000,00
16.	KASSA BESAR 20X40	ROL ROL	225.000,00	27 6	62.100.000,00
17.	KATETER KARET NO.10 (NELATON) STERIL	BUAH	11.000,00	10 0	1.100.000,00
18.	KATETER KARET NO.14 (NELATON) STERIL	BUAH	11.000,00	20 0	2.200.000,00
19.	LYSOL MENGANDUNG KRESOL TERSABUN 50% 1 LITER	BTL	20.000,00	50	1.000.000,00
20.	MASKER	BOX/50	75.000,00	60 0	45.000.000,00
21.	PIPET TETES 3ML PLASTIC	BUAH	900,00	50 0	450.000,00
22.	PLESTER YARD X 2 INCH	5 ROL	16.000,00	4,5 00	72.000.000,00
23.	SALISIL SPRITUS	BOTOL 100ML	7.000,00	1,0 00	7.000.000,00
24.	SARUNG TANGAN OBGYN PANJANG 07	PSG	21.000,00	50 0	10.500.000,00
25.	SARUNG TANGAN	BOX/50	250.000,00	35 0	87.500.000,00

Halaman 159 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SURGICAL MAXTER 07				
26.	SPUIT DISPOSIBLE 0,5 ML	BOX/50	65.000,00	50	3.250.000,00
27.	SPUIT DISPOSIBLE 3 ML	BOX/100	135.000,00	60 0	81.000.000,00
28.	SPUIT DISPOSIBLE 0,05 ML	BOX/50	105.000,00	50	5.250.000,00
29.	URIN BAG	BUAH	5.000,00	65 0	3.250.000,00
30.	VENA CATETER FOR INFANT 26 G	BUAH	18.000,00	25	450.000,00
31.	SURGICAL HAND BRUSH	BUAH	10.000,00	20	200.000,00
32.	AUTOCLICK DEVICE	BUAH	59.950,00	15	899.250,00
33.	BLOOD LANCET 28G	BOX/100	25.000,00	15	375.000,00
34.	IV CATHETER NO 18G	BOX/50	440.000,00	15	6.600.000,00
35.	IV CATHETER NO 24 UNTUK BAYI	BOX/50	440.000,00	15	6.600.000,00
36.	WING NEEDLE NO 23 G	BOX/100	297.000,00	15	4.455.000,00
37.	WING NEEDLE NO 25 G	BOX/100	297.000,00	15	4.445.000,00
	REAGENTIA				
1.	Reagentia Cholesterol	Pak 10"s	250.000,00	8	2.000.000,00
2.	Reagentia gula darah	Pak 25"s	150.000,00	8	1.200.000,00
3.	Reagentia asam urat	Pak 25"s	165.000,00	8	1.320.000,00
4.	Formaldehida Tes kit	Kit	2.025.000,00	2	4.050.000,00
5.	Rhodamin B tes Kit	Kit	1.822.500,00	2	3.645.000,00
6.	Metanil yellow Tes Kit	Kit	1.822.500,00	2	3.645.000,00

Halaman 160 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Boraks tes kit	Kit	2.025.000,00	2	4.050.000,00
8.	GIEMSA	100ML	190.712,50	30	5.721.375,00
9.	ANISOL	100ML	236.940,00	30	7.108.200,00
10.	EMERSIAL OIL	50 ML	217.800,00	30	6.534.000,00
11.	ZIEHL NELSEN (BTA)	SET	210.000,00	40	8.400.000,00
12.	SPUTUM POT	BH	5.000,00	1.500	7.500.000,00
13.	HIV TEST SET	SET	15.000.000,00	1	15.000.000,00
TOTAL					809.957.825,00
PPN 10%					80.995.782,50
TOTAL + PPN					890.953.607,50

- Bahwa selain membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana diuraikan di atas, dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga membuat Bill Of Quantity (BOQ) dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.

Bill Of Quantity (BOQ) Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagensia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013

No	Nama Barang	Kemasan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	Ket
1	2	3	4	5	6	7
A.						
1.	Abocath 20	box/50	50			
2.	Abocath 22	box/50	50			
3.	Abocath 24	box/50	50			
4.	Alkohol 70% 1 LT	Botol 1000 ml	525			
5.	Cat Gut Chromic/ Benang Bedah No 2/0 + Jarum	Kotak 24 buah	25			
6.	Cat Guc Chromic Benang Bedah No 3/0 + jarum	Kotak 24 buah	25			
7.	Cat Gut plain Chromic caset 3/0-100 M,BIO	Caset	22			
8.	Silk/ zyde casett 3/0 100 M, Bio	Caset	20			
9.	Ethyl hlorida spray	Aerosol 100 ml/vial	300			
10.	Folley catheter 2 Way no 16	Box/10	30			



11.	Folley catheter 2 Way no 18	Box/10	150			
12.	Infus set dewasa	Box/50	50			
13.	Infus set Pediatrik	Box/50	50			
14.	Kapas pembalut 250 gr	Bks	600			
15.	Kasa Pembalut 2 m x 80 cm	Bks	6000			
16.	Kasa Rol Besar 20 x 40	Roll	276			
17.	Kateter Karet No. 10 (Nelaton) steril	Buah	100			
18.	Kateter Karet No. 14 (Nelaton) steril	Buah	200			
19.	Lysol Mengandung Kresol tersabun 50 %	Btl	50			
20.	Masker	Box/50	600			
21.	Pipet tetes 3 ml plastic	Buah	500			
22.	Plester 5 yard x 2 inch	Roll	4500			
23.	Salisil spiritus	Botol 100 ml	1000			
24.	Sarung Tangan Obgyn Panjang No.7	Pasang	500			
25.	Sarung Tangan Surgical Maxter no.7	Box/50	350			
26.	Spuut Disposable 0,5 ml	Box/50	50			
27.	Spuut Disposable 3 ml	Box/100	600			
28.	Spuut Disposable 0.05 ml	Box/50	50			
29.	Urine Bag	Buah	650			
30.	Vena Cateter for infant 26 G	Buah	25			
31.	Surgikal Hand Brush, Terbuat dari Nylon	Buah	20			
32.	Autoclick Device Bahan Plastic seperti pencil	Buah	15			
33.	Blood lancet 28 G • Stainless steel; • Sterility not Guaranteed if packet is broken; • Sterilized by gama- irradiation at 25 kGy (2.5 Mad); • Store at room	Box/100	15			



	temperature				
34.	IV Cateter no 18 G	Box/50	15		
35.	IV Cateter no 24 untuk bayi	Box/50	15		
36.	Wing needle no.23 G • Single Use only, Sterile non toxic, non pyrogenic • Discard after single use; • Sterilized by E Q gas Color : Size Yellow : 23G x3/4" Black 25G x3/4" Purple 27G x3/4"	Box/100	15		
37.	Wing needle no.25 G • Single Use only, Sterile non toxic, non pyrogenic • Discard after single use; • Sterilized by E Q gas Color : Size Yellow : 23G x3/4" Black 25G x3/4" Purple 27G x3/4"	Box/100	15		
B	REAGENSIA				
1	Reagensia Cholesterol	Pak 10"s	8		
2	Reagensia Gula darah	Pak 25"s	8		
3	Reagensia Asam Urat	Pak 25"s	8		
4	Formaldehida Tes Kit	kit	2		
5	Rhodamin B Tes Kit	kit	2		
6	Metanil Yellow Tes Kit	Kit	2		
7	Boraks Tes Kit	Kit	2		
8	Giemsa	100 ml	30		
9	Anisol	100 ml	30		



10	Emersia Oil	50 ml	30			
11	Zeihl Nelsen (BTA)	Set	40			
12	Sputum Pot	Buah	1.500			
13	HIV Test SET	Set	1			
			Jumlah A +B			
			PPN 10%			
			Total			
			Jumlah			
			Jumlah dibulatkan			

- Bahwa setelah Rencana Kebutuhan, Harga Perkiraan Sementara (HPS) dan Bill Of Quantity (BOQ) itu selesai dibuat dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terdapat perbedaan yang sangat mencolok, dimana dalam dokumen rencana kebutuhan dan HPS yang dibuat untuk reagen HIV, ada 3 unit barang yang dibutuhkan yaitu HIV Test Oncoprobe, HIV SD Bioline dan HIV Trilin 1/2/0 ACON, sedangkan di dalam BOQ, untuk item barang reagen HIV hanya 1 (satu) item barang yang dimuat yaitu hanya HIV Test Set saja;
- Bahwa selain itu dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pengadaan barang habis pakai dan reagensia tahun anggaran 2013 juga tidak membuat Spesifikasi teknis barang dan jasa yang akan diadakan sebagaimana diatur dalam Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- bahwa selanjutnya dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkan dokumen berupa Rencana Kebutuhan, HPS dan BOQ yang memiliki perbedaan item barang yang diadakan tersebut kepada Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor :HK/38/2013 tentang Penetapan Perubahan Keputusan Manggarai Timur Nomor :HK/09/2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, untuk dilakukan proses pelelangan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima dokumen berupa Rencana Kebutuhan, HPS dan BOQ yang memiliki perbedaan item barang dalam pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagensia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dari dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 langsung melakukan proses pelelangan terhadap paket pekerjaan pengadaan bahan habis pakai dan reagensia tersebut tanpa melakukan rapat koordinasi untuk melakukan pengkajian ulang baik itu terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK), Perbedaan antara Rencana Kebutuhan dengan Harga Perkiraan Sendiri dan Bill Of Quantity (BOQ) untuk kemudian diserahkan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui, dalam hal ada perbedaan pendapat antara PPK dengan ULP maka keputusan dari PA bersifat final sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor:6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pada Bab II.
- Bahwa selain itu, Harga Perkiraan Sementara (HPS), Bill Of Quantity (BOQ) yang dibuat oleh dr. Philipus Mantur Alias Lipus, untuk beberapa item barang yang akan diadakan, spesifikasinya telah mengarah kepada merk-merk tertentu yaitu:
 - a. Abocath 20;
 - b. Abocath 22;
 - c. Abocath 24, Reagensia;
 - d. Cholesterol-easy Touch Strip;
 - e. Reagensia Gula darah-easy Touch Strip;yang mana Abocath dan easy Touch Strip merupakan merk dagang, dan hal ini bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor:6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pada Bab II, Halaman II-4, pada point 3 tentang pengkajian ulang Kerangka Acuan Kerja, huruf b angka 5, point b, dimana spesifikasi teknis tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, kecuali untuk suku cadang, atas Spesifikasi teknis yang mengarah kepada merk/produk tertentu ini;
- Bahwa dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kasmir Gon, ST., MT., bersama dengan Sulpisius Galmin, A.Md.

Halaman 165 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dalam rapat persiapan tidak pernah melakukan pengkajian ulang terhadap HPS maupun BOQ yang diajukan oleh dr. Philipus Mantur Alias Lipus.

- Bahwa kemudian pada tanggal 09 September 2013, Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 mengadakan rapat persiapan pemilihan penyedia pekerjaan pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, dengan hasil rapat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Persiapan Nomor :03/POKJA-ULP/DINKES/IX/2013, tanggal 09 September 2013, yang mana salah satu hasil rapatnya menentukan bahwa Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Harga Satuan. Selanjutnya Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 mengeluarkan pengumuman pelelangan barang melalui Surat Pengumuman Pelelangan Sederhana Dengan Pascakualifikasi Nomor:04/POKJA.PB/ULP.DINKES/IX/2013, Tanggal 09 September 2013, dalam Point 2 Tentang Persyaratan Peserta mengumumkan, bahwa:

1. Tidak memiliki Tunggakan atau sisa fisik pekerjaan atau tunggakan denda keterlambatan atau tunggakan retribusi bahan mineral non logam atau tunggakan pajak pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan Tahun 2012;
2. Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam;
3. Wajib menyerahkan foto copy akte pendirian perusahaan, dan perubahannya, TDP, SIUP, KTP/SIM pimpinan badan usaha dan pendaftar masing-masing 1 (satu) rangkap;

4. Pelelangan ini hanya dapat diikuti oleh badan usaha;
- Khusus untuk syarat ke-3 dan syarat ke-4, syarat-syarat tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor:6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dalam BAB II Tata Cara

Halaman 166 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Pemilihan Penyedia Barang Halaman II-41, dalam huruf a angka 3, dimana pengumuman dilarang mencantumkan persyaratan:

- Pendaftaran harus membawa asli dan/atau salinan/fotocopy/legalisir Akta Pendirian, Ijin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Kontrak Kerja Sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan/atau dokumen-dokumen lain yang sejenis;
- Persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif;
untuk syarat ke-3, bertentangan dengan syarat huruf c dalam juknis tersebut, sedangkan syarat ke-4 itu bersifat diskriminatif karena syarat tersebut menghambat perseorangan untuk mengajukan penawaran dalam pelelangan tersebut. Kemudian pada Hari Kamis, Tanggal 12 September 2013, sekitar Pukul 09.20 Wita sampai dengan Pukul 11.43 Wita, bertempat di Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 di Lantai I Kantor Bupati Manggarai Timur, Lehong-Borong, Kasmir Gon, ST., MT., bersama dengan Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 melakukan kegiatan Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan (Aanwijzing) yang mana salah satu point penjelasannya (point 12) ditentukan, Jenis kontrak yang akan digunakan meliputi :
 - Berdasarkan cara pembayaran, jenis kontrak yang digunakan adalah Harga Satuan;
 - Berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran, kontrak yang digunakan adalah kontrak tahun tunggal;
 - Berdasarkan sumber pendanaan, jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak pengadaan tunggal;

Sebagaimana tertuang secara lengkap dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) dan Adendum Dokumen Pengadaan Pelelangan Sederhana Dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor : 06/POKJA.PB/ULP.DINKES/IX/2013, tanggal 12 September 2013, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Pranata K. Agas, S.Far., Apt., selaku Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja dan Terdakwa Dr. Fransiscus Nanga Roka, wakil peserta pelelangan dari PT. Jehova Rafa,

Halaman 167 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johanes B. Okalung wakil peserta pelelangan dari PT. Mahakarya Prakarsa Utama. Kemudian pada Hari Jumat tanggal 20 September 2013, sejak Pukul 09.00 Wita sampai dengan Pukul 11.25 Wita, Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md.,Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja melakukan rapat pembahasan kembali Isi Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) dan Adendum Dokumen Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur dengan alasan bahwa di dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) dan Adendum Dokumen Pengadaan Pelelangan Sederhana Dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor : 06/POKJA.PB/ULP.DINKES/IX/2013, tanggal 12 September 2013, terdapat beberapa ketentuan yang telah dijelaskan oleh Pokja ULP pada saat acara pemberian penjelasan dokumen pengadaan tanggal 12 September 2013 tidak termuat di dalam BAPP Nomor :06/POKJA.PB/ULP.DINKES/IX/2013, tanggal 12 September 2013, sebagaimana tertuang secara lengkap di dalam Berita Acara dan Adendum II Dokumen Pengadaan Pelelangan Sederhana Dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor :08/POKJA.PB/ULP.DINKES/IX/2013, tanggal 20 September 2013, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 27 September 2013, atas nama Pokja ULP, Kasmir Gon, ST. MT., selaku ketua Pokja ULP menerima 1 (satu) amplop berisi penawaran untuk Paket Pekerjaan Bahan Habis Pakai dan Regentia dari :

1. PT. Jehova Rafa, dengan direktornya Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka dengan nilai penawaran sebesar Rp. 869.221.900,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
2. CV. KJUB Nusa Sehat dengan Kuasa Direktornya Alexius Fallo, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 977.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 168 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



3. PT. Elfisk Boram Farma Jaya, dengan direktur Venny Oktaviane Kotta, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
4. PT. Kartika Global Medika, melalui staffnya Yahanes B. Okalung, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 855.000.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah)

Sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Serah Terima Dokumen Penawaran Nomor :09/Pokja.ULP/DINKES/VI/2013, tanggal 27 September 2013. Setelah itu Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja, bersama sama melakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran yang diajukan oleh rekanan dengan hasil sebagai berikut :

Paket Pekerjaan Belanja Habis Pakai dan Reagentia Nilai Total HPS Rp. 894.918.354,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)

Tabel 4.

Koreksi Arimatik

No	Nama Penawar	Penawaran Pada Saat Pembukaan Penawaran		Penawaran Hasil Koreksi Aritmatik		Ket
		Nilai, Rp.	Urutan	Nilai, Rp.	Urutan	
1.	PT. ELFISK BORAM FARMA JAYA	890.000.000,00	3	890.000.000,00	3	L
2.	PT. KARTIKA GLOBAL MEDIKA	855.000.000,00	1	859.199.000,00	1	L
3.	PT. JEHOVA RAFA	869.221.900,00	2	869.221.900,00	2	L

Sedangkan penawaran oleh CV KJUB Nusa Sehat, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 977.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), merupakan dokumen penawaran untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Poskesdes, bukan untuk paket



pekerjaan Belanja Bahan Habis Pakai Dan Reagentia, dengan demikian rekanan yang mengajukan penawaran dan telah dilakukan koreksi aritmatik oleh Panitia Pokja ULP hanya 3 (tiga) rekanan saja, sebagaimana terlampir dalam Pemberitahuan Perubahan Jumlah Amplop Penawaran Tiap Paket Pekerjaan dan Hasil Koreksi Aritmatik Nomor :26/Pokja.PB/ULP.DINKES /IX/2013, tanggal 30 September, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon,ST.,MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja. Setelah dilakukan koreksi Aritmatik, kemudian pada hari Senin, tanggal 30 September 2013, Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja melakukan evaluasi administrasi penawaran paket pekerjaan belanja habis pakai dengan hasil sebagai berikut :

Paket Pekerjaan Belanja Habis Pakai dan Reagentia Nilai Total HPS Rp. 894.918.354,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)

Tabel 5.

Evaluasi administrasi

No	Nama Penawar	Penawaran Pada Saat Pembukaan Penawaran		Penawaran Hasil Koreksi Aritmatik		Ket
		Nilai, Rp.	Urutan	Nilai, Rp.	Urutan	
1.	PT. ELFISK BORAM FARMA JAYA	890.000.000,00	3	890.000.000,00		L
2.	PT. KARTIKA GLOBAL MEDIKA	855.000.000,00	1	859.199.000,00	1	L
3.	PT. JEHOVA RAFA	869.221.900,00	2	869.221.900,00	2	L

- c. Penawaran PT. Kartika Global Medika, dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi, dan tidak dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis, dengan alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Format Surat Pernyataan Tidak Pailit, Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, dan Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan yang dibuat, ditandatangani dan dimasukan oleh PT. Kartika Global Medika ke Dalam Dokumen Penawaran tidak mengikuti format sebagaimana tertuang dalam dokumen pengadaan;
- Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Masuk Dalam Daftar Hitam yang dibuat, ditandatangani dan dimasukan oleh PT. Kartika Global Medika ke dalam dokumen penawaran tidak mengikuti format sebagaimana tertuang di dalam dokumen pengadaan;
- Format Surat Pernyataan Tidak Pernah Melaksanakan Pekerjaan pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan Tahun Anggaran 2012.....* yang dibuat, ditandatangani dan dimasukan oleh PT. Kartika Global Medika ke dalam dokumen penawaran tidak mengikuti format sebagaimana tertuang di dalam dokumen pengadaan;

Catatan Tambahan untuk PT. Kartika Global Medika :

Dalam penawaran PT. Kartika Global Medika terdapat perbedaan kuantitas atau volume beberapa jenis barang antara spesifikasi teknis dokumen pengadaan dengan penawaran PT. Kartika Global Medika, hal tersebut terbaca pada tabel berikut :

Spesifikasi Teknis Barang Menurut Ketentuan Dokumen Pengadaan

No	Nama Alat	Spesifikasi yang diminta	Kemasan	Volume
15	Kasa Pembalut 2 M x 80 Cm		Bks	6500
22	Plester 5 yard x 2 inch		Rol	4500
23	Salisil Spiritus		Botol 100 ML	1000

Spesifikasi Teknis Barang Menurut Penawaran PT. Kartika Global Medika

No	Nama Alat	Spesifikasi yang diminta	Kemasan	Volume
15	Kasa Pembalut 2 M x 80 Cm		Bks	6,5
22	Plester 5 yard x 2 inch		Rol	4,5
23	Salisil Spiritus		Botol 100 ML	1

Dari Spesifikasi yang ditawarkan oleh PT. Kartika Global Medika terdapat kekurangan volume sebagai berikut :

- d. Kasa Pembalut 2m x 80 Cm : 6493,5 bungkus;

Halaman 171 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Plester 5 yard x 2 Inch : 4495,5 rol;
- f. Salisil Spritus : 999 botol 100 MI
- d. Penawaran PT. Elfisk Boram Farma Jaya dan PT. Jehova Rafa dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan dilanjutkan ke tahap evaluasi Teknis;

Sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Evaluasi Administrasi dalam rangka pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor : 31/Pokja.PB/ULP.DINKES /IX/2013, tanggal 30 September 2013, yang ditandatangani oleh Saksi Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Saksi Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Saksi Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, saksi Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, Tanggal 30 September 2013, Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md.,Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja melakukan evaluasi teknis penawaran paket pekerjaan belanja habis pakai dengan hasil sebagai berikut:

Paket Pekerjaan Belanja Habis Pakai dan Reagentia Nilai Total HPS Rp. 894.918.354,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)

No	Nama Penawar	Penawaran Pada Saat Pembukaan Penawaran		Penawaran Hasil Koreksi Aritmatik		Ket
		Nilai, Rp.	Urutan	Nilai, Rp.	Urutan	
1.	PT. ELFISK BORAM FARMA JAYA	890.000.000,00	3	890.000.000,00	3	L
2.	PT. JEHOVA RAFA	869.221.900,00	2	869.221.900,00	2	L

Penawaran PT. Elfisk Boram Farma Jaya dan PT. Jehova Rafa dinyatakan memenuhi syarat Teknis dan dilanjutkan ke tahap evaluasi harga. Sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Evaluasi Teknis dalam rangka pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor : 32/Pokja.PB/ULP.DINKES/IX/2013, tanggal 30 September 2013, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus

Halaman 172 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja.

- Bahwa Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., Selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., Selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja pada saat melakukan evaluasi teknis terhadap penawaran PT. Jehova Rafa, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan evaluasi teknis secara detail terhadap penawaran dari PT. Jehova Rafa karena berdasarkan Rekaman Dokumen Penawaran Belanja Bahan Pakai Habis dan Regentia PT. Jehova Rafa Surabaya Tahun Anggaran 2013, pada bagian Daftar Spesifikasi Teknis yang diajukan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.

Daftar Spesifikasi Teknis yang diajukan diuraikan sebagai berikut:

No	Nama Barang Yang diminta	Kemasan	Volume	Nama Barang Yang ditawarkan	Kemasan	Volume
5.	CAT GUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 2/0+JARUM	Kotak 24 Buah	25	CAT GUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 2/0+JARUM	Kotak 12 Buah	50
6.	CAT GUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 3/0+JARUM	Kotak 24 Buah	25	CAT GUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 3/0+JARUM	Kotak 12 Buah	50

dari uraian tersebut di atas dalam kolom kemasan dan volume antara barang yang diminta dengan barang yang ditawarkan berbeda, meskipun terdapat perbedaan, Kasmir Gon, ST., MT., Selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., Selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., Selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja tidak melakukan evaluasi teknis secara detail dan menyeluruh terhadap penawaran PT. Jehova Rafa tersebut, sehingga seharusnya Penawaran PT. Jehova Rafa tersebut gugur dalam seleksi teknis karena ada perbedaan kemasan dan volume terhadap barang yang diminta dan barang yang ditawarkan, dengan demikian penawaran PT. Jehova Rafa, tidak bisa lagi untuk dilakukan evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, evaluasi pembuktian kualifikasi. Kemudian masih pada hari Senin, tanggal 30 September 2013, Kasmir Gon, ST., MT., Selaku Ketua Pokja, Sulpisius

Halaman 173 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galmin, A.Md., Kep., Selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., Selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja melakukan evaluasi harga penawaran paket pekerjaan belanja habis pakai dengan hasil sebagai berikut :

Paket Pekerjaan Belanja Habis Pakai dan Reagentia Nilai Total HPS Rp. 894.918.354,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

No	Nama Penawar	Penawaran Pada Saat Pembukaan Penawaran		Penawaran Hasil Koreksi Aritmatik		Ket
		Nilai, Rp.	Urutan	Nilai, Rp.	Urutan	
1.	PT.ELFISK BORAM FARMA JAYA	890.000.000,00	3	890.000.000,00	3	L
2.	PT.JEHOVA RAFA	869.221.900,00	2	869.221.900,00	2	L

Penawaran PT. Elfisk Boram Farma Jaya dan PT. Jehova Rafa dinyatakan memenuhi syarat harga dan dilanjutkan ke tahap kualifikasi, sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Evaluasi Harga dalam rangka pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor : 33/Pokja.PB/ULP.DINKES/IX/2013, tanggal 30 September 2013, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon, ST., MT., Selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., Selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., Selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja, namun berdasarkan rekaman dokumen penawaran PT. Jehova Rafa, untuk item barang Abocath no.20,no 22, No.24, harga satuannya penawarannya sebesar Rp. 1.221.000,-, dan Regensia Cholesterol harga satuan penawarannya Rp. 1.700.000,- sedangkan harga satuan yang tercantum dalam HPS hanya untuk Abocath no.20,no 22, No.24 sebesar Rp. 450.000,- dan untuk Regensia Cholesterol sebesar Rp. 250.000,-, sehingga nilai harga satuannya untuk Abocath no.20,no 22, No.24 mencapai 271 % dan untuk Regensia Cholesterol mencapai 680 % dari HPS atau melebihi 110 %, atas kondisi seperti ini Kasmir Gon, ST., MT., Selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., Selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., Selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja tidak melakukan klarifikasi harga timpang karena telah melebihi 110% dari nilai HPS, yang mana

Halaman 174 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dokumen lelang diketahui bahwa metode pelelangan menggunakan sistem gugur pascakualifikasi di mana atas metode tersebut sewajarnya Pokja ULP turut mengevaluasi nilai barang untuk setiap item barang yang tertuang di dalam dokumen penawaran calon penyedia barang dan jasa. Kasmir Gon, ST., MT., Selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., Selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., Selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja tidak melakukan evaluasi kewajaran harga satuan per item melainkan melakukan proses evaluasi harga dengan membandingkan total nilai HPS nya saja, selain itu Kasmir Gon, ST., MT., Selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., Selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., Selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja tidak pernah mempertimbangkan standar harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah guna dijadikan sebagai indikator penilaian harga tertinggi di daerah Kabupaten Manggarai Timur, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2013, telah mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan untuk pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Regentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur melalui surat Nomor:38/Pokja.PB/ULP-DINKES/X/2013, tanggal 16 Oktober 2013, dengan pemenangnya adalah PT. Jehova Rafa dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 869.221.900,- dan pemenang cadangan 1 PT. Elfisk Boram Farma Jaya dengan nilai penawaran terkoreksi adalah Rp.890.000.000,- atas penetapan pemenang tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak paket pekerjaan pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia dengan Perjanjian Nomor :Keu.900/Dinkes/14/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh terdakwa dr. Fransiskus Nanga Roka selaku direktur PT. Jehova Rafa, dengan dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan disertai dengan pemberian jaminan uang muka sebesar Rp.260.766.570,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dan jaminan pelaksanaan sebesar Rp.43.461.095,00 (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah), Setelah itu pada tanggal 31 Oktober 2013, dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah

Halaman 175 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (SPK) Nomor : Keu.900/Dinkes/15/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 untuk paket pekerjaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia, yang mana dengan adanya SPK tersebut terdakwa Fransiskus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa diperintahkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu 37 (tiga puluh tujuh) hari kalender sejak ditetapkannya Syarat-Syarat Umum/ Khusus Kontrak atau sampai berakhirnya kontrak pada tanggal 6 Desember 2013. Adapun jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Jehova Rafa sesuai dengan perjanjian sebagai berikut :

Tabel 6.

Spesifikasi Pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia

No.	Uraian Pekerjaan	Kemasan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Bahan Habis Pakai				
1.	ABOCATH NO 20	BOX/50	50	1.221.000,00	61.050.000,00
2.	ABOCATH NO 22	BOX/50	50	1.221.000,00	61.050.000,00
3.	ABOCATH NO 24	BOX/50	50	1.221.000,00	61.050.000,00
4.	ALKOHOL 70% 1 L	BOTOL 1000 ML	505	27.500,00	13.887.500,00
5.	CAT GUT CHROMIC/ BENANG BEDAH NO 2/0+JARUM	KOTAK 24 BUAH	25	280.000,00	7.000.000,00
6.	CAT GUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 3/0+JARUM	KOTAK 24 BUAH	25	280.000,00	7.000.000,00
7.	CAT GUT PLAIN/CHROMIC CASET 3/0-100 M BIO	CASETE	22	1.300.000,00	28.600.000,00
8.	SILK/ZYDE CASET 3/0 100 M,BIO	CASETE	20	400.000,00	8.000.000,00
9.	ETHIL CHLORIDA SPRAY	AEROZOL 100 ML/VIAL	300	130.000,00	39.000.000,00
10.	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.16	BOX/10	30	110.000,00	3.300.000,00
11.	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.18	BOX/10	150	110.000,00	16.500.000,00
12.	INFUS SET DEWASA	BOX/50	50	176.000,00	8.800.000,00
13.	INFUS SET PEDIATRIC	BOX/50	50	207.000,00	10.350.000,00
14.	KAPAS PEMBALUT	BKS	500	16.000,00	8.000.000,00

Halaman 176 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	250GR				
15.	KASA PEMBALUT 2 MX80CM	BKS	6.500	9.000,00	58.500.000,00
16.	KASSA ROL BESAR 20X40	ROL	300	65.000,00	19.500.000,00
17.	KATETER KARET NO.10 (NELATON) STERIL	BUAH	100	9.000,00	900.000,00
18.	KATETER KARET NO.14 (NELATON) STERIL	BUAH	200	9.000,00	1.800.000,00
19.	LYSOL MENGANDUNG KRESOL TERSABUN 50% 1 LITER	BTL	50	55.000,00	2.750.000,00
20.	MASKER	BOX/50	600	49.500,00	29.700.000,00
21.	PIPET TETES 3ML PLASTIC	BUAH	500	500,00	250.000,00
22.	PLESTER 5 YARD X 2 INCH	ROL	4.500	14.300,00	64.350.000,00
23.	SALISIL SPRITUS	BOTOL 100ML	1.000	8.000,00	8.000.000,00
24.	SARUNG TANGAN OBGYN PANJANG 07	PSG	500	13.200,00	6.600.000,00
25.	SARUNG TANGAN SURGICAL MAXTER 07	BOX/50	350	215.000,00	75.250.000,00
26.	SPUIT DISPOSIBLE 0,5 ML	BOX/50	50	215.000,00	10.750.000,00
27.	SPUIT DISPOSIBLE 3 ML	BOX/100	600	110.000,00	66.000.000,00
28.	SPUIT DISPOSIBLE 0,05 ML	BOX/50	50	215.000,00	10.750.000,00
29.	URIN BAG	BUAH	650	4.000,00	2.600.000,00
30.	VENA CATETER FOR INFANT 26 G	BUAH	25	13.200,00	330.000,00
31.	SURGICAL HAND BRUSH	BUAH	20	7.150,00	143.000,00
32.	AUTOCLICK DEVICE	BUAH	15	27.500,00	412.500,00
33.	BLOOD LANCET 28G	BOX/100	15	19.250,00	288.750,00
34.	IV CATHETER NO 18G	BOX/50	15	550.000,00	8.250.000,00
35.	IV CATHETER NO 24 UNTUK BAYI	BOX/50	15	550.000,00	8.250.000,00

Halaman 177 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



36.	WING NEEDLE NO 23 G	BOX/100	15	253.000,00	3.795.000,00
37.	WING NEEDLE NO 25 G	BOX/100	15	253.000,00	3.795.000,00
B.	REAGENTIA				
1.	Reagentia Cholesterol	Pak 10"s	8	1.700.000,00	13.600.000,00
2.	Reagentia gula darah	Pak 25"s	8	400.000,00	3.200.000,00
3.	Reagentia asam urat	Pak 25"s	8	750.000,00	6.000.000,00
4.	Formaldehida Tes kit	Kit	2	2.500.000,00	5.000.000,00
5.	Rhodamin B tes Kit	Kit	2	1.900.000,00	3.800.000,00
6.	Metanil yellow Tes Kit	Kit	2	1.900.000,00	3.800.000,00
7.	Boraks tes kit	Kit	2	1.900.000,00	3.800.000,00
8.	GIEMSA	100ML	30	170.000,00	5.100.000,00
9.	ANISOL	100ML	30	170.000,00	5.100.000,00
10.	EMERSIAL OIL	50 ML	30	170.000,00	5.100.000,00
11.	ZIEHL NELSEN (BTA)	SET	40	130.000,00	5.200.000,00
12.	SPUTUM POT	BH	1.500	1.600,00	2.400.000,00
13.	HIV TEST SET	SET	1	1.550.000,00	1.550.000,00
C.	Lain-Lain				
1.	Biaya Distribusi Pengiriman	Paket	1	7.000.000,00	7.000.000,00
2.	Biaya Muat	Paket	1	2.000.000,00	2.000.000,00
3.	Biaya Tak Terduga	Paket	1	1.000.000,00	1.000.000,00
Jumlah					790.201.750,00
PPN					79.020.175,00
Nilai					869.221.925,00
Dibulatkan menjadi					869.221.900,00

- Bahwa didalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Keu.900/Dinkes/15 /X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tersebut terdapat klausul bahwa apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia, maka Penyedia berkewajiban membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Kemudian dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku PPK sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor Keu.900/Dinkes/15.a/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia dengan berlandaskan Surat Perjanjian Nomor Keu.900/Dinkes/14/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, memerintahkan

Halaman 178 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa yang berkedudukan di Surabaya untuk mengirimkan barang sebagaimana telah dirincikan pada tabel nomor enam. Barang-barang pesanan tersebut harus diserahkan kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur paling lambat pada tanggal 6 Desember 2013, lebih lanjut di dalam surat pesanan tersebut ditentukan bahwa denda keterlambatan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa adalah sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak. Selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2013, terdakwa Fransiscus Nanga Roka selaku direktur PT. Jehova Rafa mendapatkan pembayaran uang termin 30% atas Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia sesuai kontrak Nomor : KEU.900/DINKES/15/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013 dengan jaminan uang muka pada PT. Asuransi Jasa Tania,Tbk Nomor :IP071113000 tanggal 31 Oktober 2013 yaitu sebesar Rp. 260.766.570,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) jumlah ini diperoleh dari (30%xRp.869.221.900,00). Kemudian berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :KEU.900/DINKES/155/XI/2013 dan Surat Perintah Membayar Nomor :KEU.900/ DINKES/156/XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013, dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku pengguna anggaran memerintahkan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa dengan menunjuk nomor rekening 036.01.13.000495-5 pada Bank NTTCabang Borong sebesar Rp. 233.504.610,00 (30%xRp869.221.900,00 - Rp23.706.052,00 (nilai PPN)- Rp3.555.908,00(nilai PPh). Selanjutnya Ponsianus Weteng selaku Bendahara Pengeluaran membuat Berita Acara Pembayaran Nomor: KEU.900/DINKES /157/XI/ 2013 dan Kwitansi pembayaran tanggal 12 November 2013. Atas dasar dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran tersebut maka pada tanggal 25 November 2013, Petrus Katas selaku Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1279/LS/2013 sebesar Rp.233.504.610,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat juta enam ratus sepuluh rupiah) untuk keperluan pembayaran uang muka 30% atas pengadaan bahan habis pakai dan regentia (DAK).

Halaman 179 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak tanggal 6 Desember 2013, Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa belum melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kewajiban yang diperjanjikan dalam SPK Nomor:Keu.900/Dinkes/15/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Nomor :Keu.900/Dinkes/586.a/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013, diketahui bahwa Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa hanya melaksanakan prestasi sebesar 54,46% dan didalam lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Nomor : Keu.900/Dinkes/586.a/XII/2013 terdapat prestasi pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafasebagai berikut :

Tabel 7.

Daftar Prestasi Pekerjaan Yang Tidak Dilaksanakan PT. Jehova Rafa

No	Nama Barang	Kemasan	Volum e	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Kurang	Kondisi
1.	ALKOHOL 70% 1 L	BOTOL 1000 ML	505	27.500,00	13.887.500,00	Tidak diterim a
2.	CAT GUT CHROMIC/ BENANG BEDAH NO 2/0+JARUM	KOTAK 24 BUAH	25	280.000,00	7.000.000,00	Tidak diterim a
3.	CAT GUT CHROMIC/BENAN G BEDAH NO 3/0+JARUM	KOTAK 24 BUAH	25	280.000,00	7.000.000,00	Tidak diterim a
4.	CAT GUT PLAIN/CHROMIC CASET 3/0-100 M BIO	CASETE	22	1.300.000,0 0	28.600.000,00	Tidak diterim a
5.	SILK/ZYDE CASET 3/0 100 M,BIO	CASETE	20	400.000,00	8.000.000,00	Tidak diterim a
6.	ETHIL CHLORIDA SPRAY	AEROZO L 100 ML/VIAL	300	130.000,00	39.000.000,00	Tidak diterim a
7.	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.16	BOX/10	30	110.000,00	3.300.000,00	Tidak diterim a
8.	FOLLEY	BOX/10	150	110.000,00	16.500.000,00	Tidak

Halaman 180 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



	CATHETER 2 WAY NO.18					diterim a
9.	KAPAS PEMBALUT 250GR	BKS	500	16.000,00	8.000.000,00	Tidak diterim a
10.	KASA PEMBALUT 2 MX80CM	BKS	6.500	9.000,00	58.500.000,00	Tidak diterim a
11.	KASSA ROL BESAR 20X40	ROL	300	65.000,00	19.500.000,00	Tidak diterim a
12.	LYSOL MENGANDUNG KRESOL TERSABUN 50% 1 LITER	BTL	50	55.000,00	2.750.000,00	Tidak diterim a
13.	PIPET TETES 3ML PLASTIC	BUAH	500	500,00	250.000,00	Tidak diterim a
14.	PLESTER 5 YARD X 2 INCH	ROL	4.500	14.300,00	64.350.000,00	Tidak diterim a
15.	SALISIL SPRITUS	BOTOL 100ML	1.000	8.000,00	8.000.000,00	Tidak diterim a
16.	SARUNG TANGAN OBYGYN PANJANG 07	PSG	500	13.200,00	6.600.000,00	Tidak diterim a
17.	SARUNG TANGAN SURGICAL MAXTER 07	BOX/50	350	215.000,00	75.250.000,00	Tidak diterim a
18.	SPIUT DISPOSIBLE 0,5 ML	BOX/50	50	215.000,00	10.750.000,00	Tidak diterim a
19.	SPIUT DISPOSIBLE 0,05 ML	BOX/50	50	215.000,00	10.750.000,00	Tidak diterim a
20.	VENA CATETER FOR INFANT 26 G	BUAH	25	13.200,00	330.000,00	Tidak diterim a
21.	SURGICAL HAND BRUSH	BUAH	20	7.150,00	143.000,00	Tidak diterim a
22.	AUTOCLICK	BUAH	15	27.500,00	412.500,00	Tidak



	DEVICE					diterima
23.	WING NEEDLE NO 23 G	BOX/100	15	253.000,00	3.795.000,00	Tidak diterima
24.	WING NEEDLE NO 25 G	BOX/100	15	253.000,00	3.795.000,00	Tidak diterima
25.	SPUTUM POT	BH	1.500	1.600,00	2.400.000,00	Tidak diterima
		TOTAL			355.248.000,00	

- Bahwa atas prestasi yang sudah dipenuhi oleh Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa senilai 54,46%, kemudian dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku PPK memerintahkan Ponsianus Weteng selaku Bendahara Pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor :KEU.900/DINKES/347/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013 untuk keperluan pembayaran prestasi pekerjaan atas pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia sebesar 54,46% atau sebesar Rp. 212.598.121,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh satu rupiah). Selanjutnya Ponsianus Weteng selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS Nomor : KEU.900/DINKES/347/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 kepada dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku Pengguna Anggaran agar dapat diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : KEU.900/DINKES/348/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013. Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS didukung oleh kwitansi tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp. 212.598.121,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh satu rupiah) dan Berita Acara Pembayaran Nomor :KEU.900/DINKES/349/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013, setelah itu SPM-LS diajukan ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkannya SP2D LS kemudian pada tanggal 30 Desember 2013, Petrus Katas selaku Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2173/LS/2013 yang ditujukan kepada Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa dengan nomor rekening tujuan 036.01.13.000495-5 pada Bank NTT Cabang Borong sebesar Rp.190.371.954,00 (seratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah)

Halaman 182 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dengan rincian Rp.212.598.121,00- nilai PPN 19.327.102,00 – nilai PPh Rp.2.899.065,00);

- Bahwa karena Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafatidak memenuhi kewajibannya tersebut, dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur memberikan surat peringatan pertama Nomor :Yankes.442/Dinkes/XII/2013 perihal Denda Keterlambatan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentiaterkait dengan adanya kekurangan dari proses pekerjaan sebesar 45,54% atau sebesar Rp.355.248.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari nilai kontrak sebelum pajak sebesar Rp.790.201.750,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus seribu tujuh ratus lima puluh rupiah), namunsampai dengan tanggal 25 Januari 2014 Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa tidak memiliki itikad baik untuk segera membayar denda keterlambatan sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, hingga dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku PPK melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dengan menerbitkan surat Nomor :Yankes442/Dinkes/I/2014 tanggal 26 Januari 2014 perihal Pemutusan Hubungan Kerja,namun berdasarkan dokumen kuitansi Nomor: 1211/STS/Denda/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 diketahui bahwa dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku PPK telah melakukan pembayaran atas denda keterlambatan PT. Jehova Rafa sebesar Rp.17.762.400,00,- (tujuh belas juta rupiah tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), dengan menggunakan uang pribadinya sendiri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Fransiskus Nanga Roka selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA bersama sama dengan dr. Philipus Mantur alias Lipus sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : Keu.900/Dinkes/14/X /2013 tanggal 31 Oktober 2013, Kasmir Gon, ST., MT., Selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., Selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., Selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : HK/38/2013 tentang Penetapan Perubahan Keputusan Manggarai Timur Nomor : HK/09/2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun

Halaman 183 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Anggaran 2013 mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Atas Pengadaan Bahan Habis Pakai Dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor : 144/S/XIX.KUP/6/2016, Tanggal 24 Juni 2016, dengan rincian sebagai berikut:

1. Hilangnya pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tidak dicairkannya jaminan pelaksanaan sebesar Rp.43.461.095,00 (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah) oleh terdakwa Pilipus Mantur selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. Kemahalan harga akibat dari ketidak cermatan Pokja ULP atas nilai barang yang telah direalisasikan oleh pihak rekanan (PT Jehova Rafa) sebesar Rp.106.920.000,00 (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) (dengan rincian terdapat dalam lampiran 2). Dalam hal ini ketidakcermatan Pokja ULP adalah pada saat melakukan proses evaluasi kewajaran harga satuan item pekerjaan tanpa melalui proses klarifikasi harga timpang yang telah melebihi nilai 110% dan tanpa memperhatikan Standar Harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk Tahun Anggaran 2013.
3. Hilangnya pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tidak diterimanya denda keterlambatan sebesar Rp 355.248,- (Rp 18.117.648,- Rp 17.762.400,-) dengan rincian sebagai berikut.
 1. Denda keterlambatan yang seharusnya dibayarkan oleh rekanan (PT. Jehova Rafa) sebesar Rp.18.117.648,00 ($51/1000 \times \text{Rp.}355.248.000,00$);
 2. Namun telah dilakukan proses pembayaran denda dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh PPK keterlambatan sebesar Rp.17.762.400,00 sehingga masih terdapat sisa denda keterlambatan yang belum diselesaikan sebesar Rp355.248,00.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

Halaman 184 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidiar, namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur setiap orang;
- Unsur secara melawan hukum;
- Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
- Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
- Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 185 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Bahwa rumusan unsur “Setiap orang” menunjuk kepada “pelaku tindak pidana”, orang atau person, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu setiap orang didalam rumusan unsur ini adalah orang perorangan termasuk korporasi yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dalam melakukan perbuatan pidana tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa disidangkan secara in absentia, identitas diri terdakwa telah dibacakan pada awal persidangan dan telah dibenarkan serta diakui oleh para saksi yang diajukan dalam perkara ini maupun berdasarkan alat bukti surat yaitu Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : Keu.900/Dinkes/14/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Tahun Anggaran 2013.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dilakukan persidangan secara in absentia karena terdakwa dalam proses penyidikan tidak kooperatif sehingga ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), dan sampai dengan pelimpahan perkaranya ke Pengadilan tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum setelah pembacaan Tuntutan, dan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memberikan keterangan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 38 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dr. Fransiskus Nanga Roka dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dan dalam persidangan perkara a quo Terdakwa dr. Fransiskus Nanga Roka telah membenarkan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dr. Fransiskus Nanga Roka dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa dr. Fransiskus Nanga Roka sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa dr. Fransiskus Nanga Rokadapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian "secara melawan hukum" sebagaimana tersebut diatas, telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 Jo.UU No.20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang Frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan

Halaman 187 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafaberdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor :Keu.900/Dinkes/14/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Tahun Anggaran 2013, bersama sama dengan dr Philipus Mantur, Als Lipus, Kasmir Gon S.T, M.T, Sulpisius Galmin, A.Md. Kep, Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, Pranata K. Agas S.Far. Apt., dalam kurun waktu antara tanggal 06 September 2013 pada tanggal 26 Januari 2014 di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya yaitu tidak melaksanakan kewajibannya menyediakan barang sesuai dengan kontrak berupa paket pekerjaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia sesuai dengan SPK Nomor:Keu.900/Dinkes/15/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur dianggarkan kegiatan Belanja Bahan Habis Pakai dan Reagensia yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan total anggaran sebesar Rp.894.934.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah), sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor :DPPKAD.01.012.1/DPA/2/I/2013, tanggal 03 Januari 2013 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, dan untuk melaksanakan kegiatan belanja Bahan Habis Pakai dan Reagensia tersebut, dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur, Nomor:HK/9.A/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang penunjukkan/pengangkatan pengguna anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2013 dan sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 telah menugaskan pada bidang pelayanan Kesehatan untuk membuat perencanaan pengadaan bahan habis pakai dan reagentia;

Halaman 188 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian, setelah Rencana kebutuhan tersebut selesai dikerjakan oleh Bidang Pelayanan Kesehatan, dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS) Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagensia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;

Menimbang, bahwa selain membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana diuraikan di atas, dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga membuat Bill Of Quantity (BOQ);

Menimbang, bahwa setelah Rencana Kebutuhan, Harga Perkiraan Sementara (HPS) dan Bill Of Quantity (BOQ) itu selesai dibuat dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terdapat perbedaan yang sangat mencolok, dimana dalam dokumen rencana kebutuhan dan HPS yang dibuat untuk reagen HIV, ada 3 unit barang yang dibutuhkan yaitu HIV Test Oncoprobe, HIV SD Bioline dan HIV Trilin 1/2/0 ACON, sedangkan di dalam BOQ, untuk item barang reagen HIV hanya 1 (satu) item barang yang dimuat yaitu hanya HIV Test Set saja, selain itu dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pengadaan barang habis pakai dan reagensia tahun anggaran 2013 juga tidak membuat Spesifikasi teknis barang dan jasa yang akan diadakan sebagaimana diatur dalam Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Selanjutnya dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkan dokumen berupa Rencana Kebutuhan, HPS dan BOQ yang memiliki perbedaan item barang yang diadakan tersebut kepada Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor :HK/38/2013 tentang Penetapan Perubahan Keputusan Manggarai Timur Nomor :HK/09/2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, untuk dilakukan proses pelelangan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Setelah menerima dokumen berupa Rencana Kebutuhan, HPS dan BOQ yang memiliki perbedaan item barang dalam pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagensia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dari dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kasmir Gon, ST., MT.,

Halaman 189 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 langsung melakukan proses pelelangan terhadap paket pekerjaan pengadaan bahan habis pakai dan reagensia tersebut tanpa melakukan rapat koordinasi untuk melakukan pengkajian ulang baik itu terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK), Perbedaan antara Rencana Kebutuhan dengan Harga Perkiraan Sendiri dan Bill Of Quantity (BOQ) untuk kemudian diserahkan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui, dalam hal ada perbedaan pendapat antara PPK dengan ULP maka keputusan dari PA bersifat final sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor:6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pada Bab II.Selain itu, Harga Perkiraan Sementara (HPS), Bill Of Quantity (BOQ) yang dibuat oleh dr. Philipus Mantur Alias Lipus, untuk beberapa item barang yang akan diadakan, spesifikasinya telah mengarah kepada merk-merk tertentu yaitu:

1. Abocath 20;
2. Abocath 22;
3. Abocath 24, Reagensia;
4. Cholesterol-easy Touch Strip;
5. Reagensia Gula darah-easy Touch Strip;

yang mana Abocath dan easy Touch Strip merupakan merk dagang, dan hal ini bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor:6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pada Bab II, Halaman II-4, pada point 3 tentang pengkajian ulang Kerangka Acuan Kerja, huruf b angka 5, point b, dimana spesifikasi teknis tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, kecuali untuk suku cadang, atas Spesifikasi teknis yang mengarah kepada merk/produk tertentu ini, dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kasmir Gon, ST., MT., bersama dengan Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dalam rapat persiapan tidak pernah melakukan pengkajian ulang terhadap HPS maupun BOQ yang diajukan oleh dr. Philipus Mantur Alias Lipus. Kemudian pada tanggal 09 September 2013, Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan

Halaman 190 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 mengadakan rapat persiapan pemilihan penyedia pekerjaan pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, dengan hasil rapat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Persiapan Nomor :03/POKJA-ULP/DINKES/IX/2013, tanggal 09 September 2013, yang mana salah satu hasil rapatnya menentukan bahwa Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Harga Satuan. Selanjutnya Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 mengeluarkan pengumuman pelelangan barang melalui Surat Pengumuman Pelelangan Sederhana Dengan Pascakualifikasi Nomor:04/POKJA.PB/ULP.DINKES/IX/2013, Tanggal 09 September 2013, dalam Point 2 Tentang Persyaratan Peserta mengumumkan, bahwa:

- Tidak memiliki Tunggakan atau sisa fisik pekerjaan atau tunggakan denda keterlambatan atau tunggakan retribusi bahan mineral non logam atau tunggakan pajak pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan Tahun 2012;
- Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam;
- Wajib menyerahkan foto copy akte pendirian perusahaan, dan perubahannya, TDP, SIUP, KTP/SIM pimpinan badan usaha dan pendaftar masing-masing 1 (satu) rangkap;
- Pelelangan ini hanya dapat diikuti oleh badan usaha;

khusus untuk syarat ke-3 dan syarat ke-4, syarat-syarat tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor:6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dalam BAB II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang Halaman II-41, dalam huruf a angka 3, dimana pengumuman dilarang mencantumkan persyaratan:

- Pendaftaran harus membawa asli dan/atau salinan/fotocopy/legalisir Akta Pendirian, Ijin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Kontrak Kerja Sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan/atau dokumen-dokumen lain yang sejenis;
- Persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif;

untuk syarat ke-3, bertentangan dengan syarat huruf c dalam juknis tersebut, sedangkan syarat ke-4 itu bersifat diskriminatif karena syarat tersebut menghambat perseorangan untuk mengajukan penawaran dalam pelelangan

Halaman 191 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian pada Hari Kamis, Tanggal 12 September 2013, sekitar Pukul 09.20 Wita sampai dengan Pukul 11.43 Wita, bertempat di Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 di Lantai I Kantor Bupati Manggarai Timur, Lehong-Borong, Kasmir Gon, ST., MT., bersama dengan Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 melakukan kegiatan Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan (Aanwijzing) yang mana salah satu point penjelasannya (point 12) ditentukan, Jenis kontrak yang akan digunakan meliputi :

- Berdasarkan cara pembayaran, jenis kontrak yang digunakan adalah Harga Satuan;
- Berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran, kontrak yang digunakan adalah kontrak tahun tunggal;
- Berdasarkan sumber pendanaan, jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak pengadaan tunggal;

sebagaimana tertuang secara lengkap dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) dan Adendum Dokumen Pengadaan Pelelangan Sederhana Dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor : 06/POKJA.PB/ULP.DINKES/IX/2013, tanggal 12 September 2013, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Pranata K. Agas, S.Far., Apt., selaku Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja dan Terdakwa Dr. Fransiscus Nanga Roka, wakil peserta pelelangan dari PT. Jehova Rafa, Johannes B. Okalung wakil peserta pelelangan dari PT. Mahakarya Prakarsa Utama. Kemudian pada Hari Jumat tanggal 20 September 2013, sejak Pukul 09.00 Wita sampai dengan Pukul 11.25 Wita, Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md.,Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja melakukan rapat pembahasan kembali Isi Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) dan Adendum Dokumen Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur dengan alasan bahwa di dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) dan Adendum Dokumen Pengadaan Pelelangan Sederhana Dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor :

Halaman 192 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/POKJA.PB/ULP.DINKES/IX/2013, tanggal 12 September 2013, terdapat beberapa ketentuan yang telah dijelaskan oleh Pokja ULP pada saat acara pemberian penjelasan dokumen pengadaan tanggal 12 September 2013 tidak termuat di dalam BAPP Nomor :06/POKJA.PB/ULP.DINKES/IX/2013, tanggal 12 September 2013, sebagaimana tertuang secara lengkap di dalam Berita Acara dan Adendum II Dokumen Pengadaan Pelelangan Sederhana Dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor :08/POKJA.PB/ULP.DINKES/IX/2013, tanggal 20 September 2013, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 27 September 2013, atas nama Pokja ULP, Kasmir Gon, ST. MT., selaku ketua Pokja ULP menerima 1 (satu) amplop berisi penawaran untuk Paket Pekerjaan Bahan Habis Pakai dan Regentia dari :

1. PT. Jehova Rafa, dengan direktornya Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka dengan nilai penawaran sebesar Rp. 869.221.900,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
2. CV. KJUB Nusa Sehat dengan Kuasa Direktornya Alexius Fallo, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 977.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. PT. Elfisk Boram Farma Jaya, dengan direktur Venny Oktaviane Kotta, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
4. PT. Kartika Global Medika, melalui staffnya Yahanas B. Okalung, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 855.000.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah)

sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Serah Terima Dokumen Penawaran Nomor :09/Pokja.ULP/DINKES/VI/2013, tanggal 27 September 2013. Setelah itu Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja, bersama sama melakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran yang diajukan oleh rekanan dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 193 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket Pekerjaan Belanja Habis Pakai dan Reagentia Nilai Total HPS Rp. 894.918.354,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)

sedangkan penawaran oleh CV KJUB Nusa Sehat, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 977.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), merupakan dokumen penawaran untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Poskesdes, bukan untuk paket pekerjaan Belanja Bahan Habis Pakai Dan Reagentia, dengan demikian rekanan yang mengajukan penawaran dan telah dilakukan koreksi aritmatik oleh Panitia Pokja ULP hanya 3 (tiga) rekanan saja, sebagaimana terlampir dalam Pemberitahuan Perubahan Jumlah Amplop Penawaran Tiap Paket Pekerjaan dan Hasil Koreksi Aritmatik Nomor :26/Pokja.PB/ULP.DINKES /IX/2013, tanggal 30 September, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon,ST.,MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja. Setelah dilakukan koreksi Aritmatik, kemudian pada hari Senin, tanggal 30 September 2013, Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja melakukan evaluasi administrasi penawaran paket pekerjaan belanja habis pakai dengan hasil sebagai berikut :

- Paket Pekerjaan Belanja Habis Pakai dan Reagentia Nilai Total HPS Rp. 894.918.354,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)

Penawaran PT. Kartika Global Medika, dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi, dan tidak dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis, dengan alasan :

1. Format Surat Pernyataan Tidak Pailit, Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, dan Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan yang dibuat, ditandatangani dan dimasukan oleh PT. Kartika Global Medika ke Dalam Dokumen Penawaran tidak mengikuti format sebagaimana tertuang dalam dokumen pengadaan;
2. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Masuk Dalam Daftar Hitam yang dibuat, ditandatangani dan dimasukan oleh PT. Kartika Global Medika ke dalam dokumen penawaran tidak mengikuti format sebagaimana tertuang di dalam dokumen pengadaan;
3. Format Surat Pernyataan Tidak Pernah Melaksanakan Pekerjaan pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan Tahun Anggaran 2012.....* yang dibuat, ditandatangani dan dimasukan

Halaman 194 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Kartika Global Medika ke dalam dokumen penawaran tidak mengikuti format sebagaimana tertuang di dalam dokumen pengadaan;

Catatan Tambahan untuk PT. Kartika Global Medika :

Dalam penawaran PT. Kartika Global Medika terdapat perbedaan kuantitas atau volume beberapa jenis barang antara spesifikasi teknis dokumen pengadaan dengan penawaran PT. Kartika Global Medika, hal tersebut terbaca pada tabel berikut :

Spesifikasi Teknis Barang Menurut Ketentuan Dokumen Pengadaan

No	Nama Alat	Spesifikasi yang diminta	Kemasan	Volume
15	Kasa Pembalut 2 M x 80 Cm		Bks	6500
22	Plester 5 yard x 2 inch		Rol	4500
23	Salisil Spiritus		Botol 100 ML	1000

Spesifikasi Teknis Barang Menurut Penawaran PT. Kartika Global Medika

No	Nama Alat	Spesifikasi yang diminta	Kemasan	Volume
15	Kasa Pembalut 2 M x 80 Cm		Bks	6,5
22	Plester 5 yard x 2 inch		Rol	4,5
23	Salisil Spiritus		Botol 100 ML	1

Dari Spesifikasi yang ditawarkan oleh PT. Kartika Global Medika terdapat kekurangan volume sebagai berikut :

- Kasa Pembalut 2m x 80 Cm : 6493,5 bungkus;
- Plester 5 yard x 2 Inch : 4495,5 rol;
- Salisil Spritus : 999 botol 100 MI

Penawaran PT. Elfisk Boram Farma Jaya dan PT. Jehova Rafa dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan dilanjutkan ke tahap evaluasi Teknis; Sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Evaluasi Administrasi dalam rangka pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor : 31/Pokja.PB/ULP.DINKES /IX/2013, tanggal 30 September 2013, yang ditandatangani oleh Saksi Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Saksi Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Saksi Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, saksi Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja.

Halaman 195 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin, Tanggal 30 September 2013, Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md.,Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja melakukan evaluasi teknis penawaran paket pekerjaan belanja habis pakai dengan hasil sebagai berikut:

- Paket Pekerjaan Belanja Habis Pakai dan Reagentia Nilai Total HPS Rp. 894.918.354,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)

No	Nama Penawar	Penawaran Pada Saat Pembukaan Penawaran		Penawaran Hasil Koreksi Aritmatik		Ket
		Nilai, Rp.	Urutan	Nilai, Rp.	Urutan	
1.	PT. ELFISK BORAM FARMA JAYA	890.000.000,00	3	890.000.000,00	3	L
2.	PT. JEHOVA RAFA	869.221.900,00	2	869.221.900,00	2	L

Penawaran PT. Elfisk Boram Farma Jaya dan PT. Jehova Rafa dinyatakan memenuhi syarat Teknis dan dilanjutkan ke tahap evaluasi harga. Sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Evaluasi Teknis dalam rangka pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor : 32/Pokja.PB/ULP.DINKES/IX/2013, tanggal 30 September 2013, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja.

Menimbang, bahwa Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja pada saat melakukan evaluasi teknis terhadap penawaran PT. Jehova Rafa, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan evaluasi teknis secara detail terhadap penawaran dari PT. Jehova Rafa karena berdasarkan Rekaman Dokumen Penawaran Belanja Bahan Pakai Habis dan Regentia PT. Jehova Rafa Surabaya Tahun Anggaran 2013, pada bagian Daftar Spesifikasi Teknis yang diajukan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.

Daftar Spesifikasi Teknis yang diajukan diuraikan sebagai berikut:



No	Nama Barang Yang diminta	Kemasan	Volume	Nama Barang Yang ditawarkan	Kemasan	Volume
5.	CAT GUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 2/0+JARUM	Kotak 24 Buah	25	CAT GUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 2/0+JARUM	Kotak 12 Buah	50
6.	CAT GUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 3/0+JARUM	Kotak 24 Buah	25	CAT GUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 3/0+JARUM	Kotak 12 Buah	50

dari uraian tersebut di atas dalam kolom kemasan dan volume antara barang yang diminta dengan barang yang ditawarkan berbeda, meskipun terdapat perbedaan, Kasmir Gon, St., Mt., Selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., Selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, Sh., Selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja tidak melakukan evaluasi teknis secara detail dan menyeluruh terhadap penawaran PT. Jehova Rafa tersebut, sehingga seharusnya Penawaran PT. Jehova Rafa tersebut gugur dalam seleksi teknis karena ada perbedaan kemasan dan volume terhadap barang yang diminta dan barang yang ditawarkan, dengan demikian penawaran PT. Jehova Rafa, tidak bisa lagi untuk dilakukan evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, evaluasi pembuktian kualifikasi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 30 September 2013, Kasmir Gon, ST., MT., Selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., Selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., Selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja melakukan evaluasi harga penawaran paket pekerjaan belanja habis pakai dengan hasil sebagai berikut :

- Paket Pekerjaan Belanja Habis Pakai dan Reagentia Nilai Total HPS Rp. 894.918.354,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

No	Nama Penawar	Penawaran Pada Saat Pembukaan Penawaran		Penawaran Hasil Koreksi Aritmatik		Ket
		Nilai, Rp.	Urutan	Nilai, Rp.	Urutan	
1.	PT. ELFISK BORAM FARMA JAYA	890.000.000,00	3	890.000.000,00	3	L
2.	PT. JEHOVA RAFA	869.221.900,00	2	869.221.900,00	2	L



Penawaran PT. Elfisk Boram Farma Jaya dan PT. Jehova Rafa dinyatakan memenuhi syarat harga dan dilanjutkan ke tahap kualifikasi, sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Evaluasi Harga dalam rangka pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor : 33/Pokja.PB/ULP.DINKES/IX/2013, tanggal 30 September 2013, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon, ST., MT., Selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., Selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., Selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja, namun berdasarkan rekaman dokumen penawaran PT. Jehova Rafa, untuk item barang Abocath no.20,no 22, No.24, harga satuannya penawarannya sebesar Rp. 1.221.000,-, dan Regensia Cholesterol harga satuan penawarannya Rp. 1.700.000,- sedangkan harga satuan yang tercantum dalam HPS hanya untuk Abocath no.20,no 22, No.24 sebesar Rp. 450.000,- dan untuk Regensia Cholesterol sebesar Rp. 250.000,-, sehingga nilai harga satuannya untuk Abocath no.20,no 22, No.24 mencapai 271 % dan untuk Regensia Cholesterol mencapai 680 % dari HPS atau melebihi 110 %, atas kondisi seperti ini Kasmir Gon, ST., MT., Selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., Selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., Selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja tidak melakukan klarifikasi harga timpang karena telah melebihi 110% dari nilai HPS, yang mana berdasarkan dokumen lelang diketahui bahwa metode pelelangan menggunakan sistem gugur pascakualifikasi di mana atas metode tersebut sewajarnya Pokja ULP turut mengevaluasi nilai barang untuk setiap item barang yang tertuang di dalam dokumen penawaran calon penyedia barang dan jasa. Kasmir Gon, ST., MT., Selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., Selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., Selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja tidak melakukan evaluasi kewajaran harga satuan per item melainkan melakukan proses evaluasi harga dengan membandingkan total nilai HPS nya saja, selain itu Kasmir Gon, ST., MT., Selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., Selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., Selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja tidak pernah mempertimbangkan standar harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah guna dijadikan sebagai indikator penilaian harga tertinggi di daerah Kabupaten Manggarai Timur, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 198 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, telah mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan untuk pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur melalui surat Nomor:38/Pokja.PB/ULP-DINKES/X/2013, tanggal 16 Oktober 2013, dengan pemenangnya adalah, PT. Jehova Rafa dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 869.221.900,- dan pemenang cadangan 1 PT. Elfisk Boram Farma Jaya dengan nilai penawaran terkoreksi adalah Rp.890.000.000,- atas penetapan pemenang tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak paket pekerjaan pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia dengan Perjanjian Nomor :Keu.900/Dinkes/14/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh terdakwa dr. Fransiskus Nanga Roka selaku direktur PT. Jehova Rafa, dengan dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan disertai dengan pemberian jaminan uang muka sebesar Rp.260.766.570,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dan jaminan pelaksanaan sebesar Rp.43.461.095,00 (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah), Setelah itu pada tanggal 31 Oktober 2013, dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :Keu.900/Dinkes/15/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 untuk paket pekerjaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia, yang mana dengan adanya SPK tersebut terdakwa Fransiskus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa diperintahkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu 37 (tiga puluh tujuh) hari kalender sejak ditetapkannya Syarat-Syarat Umum/ Khusus Kontrak atau sampai berakhirnya kontrak pada tanggal 6 Desember 2013. Adapun jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Jehova Rafa sesuai dengan perjanjian sebagai berikut :

Tabel 6.

Spesifikasi Pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia

No.	Uraian Pekerjaan	Kemasan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Bahan Habis Pakai				
1.	ABOCATH NO 20	BOX/50	50	1.221.000,00	61.050.000,00
2.	ABOCATH NO 22	BOX/50	50	1.221.000,00	61.050.000,00

Halaman 199 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	ABOCATH NO 24	BOX/50	50	1.221.000,00	61.050.000,00
4.	ALKOHOL 70% 1 L	BOTOL 1000 ML	505	27.500,00	13.887.500,00
5.	CAT GUT CHROMIC/ BENANG BEDAH NO 2/0+JARUM	KOTAK 24 BUAH	25	280.000,00	7.000.000,00
6.	CAT GUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 3/0+JARUM	KOTAK 24 BUAH	25	280.000,00	7.000.000,00
7.	CAT GUT PLAIN/CHROMIC CASET 3/0-100 M BIO	CASETE	22	1.300.000,00	28.600.000,00
8.	SILK/ZYDE CASET 3/0 100 M,BIO	CASETE	20	400.000,00	8.000.000,00
9.	ETHIL CHLORIDA SPRAY	AEROZOL 100 ML/VIAL	300	130.000,00	39.000.000,00
10.	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.16	BOX/10	30	110.000,00	3.300.000,00
11.	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.18	BOX/10	150	110.000,00	16.500.000,00
12.	INFUS SET DEWASA	BOX/50	50	176.000,00	8.800.000,00
13.	INFUS SET PEDIATRIC	BOX/50	50	207.000,00	10.350.000,00
14.	KAPAS PEMBALUT 250GR	BKS	500	16.000,00	8.000.000,00
15.	KASA PEMBALUT 2 MX80CM	BKS	6.500	9.000,00	58.500.000,00
16.	KASSA ROL BESAR 20X40	ROL	300	65.000,00	19.500.000,00
17.	KATETER KARET NO.10 (NELATON) STERIL	BUAH	100	9.000,00	900.000,00
18.	KATETER KARET NO.14 (NELATON) STERIL	BUAH	200	9.000,00	1.800.000,00
19.	LYSOL MENGANDUNG KRESOL TERSABUN 50% 1 LITER	BTL	50	55.000,00	2.750.000,00
20.	MASKER	BOX/50	600	49.500,00	29.700.000,00
21.	PIPET TETES 3ML PLASTIC	BUAH	500	500,00	250.000,00

Halaman 200 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	PLESTER 5 YARD X 2 INCH	ROL	4.500	14.300,00	64.350.000,00
23.	SALISIL SPRITUS	BOTOL 100ML	1.000	8.000,00	8.000.000,00
24.	SARUNG TANGAN OBGYN PANJANG 07	PSG	500	13.200,00	6.600.000,00
25.	SARUNG TANGAN SURGICAL MAXTER 07	BOX/50	350	215.000,00	75.250.000,00
26.	SPUIT DISPOSIBLE 0,5 ML	BOX/50	50	215.000,00	10.750.000,00
27.	SPUIT DISPOSIBLE 3 ML	BOX/100	600	110.000,00	66.000.000,00
28.	SPUIT DISPOSIBLE 0,05 ML	BOX/50	50	215.000,00	10.750.000,00
29.	URIN BAG	BUAH	650	4.000,00	2.600.000,00
30.	VENA CATETER FOR INFANT 26 G	BUAH	25	13.200,00	330.000,00
31.	SURGICAL HAND BRUSH	BUAH	20	7.150,00	143.000,00
32.	AUTOCLICK DEVICE	BUAH	15	27.500,00	412.500,00
33.	BLOOD LANCET 28G	BOX/100	15	19.250,00	288.750,00
34.	IV CATHETER NO 18G	BOX/50	15	550.000,00	8.250.000,00
35.	IV CATHETER NO 24 UNTUK BAYI	BOX/50	15	550.000,00	8.250.000,00
36.	WING NEEDLE NO 23 G	BOX/100	15	253.000,00	3.795.000,00
37.	WING NEEDLE NO 25 G	BOX/100	15	253.000,00	3.795.000,00
B.	REAGENTIA				
1.	Reagentia Cholesterol	Pak 10"s	8	1.700.000,00	13.600.000,00
2.	Reagentia gula darah	Pak 25"s	8	400.000,00	3.200.000,00
3.	Reagentia asam urat	Pak 25"s	8	750.000,00	6.000.000,00
4.	Formaldehida Tes kit	Kit	2	2.500.000,00	5.000.000,00
5.	Rhodamin B tes Kit	Kit	2	1.900.000,00	3.800.000,00
6.	Metanil yellow Tes Kit	Kit	2	1.900.000,00	3.800.000,00
7.	Boraks tes kit	Kit	2	1.900.000,00	3.800.000,00
8.	GIEMSA	100ML	30	170.000,00	5.100.000,00
9.	ANISOL	100ML	30	170.000,00	5.100.000,00
10.	EMERSIAL OIL	50 ML	30	170.000,00	5.100.000,00
11.	ZIEHL NELSEN (BTA)	SET	40	130.000,00	5.200.000,00
12.	SPUTUM POT	BH	1.500	1.600,00	2.400.000,00

Halaman 201 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



13.	HIV TEST SET	SET	1	1.550.000,00	1.550.000,00
C.	Lain-Lain				
1.	Biaya Distribusi Pengiriman	Paket	1	7.000.000,00	7.000.000,00
2.	Biaya Muat	Paket	1	2.000.000,00	2.000.000,00
3.	Biaya Tak Terduga	Paket	1	1.000.000,00	1.000.000,00
	Jumlah				790.201.750,00
	PPN				79.020.175,00
	Nilai				869.221.925,00
	Dibulatkan menjadi				869.221.900,00

Menimbang, bahwa didalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :
Keu.900/Dinkes/15 /X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tersebut terdapat klausul bahwa apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia, maka Penyedia berkewajiban membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan, kemudian dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku PPK sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor Keu.900/Dinkes/15.a/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia dengan berlandaskan Surat Perjanjian Nomor Keu.900/Dinkes/14/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, memerintahkan Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa yang berkedudukan di Surabaya untuk mengirimkan barang sebagaimana telah dirincikan pada tabel nomor enam. Barang-barang pesanan tersebut harus diserahkan kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur paling lambat pada tanggal 6 Desember 2013, lebih lanjut di dalam surat pesanan tersebut ditentukan bahwa denda keterlambatan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa adalah sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak. Selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2013, terdakwa Fransiscus Nanga Roka selaku direktur PT. Jehova Rafa mendapatkan pembayaran uang termin 30% atas Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia sesuai kontrak Nomor : KEU.900/DINKES/15/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013 dengan jaminan uang muka pada PT. Asuransi Jasa Tania,Tbk Nomor :IP071113000 tanggal 31 Oktober 2013 yaitu sebesar Rp. 260.766.570,00 (dua ratus enam puluh juta

Halaman 202 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) jumlah ini diperoleh dari (30% x Rp.869.221.900,00). Kemudian berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :KEU.900/DINKES/155/XI/2013 dan Surat Perintah Membayar Nomor :KEU.900/ DINKES/156/XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013, dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku pengguna anggaran memerintahkan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa dengan menunjuk nomor rekening 036.01.13.000495-5 pada Bank NTTCabang Borong sebesar Rp. 233.504.610,00 (30% x Rp869.221.900,00 - Rp23.706.052,00 (nilai PPN)-Rp3.555.908,00 (nilai PPh). Selanjutnya Ponsianus Weteng selaku Bendahara Pengeluaran membuat Berita Acara Pembayaran Nomor:KEU.900/DINKES /157/XI/ 2013 dan Kwitansi pembayaran tanggal 12 November 2013. Atas dasar dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran tersebut maka pada tanggal 25 November 2013, Petrus Katas selaku Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1279/LS/2013 sebesar Rp.233.504.610,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat juta enam ratus sepuluh rupiah) untuk keperluan pembayaran uang muka 30% atas pengadaan bahan habis pakai dan regentia (DAK).

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak tanggal 6 Desember 2013, Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa belum melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kewajiban yang diperjanjikan dalam SPK Nomor:Keu.900/Dinkes/15/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Nomor :Keu.900/Dinkes/586.a/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013, diketahui bahwa Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa hanya melaksanakan prestasi sebesar 54,46% dan didalam lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Nomor :Keu.900/Dinkes/586.a/XII/2013 terdapat prestasi pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa sebagai berikut :

Tabel 7.

Daftar Prestasi Pekerjaan Yang Tidak Dilaksanakan PT. Jehova Rafa

No	Nama Barang	Kemasan	Volum e	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Kurang	Kondisi
1.	ALKOHOL 70% 1 L	BOTOL 1000 ML	505	27.500,00	13.887.500,00	Tidak diterim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						a
2.	CAT GUT CHROMIC/ BENANG BEDAH NO 2/0+JARUM	KOTAK 24 BUAH	25	280.000,00	7.000.000,00	Tidak diterim a
3.	CAT GUT CHROMIC/BENAN G BEDAH NO 3/0+JARUM	KOTAK 24 BUAH	25	280.000,00	7.000.000,00	Tidak diterim a
4.	CAT GUT PLAIN/CHROMIC CASET 3/0-100 M BIO	CASETE	22	1.300.000,0 0	28.600.000,00	Tidak diterim a
5.	SILK/ZYDE CASET 3/0 100 M,BIO	CASETE	20	400.000,00	8.000.000,00	Tidak diterim a
6.	ETHIL CHLORIDA SPRAY	AEROZO L 100 ML/VIAL	300	130.000,00	39.000.000,00	Tidak diterim a
7.	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.16	BOX/10	30	110.000,00	3.300.000,00	Tidak diterim a
8.	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.18	BOX/10	150	110.000,00	16.500.000,00	Tidak diterim a
9.	KAPAS PEMBALUT 250GR	BKS	500	16.000,00	8.000.000,00	Tidak diterim a
10.	KASA PEMBALUT 2 MX80CM	BKS	6.500	9.000,00	58.500.000,00	Tidak diterim a
11.	KASSA ROL BESAR 20X40	ROL	300	65.000,00	19.500.000,00	Tidak diterim a
12.	LYSOL MENGANDUNG KRESOL TERSABUN 50% 1 LITER	BTL	50	55.000,00	2.750.000,00	Tidak diterim a
13.	PIPET TETES 3ML PLASTIC	BUAH	500	500,00	250.000,00	Tidak diterim a
14.	PLESTER 5 YARD X 2 INCH	ROL	4.500	14.300,00	64.350.000,00	Tidak diterim

Halaman 204 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



						a
15.	SALISIL SPRITUS	BOTOL 100ML	1.000	8.000,00	8.000.000,00	Tidak diterim a
16.	SARUNG TANGAN OBYGYN PANJANG 07	PSG	500	13.200,00	6.600.000,00	Tidak diterim a
17.	SARUNG TANGAN SURGICAL MAXTER 07	BOX/50	350	215.000,00	75.250.000,00	Tidak diterim a
18.	SPUIT DISPOSIBLE 0,5 ML	BOX/50	50	215.000,00	10.750.000,00	Tidak diterim a
19.	SPUIT DISPOSIBLE 0,05 ML	BOX/50	50	215.000,00	10.750.000,00	Tidak diterim a
20.	VENA CATETER FOR INFANT 26 G	BUAH	25	13.200,00	330.000,00	Tidak diterim a
21.	SURGICAL HAND BRUSH	BUAH	20	7.150,00	143.000,00	Tidak diterim a
22.	AUTOCLICK DEVICE	BUAH	15	27.500,00	412.500,00	Tidak diterim a
23.	WING NEEDLE NO 23 G	BOX/100	15	253.000,00	3.795.000,00	Tidak diterim a
24.	WING NEEDLE NO 25 G	BOX/100	15	253.000,00	3.795.000,00	Tidak diterim a
25.	SPUTUM POT	BH	1.500	1.600,00	2.400.000,00	Tidak diterim a
		TOTAL			355.248.000,0 0	

Menimbang, bahwa atas prestasi yang sudah dipenuhi oleh Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa senilai 54,46%, kemudian dr. Philipus Mantur alias Lipusselaku PPK memerintahkan Ponsianus Weteng selaku Bendahara Pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor :KEU.900/DINKES/347/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013 untuk keperluan pembayaran prestasi pekerjaan atas

Halaman 205 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia sebesar 54,46% atau sebesar Rp. 212.598.121,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh satu rupiah). Selanjutnya Ponsianus Weteng selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS Nomor : KEU.900/DINKES/347/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 kepada dr. PHILIPUS MANTUR alias LIPUS selaku Pengguna Anggaran agar dapat diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : KEU.900/DINKES/348/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013. Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS didukung oleh kwitansi tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp. 212.598.121,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh satu rupiah) dan Berita Acara Pembayaran Nomor : KEU.900/DINKES/349/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013, setelah itu SPM-LS diajukan ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkannya SP2D LS kemudian pada tanggal 30 Desember 2013, Petrus Katas selaku Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2173/LS/2013 yang ditujukan kepada Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa dengan nomor rekening tujuan 036.01.13.000495-5 pada Bank NTT Cabang Borong sebesar Rp.190.371.954,00 (seratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) (dengan rincian Rp.212.598.121,00, nilai PPN 19.327.102,00 – nilai PPh Rp.2.899.065,00)

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa tidak memenuhi kewajibannya tersebut, dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur memberikan surat peringatan pertama Nomor : Yankes.442/Dinkes/XII/2013 perihal Denda Keterlambatan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia terkait dengan adanya kekurangan dari proses pekerjaan sebesar 45,54% atau sebesar Rp.355.248.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari nilai kontrak sebelum pajak sebesar Rp.790.201.750,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus seribu tujuh ratus lima puluh rupiah), namunsampai dengan tanggal 25 Januari 2014 Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa tidak memiliki itikad baik untuk segera membayar denda keterlambatan sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, hingga dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku PPK melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dengan menerbitkan surat Nomor : Yankes 442/Dinkes/II/2014 tanggal 26 Januari 2014 perihal Pemutusan Hubungan Kerja, namun berdasarkan dokumen kwitansi Nomor: 1211/STS/Denda/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 diketahui bahwa dr. Philipus

Halaman 206 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantur alias Lipus selaku PPK telah melakukan pembayaran atas denda keterlambatan PT. Jehova Rafa sebesar Rp.17.762.400,00,- (tujuh belas juta rupiah tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), dengan menggunakan uang pribadinya sendiri.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Fransiskus Nanga Roka selaku Direktur PT Jehovah Rafa, sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : Keu.900/Dinkes/14/X /2013 tanggal 31 Oktober 2013, bersama sama dengan Dr. Philipus Mantur Alias Lipus, Kasmir Gon, ST., MT., Selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., Selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., Selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor :HK/38/2013 tentang Penetapan Perubahan Keputusan Manggarai Timur Nomor :HK/09/2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp150.736. 343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Atas Pengadaan Bahan Habis Pakai Dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor :144/S/XIX.KUP/6/2016, Tanggal 24 Juni 2016, dengan rincian sebagai berikut:

- Hilangnya pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tidak dicairkannya jaminan pelaksanaan sebesar Rp.43.461.095,00 (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah) oleh terdakwa Dr. Philipus Mantur selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Kemahalan harga akibat dari ketidakcermatan Pokja ULP atas nilai barang yang telah direalisasikan oleh pihak rekanan (PT Jehova Rafa) sebesar Rp.106.920.000,00 (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) (dengan rincian terdapat dalam lampiran 2). Dalam hal ini ketidakcermatan Pokja ULP adalah pada saat melakukan proses evaluasi kewajaran harga satuan item pekerjaan tanpa melalui proses klarifikasi harga timpang yang telah melebihi nilai 110% dan tanpa memperhatikan

Halaman 207 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar Harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk Tahun Anggaran 2013.

- Hilangnya pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tidak diterimanya denda keterlambatan sebesar Rp 355.248,- (Rp 18.117.648,- Rp 17.762.400,-) dengan rincian sebagai berikut.

- a. Denda keterlambatan yang seharusnya dibayarkan oleh rekanan (PT. Jehova Rafa) sebesar Rp.18.117.648,00 ($51/1000 \times \text{Rp.}355.248.000,00$);

Namun telah dilakukan proses pembayaran denda dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh PPK keterlambatan sebesar Rp.17.762.400,00 sehingga masih terdapat sisa denda keterlambatan yang belum diselesaikan sebesar Rp355.248,00.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwadr. Fransiskus Nanga Roka selaku Direktur PT Jehovah Rava bersama-sama dengan dr Philipus Mantur alias Lipuss selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencairkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp.43.461.095,00 (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah) kepada PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk terhitung mulai dari berakhirnya kontrak tanggal 6 Desember 2013 sampai dengan diterbitkannya surat pemutusan hubungan kerja tanggal 19 Maret 2013 mengakibatkan berkurangnya realisasi pendapatan daerah yang berasal dari dana jaminan pelaksanaan yang seharusnya dicairkan adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengguna surat bukti dimaksud".
2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Pasal 11 ayat (1) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

Halaman 208 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan kontrak.
- Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;
 - Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian;
 - Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/Jasa;
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
 - Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 11 ayat (2) selain tugas pokok dan kewenangan diatas, dalam hal diperlukan, PPK dapat :

- e) mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 3) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 4) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- f) menetapkan tim pendukung;
- g) menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- h) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang / Jasa

Pasal 93 Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

- e) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- f) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- g) Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
- h) Penyedia Barang/ Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam".

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa:

Halaman 209 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



- 3) Ayat (1) : Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- e. Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, Bab II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, Sub Bab (C) perihal Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak/SPK, pada angka 2 huruf (s) mengenai Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dalam hal Penghentian dan Pemutusan Kontrak, menjelaskan bahwa Pemutusan Kontrak diantaranya dilakukan apabila:
 - 4) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 5) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
 - 6) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:
 - f) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - g) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau
 - h) Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - i) Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan terhadap bagian kontrak yang terlambat diselesaikan, sebagaimana ketentuan dalam kontrak apabila pemutusan kontrak tidak dilakukan terhadap seluruh bagian kontrak; dan
 - j) Penyedia Barang / Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Menimbang, bahwa perbuatan dr. Philipus Manturselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak melampirkan Surat Pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan kepada PPTK pada saat proses pengajuan SPP-LS Nomor :Keu.900/Dinkes/347/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013, berdasarkan aturan pengelolaan keuangan sepatutnya Nggunu Aleks selaku PPTK mengembalikan SPP-LS tersebut kepada pihak PPK untuk dilengkapi dengan perhitungan denda keterlambatan. Oleh karena itu pula, sepatutnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:2173/LS/2013, tanggal 30 Desember 2013 dengan tanpa memperhitungkan denda keterlambatan, tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan karena pihak rekanan yaitu Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku direktur PT. Jehova Rafa tidak memiliki itikad baik untuk segera membayar denda keterlambatan sampai dengan pemutusan hubungan kerja tanggal 26 Januari 2014, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam :

a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdapat pada:

- (1) Pasal 84 ayat (4) yang menyatakan bahwa Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.
- (2) Pasal 89 ayat (2) yang menyatakan Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka, dan denda apabila ada, serta pajak.
- (3) Pasal 120 menyatakan bahwa, "Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan".

b) Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, Bab II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, huruf (C) Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak/SPK, angka 2 Pelaksana Kontrak Pengadaan Barang, huruf (n) mengenai Denda keterlambatan dan Ganti Rugi, menjelaskan bahwa:

- (1) Denda keterlambatan merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia barang/jasa sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam kontrak.
- (2) Besarnya denda keterlambatan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah a) 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan dimaksud sudah dilaksanakan dan dapat berfungsi; atau b) 1/1000 (satu perseribu)

Halaman 211 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



dari harga Kontrak, apabila bagian barang yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafatidak memenuhi kewajiban prestasinya, kemudian dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur memberikan surat peringatan pertama Nomor : Yankes.442/Dinkes/XII/2013 perihal Denda Keterlambatan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentiaterkait dengan adanya kekurangan dari proses pekerjaan sebesar 45,54% atau sebesar Rp.355.248.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari nilai kontrak sebelum pajak sebesar Rp.790.201.750,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus seribu tujuh ratus lima puluh rupiah), namunsampai dengan tanggal 25 Januari 2014 Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa tidak memiliki itikad baik untuk segera membayar denda keterlambatan sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, hingga dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku PPK melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dengan menerbitkan surat Nomor :Yankes 442/Dinkes/I/2014 tanggal 26 Januari 2014 perihal Pemutusan Hubungan Kerja,namun berdasarkan dokumen kuitansi Nomor:1211/STS/Denda/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 diketahui bahwa dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku PPK telah melakukan pembayaran atas denda keterlambatan PT. Jehova Rafa sebesar Rp.17.762.400,00,- (tujuh belas juta rupiah tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), dengan menggunakan uang pribadinya sendiri.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Fransiskus Nanga Roka selaku Direktur PT Jehovah Rafa bersama sama dengan dr. Philipus Mantur alias Lipus sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : Keu.900/Dinkes/14/X /2013 tanggal 31 Oktober 2013, Kasmir Gon, ST., MT., Selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., Selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., Selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor :HK/38/2013 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Keputusan Manggarai Timur Nomor :HK/09/2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp150.736. 343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Atas Pengadaan Bahan Habis Pakai Dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor : 144/S/XIX.KUP/6/2016, tanggal 24 Juni 2016, dengan rincian sebagai berikut:

- Hilangnya pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tidak dicairkannya jaminan pelaksanaan sebesar Rp.43.461.095,00 (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah) oleh terdakwa Dr. Pilipus Mantur selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Kemahalan harga akibat dari ketidakcermatan Pokja ULP atas nilai barang yang telah direalisasikan oleh pihak rekanan (PT Jehova Rafa) sebesar Rp.106.920.000,00 (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) (dengan rincian terdapat dalam lampiran 2). Dalam hal ini ketidakcermatan Pokja ULP adalah pada saat melakukan proses evaluasi kewajaran harga satuan item pekerjaan tanpa melalui proses klarifikasi harga timpang yang telah melebihi nilai 110% dan tanpa memperhatikan Standar Harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk Tahun Anggaran 2013.
- Hilangnya pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tidak diterimanya denda keterlambatan sebesar Rp 355.248,- (Rp 18.117.648,- Rp 17.762.400,-) dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Denda keterlambatan yang seharusnya dibayarkan oleh rekanan (PT. Jehova Rafa) sebesar Rp.18.117.648,00 ($51/1000 \times \text{Rp.}355.248.000,00$);

Namun telah dilakukan proses pembayaran denda dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh PPK keterlambatan sebesar Rp.17.762.400,00 sehingga masih terdapat sisa denda keterlambatan yang belum diselesaikan sebesar Rp355.248,00.

Halaman 213 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwadr. Fransiskus Nanga Roka selaku Direktur PT Jehovah Rava bersama-sama dengan dr Philipus Mantur alias Lipusselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencairkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp.43.461.095,00 (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah) kepada PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk terhitung mulai dari berakhirnya kontrak tanggal 6 Desember 2013 sampai dengan diterbitkannya surat keputusan hubungan kerja tanggal 19 Maret 2013 mengakibatkan berkurangnya realisasi pendapatan daerah yang berasal dari dana jaminan pelaksanaan yang seharusnya dicairkan

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim, unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang, dengan lain perkataan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak perlu benar-benar telah menderita kerugian atau dengan perkataan lain, dengan dilakukannya suatu perbuatan tertentu, berpotensi merugikan keuangan Negara, maka telah terjadi suatu delik korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah keseluruhan kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan



termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga/instansi yang berwenang untuk melakukan audit terhadap Keuangan Negara adalah BPK/BPKP, namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan Negara atau Keuangan Daerah yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatanterdakwa dr. Fransiskus Nanga Roka mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negarasebesar Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Atas Pengadaan Bahan Habis Pakai Dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor :144/S/XIX.KUP/6/2016,Tanggal 24 Juni 2016.

Menimbang, bahwa atas perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor :144/S/XIX.KUP/6/2016,Tanggal 24 Juni 2016, sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim sependapat bahwa Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa “Dipidana sebagai

Halaman 215 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa “mereka yang melakukan” diartikan sebagai pembuat atau *dader* atau *pleger*, yang dimaksud dengan *pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik yang disangkakan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu orang-orang tersebut masih dapat dihukum. “Menyuruh melakukan (*doen plegen*)” dalam hukum pidana disebut sebagai *middelijke dader* atau seorang *mittlebare tater* yaitu seorang pelaku tidak langsung, disebut sebagai pelaku tidak langsung karena dia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. “Turut serta melakukan perbuatan” menurut MvT adalah tiap orang yang sengaja dalam melakukan suatu delik/perbuatan pidana, bahwa turut serta melakukan itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat anasir-anasir delik/perbuatan pidana yang terjadi.

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas pada Tahun 2013 Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai menganggarkan kegiatan Belanja Bahan Pakai Habis dan Reagensia yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan total anggaran sebesar Rp. 894.934.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah), sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : DPPKAD.01.012.1/DPA/2/II/2013, tanggal 03 Januari 2013 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;

Menimbang, bahwa saksi dr. Philipus Mantur Alias Lipus berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur, Nomor:HK/9.A/2013 tanggal 20 Februari 2013 ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur dan sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, dan untuk melaksanakan kegiatan belanja Bahan pakai Habis dan Reagensia tersebut, Bupati Manggarai Timur membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup

Halaman 216 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor :HK/38/2013 tentang Penetapan Perubahan Keputusan Manggarai Timur Nomor :HK/09/2013, Dengan komposisi ULP sebagai berikut:

- Kasmir Gon, ST., MT., Sebagai Ketua Pokja;
- Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Sebagai Sekretaris;
- Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Sebagai Anggota Pokja;
- Siprianus Pelang, SH. Sebagai Anggota Pokja;
- Drs. Dominikus Don. Sebagai Anggota Pokja;

Menimbang, bahwa pada saat evaluasi harga penawaran berdasarkan rekaman dokumen penawaran PT. Jehova Rafa, untuk item barang Abocath no.20,no 22, No.24, harga satuan penawarannya sebesar Rp. 1.221.000,- sedangkan harga satuan yang tercantum dalam HPS untuk Abocath no.20,no 22, No.24 sebesar Rp. 450.000,-, sehingga terdapat ketimpangan mencapai 271 % dari HPS atau melebihi 110 %,atas kondisi seperti ini saksi Kasmir Gon, ST., MT., Selaku Ketua Pokja, Saksi Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., Selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Saksi Siprianus Pelang, SH., Selaku Anggota Pokja, Saksi Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja tidak melakukan klarifikasi harga timpang karena telah melebihi 110% dari nilai HPS, serta tidak melakukan evaluasi kewajaran harga satuan per item, melainkan melakukan proses evaluasi harga dengan membandingkan total nilai HPS nya saja,yang mana berdasarkan dokumen lelang diketahui bahwa metode pelelangan dengan menggunakan sistem gugur pascakualifikasi di mana atas metode tersebut sewajarnya Pokja ULP turut mengevaluasi nilai barang untuk setiap item barang yang tertuang di dalam dokumen penawaran calon penyedia barang dan jasa. Setelah ditetapkannya pemenang lelang paket pekerjaan pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia oleh POKJA ULP melalui surat Nomor:38/Pokja.PB/ULP-DINKES/X/2013, tanggal 16 Oktober 2013,dengan pemenang, PT. Jehova Rafa, kemudian diadakanlah penandatanganan kontrak paket pekerjaan pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia dengan Perjanjian Nomor :Keu.900/Dinkes/14/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013, antara Saksi dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dr. Fransiscus Nanga Roka, selaku direktur PT. Jehova Rafa, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Keu.900/Dinkes/15/X/2013, dari saksi dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada PT. Jehova Rafa dalam jangka waktu 37 (tiga puluh tujuh) hari kalender sejak ditetapkannya Syarat-Syarat Umum/

Halaman 217 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Kontrak atau sampai berakhirnya kontrak pada tanggal 6 Desember 2013;

Menimbang, bahwa didalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Keu.900/Dinkes/15 /X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tersebut terdapat klausul bahwa apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia, maka Penyedia berkewajiban membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan, dan sampai dengan berakhirnya masa kontrak tanggal 6 Desember 2013, saksi dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa belum menyelesaikan pekerjaan 100 % sesuai dengan kewajiban yang diperjanjikan dalam SPK Nomor: Keu.900/Dinkes/15/X/2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia Nomor :Keu.900/Dinkes/586.a/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013, diketahui dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa hanya melaksanakan prestasi sebesar 54,46%, dan didalam lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Nomor :Keu.900/Dinkes/586.a/XII/2013 terdapat prestasi pekerjaan yang tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena PT. Jehova Rafa, tidak juga menyelesaikan kekurangan pekerjaannya, sampai dengan berakhirnya masa kontrak, tanggal 6 Desember 2013, Saksi dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku PPK melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PT. Jehova Rafa dengan menerbitkan surat Nomor :Yankes 442/Dinkes/I/2014 tanggal 26 Januari 2014, hingga diterbitkannya surat Pemutusan Hubungan kerja tanggal 19 Maret 2014;

Menuimbang, bahwa saksi dr. Philipus Mantur Alias Lipus walaupun telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PT. Jehova Rafa, Terdakwa tidak mencairkan jaminan pelaksanaan PT. Jehova Rafa dari PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk sebesar Rp43.461.095. (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah), juga tidak memasukkan PT. Jehova Rafa ke dalam daftar hitam /black list, dan terhadap pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa, telah menerima pembayaran :

- Bahwa Pembayaran uang termin 30%, sebesar Rp. 233.504.610. sesuai Berita Acara Pembayaran Nomor: KEU.900/DINKES /157/XI/2013 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1279/LS/2013;
- Bahwa pembayaran prestasi pekerjaan atas pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia sebesar 54,46% atau sebesar Rp. 212.598.121. (dua

Halaman 218 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh satu rupiah)

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Atas Pengadaan Bahan pakai Habis Dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor : 144/S/ XIX.KUP/6/2016, Tanggal 24 Juni 2016, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.150.736.343.(seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa hilangnya pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tidak dicairkannya jaminan pelaksanaan sebesar Rp.43.461.095. (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah) oleh Saksi dr. Pilipus Mantur alias Lipus, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Kemahalan harga akibat dari ketidak cermatan Pokja ULP atas nilai barang yang telah direalisasikan oleh pihak rekanan (PT.Jehova Rafa) sebesar Rp.106.920.000,00 (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ketidakcermatan Pokja ULP adalah pada saat melakukan proses evaluasi kewajaran harga satuan item pekerjaan tanpa melalui proses klarifikasi harga timpang yang telah melebihi nilai 110% dan tanpa memperhatikan Standar Harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk Tahun Anggaran 2013.
- Hilangnya pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tidak diterimanya denda keterlambatan sebesar Rp.355.248,00 (Rp.18.117.648.-Rp. 17.762.400.) dengan rincian sebagai berikut.
- Denda keterlambatan yang seharusnya dibayarkan oleh rekanan (PT.Jehova Rafa) sebesar Rp.18.117.648,00 ($51/1000 \times \text{Rp.355.248.000}$);
Menimbang, bahwa namun telah dilakukan proses pembayaran denda dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh PPK keterlambatan sebesar Rp.17.762.400,00 sehingga masih terdapat sisa denda keterlambatan yang belum diselesaikan sebesar Rp. 355.248,00.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas bahwa terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Penyedia Jasa Pengadaan Bahan pakai Habis Dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, bersama-sama dengan Saksi dr. Philipus Mantur Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Kasmir Gon, ST., MT., Sebagai Ketua Pokja Ulp

Halaman 219 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., sebagai Sekretaris POKJA ULP, telah mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah terjadi adanya suatu kerjasama yang sempurna sedemikian rupa sehingga dalam kegiatan Pengadaan Bahan pakai Habis dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.150.736.343.(seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), dimana terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait penggantian kerugian keuangan Negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada Terdakwa yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi nya;

Menimbang, bahwa tidak diatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, tetapi hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian Negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Atas Pengadaan Bahan Habis Pakai Dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor : 144 / S /XIX.KUP / 6 /2016

Halaman 220 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Juni 2016 terdapat kerugian keuangan Negara / Daerah sebesar Rp150.736.343,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Hilangnya pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tidak dicairkannya jaminan pelaksanaan sebesar Rp.43.461.095,00 oleh saksi Pilipus Mantur selaku PPK;
2. Kemahalan harga akibat dari ketidak cermatan Pokja ULP atas nilai barang yang telah direalisasikan oleh pihak rekanan (PT. Jehovah Rafa) sebesar Rp. 106.920.000,00 (dengan rincian terdapat dalam lampiran 2). Dalam hal ini ketidakcermatan Pokja ULP adalah pada saat melakukan proses evaluasi kewajaran harga satuan item pekerjaan tanpa melalui proses klarifikasi harga timpang yang telah melebihi nilai 110% dan tanpa memperhatikan Standar Harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk Tahun Anggaran 2013.
3. Hilangnya pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tidak diterimanya denda keterlambatan sebesar Rp.355.248,00 (Rp.18.117.648,00 - Rp.17.762.400,00) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Denda keterlambatan yang seharusnya dibayarkan oleh rekanan (PT. Jehovah Rafa) sebesar Rp18.117.648,00 ($51/1000 \times \text{Rp}355.248.000,00$);
 - 2) Namun telah dilakukan proses pembayaran denda dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh PPK keterlambatan sebesar Rp17.762.400,00 sehingga masih terdapat sisa denda keterlambatan yang belum diselesaikan sebesar Rp355.248,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur dijelaskan bahwa :

- a. Terkait hilangnya pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tidak dicairkannya jaminan pelaksanaan sebesar Rp.43.461.095,00 dibebankan kepada saksi dr. Philipus Mantur selaku PPK;
- b. Terkait dengan kemahalan harga akibat dari ketidakcermatan Pokja ULP atas nilai barang yang telah direalisasikan oleh pihak rekanan sebesar Rp.106.920.000,00 dibebankan kepada Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka;
- c. Dalam hal ini ketidakcermatan Pokja ULP adalah pada saat melakukan proses evaluasi kewajaran harga satuan item pekerjaan tanpa melalui proses klarifikasi harga timpang yang telah melebihi nilai 110% dan tanpa

Halaman 221 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan Standar Harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk Tahun Anggaran 2013.

- d. Terkait hilangnya pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tidak diterimanya denda keterlambatan sebesar Rp.355.248,00 (Rp18.117.648,00 - Rp 17.762.400,00) dengan rincian sebagai berikut.
- 1) Denda keterlambatan yang seharusnya dibayarkan oleh rekanan sebesar Rp18.117.648,00 ($51/1000 \times \text{Rp}355.248.000,00$);
 - 2) Namun telah dilakukan proses pembayaran denda dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh PPK keterlambatan sebesar Rp17.762.400,00 sehingga masih terdapat sisa denda keterlambatan yang belum diselesaikan sebesar Rp.355.248,00 dibebankan kepada terdakwa dr. Fransiskus Nanga Roka;

Menimbang, bahwa dengan demikian uang pengganti yang wajib di bebaskan kepada terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka baik dari segi kemahalan harga akibat dari ketidak cermatan Pokja ULP atas nilai barang yang telah direalisasikan oleh pihak rekanan (PT.Jehova Rafa) sebesar Rp.106.920.000,00 (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah kekurangan denda keterlambatan yang belum diselesaikan sebesar Rp355.248,00,- (tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) sebesar Rp 107.275.248,- (seratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, maka semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya mengenai tidak terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan primair dan subsidair, sehingga karenanya Terdakwa harus dibebaskan baik dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

- Kategori kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan dalam perkara a quo adalah termasuk kategori kerugian jenis sedang, yaitu sebesar Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) (vide Pasal 6 ayat (1));
- Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek kesalahan tinggi, dampak tinggi (vide pasal 8 huruf a.1 dan huruf b.2);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (2) KUHAP untuk selanjutnya ditetapkan sebagaimana terurai dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kepada pelaku tindak pidana korupsi, di samping dijatuhkan pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda, maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan

Halaman 223 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sempat menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang), sebelum ditangkap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Majelis memandang bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang

Halaman 224 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **dr. Fransiscus Nanga Rokatel** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **dr. Fransiscus Nanga Roka** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara kepada Terdakwa sejumlah Rp107.275.248,- (seratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku asli Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013;
 2. 1 (satu) lembar asli Daftar Kebutuhan Bahan Pakai Habis Dan Reagensia 2013.
 3. 1 (satu) lembar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bahan Pakai Habis Dan Reagensia 2013
 4. 1 (satu) bundel photocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
 5. 1 (satu) bundel photocopy Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : HK/9.A/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat

Halaman 225 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Dan Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;

6. 1 (satu) bundel photocopy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Nomor :Keu.900/DINKES/87/II/2013 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Fisik, Staf Pengelola Keuangan Dan Staf Pengelola Proyek Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 ;
7. 1 (satu) bundel photocopy Surat Tugas Pokja ULP dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor :ULP.050/01/IV/2013 tanggal 05 April 2013;
8. 1 (satu) buku photocopy Dokumen Hasil Pelelangan Untuk Pekerjaan Pengadaan Barang oleh Kelompok Kerja Pekerjaan Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013.
9. 1 (satu) buku asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tanggal 29 oktober 2013;
10. 1 (satu) buku asli Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan Pakai Habis PT. Jehovah Rafa;
11. 1 (satu) bundel photocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) KEU.900/DINKES/156/XI/2013 tanggal 12 November 2013;
12. 1 (satu) buku asli Keputusan Bupati tentang Penetapan Normalisasi Dan Standar Harga Satuan Komoditi, Barang, Peralatan Dan Jasa Di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;
13. 1 (satu) bundel asli Faktur pembelian Abbocat pada PT. Tri Sapta Jaya Cabang Sidoarjo;
14. 1 (satu) buku photocopy Harga beberapa barang pada Apotik yang diperoleh dari internet
15. 1 (satu) buku photocopy Harga beberapa barang pada Apotik yang diperoleh dari internet
16. 1 (satu) buku photocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Barang Daerah Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur;
17. 1 (satu) bundel photocopy Spesifikasi Pengadaan Bahan Habis

Halaman 226 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pakai Tahun Anggaran 2013;

18. 1 (satu) buku photocopy Dokumen penawaran Belanja Bahan Pakai Habis dan Reagentia dari PT. Jehovah Rafa Surabaya
19. 1 (satu) buku photocopy Dokumen penawaran Belanja Bahan Pakai Habis dan Reagentia dari PT. Elfisk Boram Farma Jaya
20. 1 (satu) buku photocopy D1 (satu) buku photocopy dokumen penawaran Belanja Bahan Pakai Habis dan Reagentia dari PT. Kartika Global Medika Surabaya
21. 1 (satu) buku photocopy Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan Habis Pakai Lanjutan 2013 Nomor : Keu.900/Dinkes/405a/XII/2014 yang dikerjakan oleh PT. Mahkota Anugrah Karya;
22. 1 (satu) buku asli Kartu Stock Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh **Wari Juniati, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Y Teddy Windiartono, S.H., M.Hum.**, dan **Yulius Eka Setiawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at, tanggal 1 Oktober 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dian R. Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum Wari Juniati, S.H., M.H

Halaman 227 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Yulius Eka Setiawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Dian R. Ismail, S.H.